

BUKU AJAR



PUBLIKA
GLOBAL MEDIA

TEORI HUKUM

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Buku Ajar
Teori Hukum

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.



PUBLIKA
GLOBAL MEDIA

Buku Ajar
Teori Hukum

Penulis: Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Diterbitkan melalui:

Publika Global Media

Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, DIY

Email: publikaglobalmedia@gmail.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

ISBN: 978-623-88602-6-5

Ukuran: x + 165 hlm, 15.5 x 23 cm

Cetakan I: Januari 2024

Penyunting: Tri Rudyanto

Strukturasi isi: Muhammad Tajuddin & Iwan Priyadi

Penyelaras bahasa: J.H Kusuma & T. Firmansyah

Tata letak: Arisman & M.A.C Fayyadl

Desain sampul: Dimatech Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat karunia-Nya, Buku Ajar Teori Hukum berhasil diselesaikan. Buku Ajar ini dirancang sebagai panduan penting dalam proses pembelajaran, tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi dosen dan tutor. Kami berharap buku ini akan menjadi alat yang efektif untuk memastikan kelancaran perkuliahan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan di dalam buku ajar ini.

Materi dalam buku ini mencakup deskripsi singkat mengenai mata kuliah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, materi pelajaran yang akan diajarkan, dan referensi bacaan yang dapat digunakan. Setiap pertemuan juga dilengkapi dengan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan jadwal perkuliahan.

Buku ini merupakan hasil usaha kami untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek teori hukum. Di era yang semakin kompleks dan terhubung ini, pemahaman mengenai dasar-dasar teori hukum menjadi semakin penting. Teori hukum tidak hanya sebatas kumpulan konsep teoretis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai mendasar seperti keadilan, kejujuran, dan kesetaraan dalam sistem hukum.

Buku ini didesain dengan harapan agar menjadi panduan yang bermanfaat untuk menjelajahi beragam topik dalam teori hukum,

mulai dari paradigma ilmu hukum hingga perkembangan teori hukum terkini. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai pendekatan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis isu-isu hukum di berbagai bidang.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, terutama kepada rekan-rekan pengajar dan peneliti di bidang teori hukum. Semangat kolaborasi dan semangat berbagi pengetahuan yang telah kita bangun bersama-sama adalah bagian berharga yang memungkinkan terciptanya buku ini.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan bermanfaat tentang teori hukum kepada semua pembaca. Semoga buku ini menjadi panduan yang berguna dalam mengeksplorasi dunia yang menarik dari teori hukum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan pada buku ajar ini. Semoga bermanfaat terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan mencapai hasil sesuai dengan kompetensi yang direncanakan.

Jakarta, Januari 2024

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Daftar Isi

<i>Kata Pengantar</i>	v
<i>Daftar Isi</i>	vii
<i>Tinjauan Umum Mata Kuliah</i>	1
1. Deskripsi Singkat MK	1
2. Capaian Pembelajaran (CP)	2
3. Materi Pembelajaran	6
4. Bahan Bacaan Umum	7
<i>BAB 1 – Anatomi Ilmu Hukum dan Paradigma Hukum di Indonesia</i>	9
1. Pendahuluan	9
1.1. Deskripsi Singkat.....	9
2. Isi	10
2.1. Anatomi Ilmu Hukum.....	10
2.2. Paradigma Ilmu Hukum.....	14
2.3. Refleksi terhadap Paradigma Ilmu Hukum.....	17
2.4. Perubahan Paradigma Hukum di Indonesia.....	19
3. Penutup	23
3.1. Rangkuman.....	23
3.2. Latihan Soal.....	24
3.3. Istilah Kunci.....	25
3.4. Daftar Pustaka.....	26
<i>BAB 2 – Pengertian Pengembangan Ilmu Hukum dan Peran Teori Hukum</i>	29
1. Pendahuluan	29
1.1. Deskripsi Singkat.....	29
2. Isi	30
2.1. Pengertian Pengembangan Ilmu Hukum.....	30

2.2. Disiplin Hukum	34
2.3. Tempat Teori Hukum.....	37
3. Penutup.....	38
3.1. Rangkuman.....	38
3.2. Latihan Soal	39
3.3. Istilah Kunci.....	40
3.4. Daftar Pustaka	41
<i>BAB 3 – Sejarah dan Batasan Teori Hukum dalam Disiplin Hukum</i>	43
1. Pendahuluan.....	43
1.1. Deskripsi Singkat	43
2. Isi.....	44
2.1. Sejarah Teori Hukum	44
2.2. Pembatasan Wilayah Teori Hukum.....	48
2.3. Batasan Pengertian Teori hukum	59
3. Penutup.....	61
3.1. Rangkuman.....	61
3.2. Latihan Soal	62
3.3. Istilah Kunci.....	63
3.4. Daftar Pustaka	64
<i>BAB 4 – Batasan Penelitian Teori Hukum dan Metode Analisisnya dalam Yurisprudensi</i>	65
1. Pendahuluan.....	65
1.1. Deskripsi Singkat	65
2. Isi.....	66
2.1. Wilayah Penelitian dari Teori Hukum	66
2.2. Metode Analisis dalam Yurisprudensi.....	71
2.3. Analisis atas Bahan-Bahan Terberi Yuridikal	73
2.4. Ajaran Metode dalam Konteks Hukum	75
2.5. Ajaran Ilmu dan Ajaran Metode Dogmatika Hukum.....	77
2.6. Kritik Idiologikal atas Hukum.....	79
3. Penutup.....	81
3.1. Rangkuman.....	81
3.2. Latihan Soal	82
3.3. Istilah Kunci.....	83
3.4. Daftar Pustaka	84

BAB 5 – Perkembangan Pemikiran Tentang Hukum.....	85
1. Pendahuluan.....	85
1.1. Deskripsi Singkat.....	85
2. Isi.....	86
2.1. Perkembangan Pemikiran Tentang Hukum.....	86
2.2. Konsepsi Teori Hukum dalam Nuansa Filsafat Hukum	90
2.3. Teori Positivisme Hukum.....	96
2.4. Teori Hukum Abad ke-20	101
3. Penutup	108
3.1. Rangkuman	108
3.2. Latihan Soal	109
3.3. Istilah Kunci.....	109
3.4. Daftar Pustaka	111
BAB 6 – Perkembangan Teori Hukum Tentang Konsep-konsep Teori Hukum.....	113
1. Pendahuluan.....	113
1.1. Deskripsi Singkat.....	113
2. Isi	114
2.1. Konsep Hukum Statis (Nomostatics)	114
2.2. Konsep Hukum Statis (Nomostatics)	115
2.3. Konsep Hukum Dinamis (Nomodinamics)	126
3. Penutup	138
3.1. Rangkuman	138
3.2. Latihan Soal	139
3.3. Istilah Kunci.....	140
3.4. Daftar Pustaka	141
BAB 7 – Tri Model Tatanan Hukum.....	143
1. Pendahuluan.....	143
1.1. Deskripsi Singkat.....	143
2. Isi.....	144
2.1. Tatanan Hukum Represif dan Karakteristiknya.....	144
2.2. Tatanan Hukum Mandiri (Otonom) dan Karakteristiknya....	146
2.3. Tatanan Hukum Responsif dan Karakteristiknya.....	148
3. Penutup	150
3.1. Rangkuman.....	150

3.2. Latihan Soal	150
3.3. Istilah Kunci.....	151
3.4. Daftar Pustaka.....	152
<i>BAB 8 – Pendekatan Teoritis dalam Analisis Isu Hukum</i>	
<i>Kenotariatan</i>	<i>153</i>
1. Pendahuluan.....	153
1.1. Deskripsi Singkat	153
2. Isi.....	154
2.1. Pendekatan Perundang-undangan	154
2.2. Pendekatan Kasus.....	155
2.3. Pendekatan Historis.....	156
2.4 Pendekatan Pebandingan	157
2.5 Pendekatan Konseptual.....	158
3. Penutup.....	158
3.1. Rangkuman.....	158
3.2. Latihan Soal	159
3.3. Istilah Kunci.....	160
3.4. Daftar Pustaka.....	161
<i>Daftar Indeks.....</i>	<i>163</i>

Tinjauan Umum Mata Kuliah

1. Deskripsi Singkat MK

Mata kuliah Teori Hukum di program Pascasarjana (S2) Jurusan/Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan bobot 3 (Tiga) SKS memiliki tujuan yang tegas. Misi utama mata kuliah ini adalah memberikan mahasiswa kapasitas untuk merinci serta menggabungkan aspek teoritis dan normatif dalam landasan teori-teori hukum. Selain itu, mata kuliah ini juga memiliki tujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan evolusi ilmu hukum, serta memberikan solusi konkret untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan ranah teori hukum.

Mata kuliah ini mengeksplorasi secara mendalam konsep dan prinsip-prinsip yang membentuk fondasi hukum. Pusat perhatiannya terletak pada pemahaman struktur sistem konseptual aturan hukum dan pengaruh yang dihasilkan dari putusan-putusan hukum terhadap realitas hukum. Mata kuliah ini membantu mahasiswa untuk memahami keterkaitan antara berbagai variabel dalam konteks hukum, sehingga memungkinkan mereka untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena hukum kepada masyarakat umum.

Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa akan menggali berbagai teori hukum serta memahami konsep dasar

yang mendukung teori-teori hukum. Mereka juga akan diajak untuk menghubungkan teori-teori hukum dengan kasus nyata, dan mengerti bagaimana keputusan-keputusan hukum berdampak pada masyarakat dan individu. Mata kuliah ini membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan analisis dan pemecahan masalah dalam konteks hukum, yang sangat berharga dalam berbagai karier hukum dan profesi terkait. Dengan pemahaman yang kuat tentang sistem konseptual hukum, mahasiswa akan lebih kompeten dalam menghadapi isu-isu hukum yang kompleks dan beragam, sehingga mereka akan memiliki dasar yang kuat untuk memahami dan menganalisis hukum serta dampaknya dalam masyarakat.

2. Capaian Pembelajaran (CP)

Secara prinsip pemahaman Capaian Pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Program Pascasarjana (S2) Jurusan/Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia memiliki beberapa Capaian Pembelajaran (CP) sebagai berikut:

Sikap

- S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.

- S6 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- S7 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- S8 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- S10 Membuktikan sebagai intelektual Kristen yang dapat menunjukkan nilai-nilai UKI (rendah hati, berbagi dan peduli, disiplin, profesional, bertanggungjawab dan berintegritas) dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan.

Ketrampilan Umum

- KU1 Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional
- KU3 Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggungjawab berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.

KU5 Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau kajian eksperimental terhadap informasi dan data.

Ketrampilan Khusus

KK2 Mampu memberikan pelatihan di bidang hukum kepada masyarakat dan lulusan sarjana hukum.

KK3 Mampu melakukan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki seorang dosen.

KK5 Mampu merancang peraturan perundang-undangan baik di tingkat daerah maupun nasional.

KK6 Mampu memberikan pendapat hukum atau *legal opinion* kepada pimpinan pada berbagai lembaga pemerintah dan swasta sebagai bahan pengambilan keputusan.

KK7 Mampu memberi masukan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengusulkan perbaikan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

KK10 Mampu menyusun hasil penelitian, mempresentasikan, dan mempublikasikan hasil penelitian dalam seminar dan/atau jurnal nasional terakreditasi di bidang Hukum.

Pengetahuan

P1 Mampu menganalisis konsep dan teori tentang hukum tata negara, hukum bisnis, dan hukum pidana.

- P2 Mampu menganalisis kebijakan di bidang pendidikan hukum di Indonesia.
- P4 Mampu menganalisis dan mengembangkan teori perundang-undangan, politik hukum, dan teori hukum.
- P5 Mampu menganalisis dan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan untuk disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman.
- P6 Mampu menganalisis berbagai kebijakan pemerintah, reformasi hukum, reformasi birokrasi, dan reformasi struktur pemerintah.
- P9 Mampu merancang penelitian di bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum secara interdisipliner dan multidisipliner.

Mata kuliah Teori Hukum, Program Pascasarjana (S2) Jurusan/Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia juga memiliki beberapa Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah pernyataan kinerja yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah Mata kuliah Teori Hukum sebagai hasil dari proses pembelajaran. CPMK ini mencakup aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kompetensi yang relevan dengan Mata kuliah Teori Hukum. Adapun beberapa CPMK di Program Pascasarjana (S2) Jurusan/Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia adalah sebagai berikut:

S2, S5, S8, Mahasiswa mampu memahami dan KU3, KK7, P4 menjelaskan isu hukum berdasarkan teori-

teori hukum melalui pendekatan yang komprehensif.

S7, S8, KU1, KK6, KK7, P4 Mahasiswa mampu memecahkan problematika hukum dengan mengajukan alternatif secara ilmiah.

S8, KK5, KK10 Mahasiswa memahami Teori Hukum secara garis besar.

S6, KU1, KK6, KK7, KK10, P4, P5, P6 Mahasiswa mampu mengikuti dan memahami perkembangan pemikiran tentang hukum.

S7, KU1, KK3, KK6, P4, P5 Mahasiswa mampu mendeskripsikan berbagai teori hukum dari para ahli hukum.

S5, KU3, KK6, KK7, P4, P5, P6, P7 Mahasiswa mampu menjelaskan kebiasaan masyarakat lokal sebagai salah satu sumber hukum/*customary law*, dan mahasiswa mampu menjelaskan kearifan lokal.

3. Materi Pembelajaran

Di dalam buku ajar Mata kuliah Teori Hukum, Program Pascasarjana (S2) Jurusan/Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia ini, akan membahas sejumlah materi yang mencakup berbagai aspek hukum, mulai dari pengertian, dasar hukum, hingga permasalahan dan kasus-kasus sengketa konsumen. Dengan memahami materi – materi yang ada dalam buku ajar ini, diharapkan pembaca akan mendapatkan pengetahuan yang kokoh untuk menavigasi dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan atau kasus-kasus konsumen yang

terjadi dalam masyarakat. Materi pembelajaran yang akan dibahas meliputi:

- BAB 1 Anatomi Ilmu Hukum dan Paradigma Hukum di Indonesia
- BAB 2 Pengertian Pengembangan Ilmu Hukum dan Peran Teori Hukum
- BAB 3 Sejarah dan Batasan Teori Hukum dalam Disiplin Hukum
- BAB 4 Batasan Penelitian Teori Hukum dan Metode Analisisnya dalam Yurisprudensi
- BAB 5 Perkembangan Pemikiran Hukum dan Berbagai Teori serta Pendekatannya
- BAB 6 Konsep Hukum Statis dan Hukum Dinamis
- BAB 7 Tri Model Tatahan Hukum
- BAB 8 Pendekatan Teoritis dalam Analisis Isu Hukum Kenotariatan

4. Bahan Bacaan Umum

Dalam membantu mendalami dan memperluas pemahaman tentang Teori Hukum, terdapat beberapa bahan bacaan yang direkomendasikan dan relevan dengan topik pembahasan buku ajar ini. Bahan bacaan ini adalah sumber-sumber yang telah dipilih secara khusus untuk memberikan pemahaman yang kokoh tentang dasar teori hukum. Dalam bahan bacaan ini, terdapat referensi yang mencakup literatur dasar yang sangat berguna untuk membangun dasar pengetahuan yang solid. Beberapa

bahan bacaan yang telah dipilih dan dianggap relevan dengan konteks teori hukum adalah sebagai berikut:

Bahan Bacaan Utama

1. Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
2. Bernard A. Sidharta. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
3. Johnny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media *Publishing*, Malang

Bahan Bacaan Pendukung

1. Brian Bix, *Jurisprudence: Theory and Context*, Westview Press, USA, 1996.
2. G.W. Paton, *Text-Book of Jurisprudence*, Oxford University Press, London, 1953.
3. Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, Surakarta, 2004.

BAB 1 – Anatomi Ilmu Hukum dan Paradigma Hukum di Indonesia

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Dalam bab I ini, mahasiswa akan diajak untuk memahami struktur ilmu hukum dengan menguraikan tiga tingkatan: Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Hukum Dogmatis, serta peran penting Filsafat Hukum sebagai dasar bagi disiplin hukum. Buku ini juga membahas paradigma ilmu hukum, mengenalkan tiga paradigma umum dalam ilmu-ilmu sosial dan hukum, dan menjelaskan bagaimana paradigma ini memengaruhi pemahaman ilmiah. Selain itu, pembaca akan diajak untuk merenungkan perubahan paradigma dalam ilmu hukum di Indonesia, yang mencerminkan perkembangan sosial, budaya, dan politik, serta pengaruhnya pada sistem pendidikan hukum, praktik hukum, dan advokasi hukum dalam masyarakat. Buku ini menjadi panduan penting bagi pembaca yang ingin memahami landasan dan perubahan dalam studi ilmu hukum di konteks Indonesia.

2. Isi

2.1. Anatomi Ilmu Hukum

Pada akhir abad ke-20, literatur hukum mulai merambah pembahasan yang meluas mengenai "Teori Hukum". Dalam konsep Teori Hukum, ilmu hukum dijelaskan sebagai sebuah entitas yang terdiri dari tiga tingkatan, sebagaimana yang diuraikan oleh Jan Gijssels dan Mark van Hocke, "De darde trap van de rechtswetenschap, boven de rechtsdogmatiek en de rechtstheorie, wordt bezet door de rechtsfilosofie, voor zover althans aanvaardt dat filosofie wetenschap is," yang secara harfiah berarti bahwa dalam hierarki tertinggi ilmu hukum, filsafat hukum menduduki posisi paling atas, diikuti oleh Teori Hukum dan Hukum Dogmatis. Dengan kata lain, filsafat hukum dianggap sebagai fondasi atau landasan bagi Teori Hukum, yang kemudian ditempatkan di atas Hukum Dogmatis dalam struktur ilmu hukum.

Filsafat hukum dalam konteks ini dipandang sebagai cabang tertinggi dari ilmu hukum, dan perannya adalah memberikan pandangan yang mendalam terhadap konsep-konsep hukum secara umum. Seiring dengan itu, Teori Hukum muncul sebagai tingkatan berikutnya, yang lebih fokus pada pemahaman dan analisis konsep-konsep hukum, serta prinsip-prinsip yang mendasarinya. Sementara itu, Hukum Dogmatis ditempatkan di tingkatan terendah, dengan fokus pada interpretasi dan penerapan hukum yang berlaku.

Pentingnya filsafat hukum sebagai fondasi Teori Hukum menunjukkan bahwa pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari hukum menjadi kunci untuk memahami ilmu hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu, diskusi mengenai Teori Hukum sering kali melibatkan refleksi

filosofis yang mendalam untuk memberikan dasar pemikiran yang kokoh terkait dengan struktur dan fungsi hukum dalam masyarakat.¹ Hal ini menunjukkan bahwa dalam kerangka Ilmu Hukum, Filsafat Hukum memiliki peranan utama, sementara Teori Hukum dan Hukum Dogmatis mengikuti di bawahnya. Ini disebabkan oleh Filsafat Hukum dianggap sebagai dasar atau landasan bagi disiplin hukum lainnya.

Seperti yang dinyatakan oleh J.J.H. Bruggink, filsafat Hukum adalah akar dari semua disiplin hukum.² Sejalan dengan itu, E. Fernando Manullang juga mengungkapkan bahwa "Filsafat Hukum, Ilmu Hukum (Hukum Dogmatis), dan Teori Hukum selalu memicu perdebatan di kalangan pemikir hukum, karena terkadang dalam Teori Hukum terdapat topik-topik yang sebenarnya masuk dalam wilayah Filsafat Hukum atau Jurisprudensi, atau sebaliknya, Filsafat Hukum juga dapat menjadi subjek perbincangan dalam Ilmu Hukum. Namun, perbedaan ini terletak pada pendekatan metodenya."

Filsafat Hukum berfungsi sebagai "grand theory" yang mengilhami pemikiran hukum lainnya.³ Meskipun terdapat perbedaan metodologi, baik dalam teori hukum maupun dalam ilmu hukum dogmatik. Perbedaan metodologi ini terlihat dalam pendekatan yang digunakan. Filsafat Hukum menggunakan metode "reflektif-spekulatif" untuk menganalisis berbagai aspek hukum, sementara Teori Hukum mengadopsi pendekatan

¹ Jan Gijssel dan Mark van Hocke. *Wat is rechtstheorie?*. Kluwer Rechtswetenschap, Antwerpen, 1982, hal. 10.

² E. Fernando Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hal. 9.

³ E. Fernando Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hal. 9.

interdisipliner yang melibatkan bahasa non-yuridis dan ilmu-ilmu lainnya, dan Ilmu Hukum Dogmatik menggunakan metode "normatif-positivis." Dalam pandangan metodologis ini, ketiga aspek dalam Ilmu Hukum, yaitu Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Ilmu Hukum Dogmatik, masing-masing memiliki otonomi ilmiah yang independen.

Dengan berfokus pada perbedaan metodologi ini, Teori Hukum memperoleh posisi yang kokoh dalam studi hukum, terutama di tingkat Pascasarjana. Meskipun Teori Hukum, yang masih relatif muda, baru berkembang di Indonesia pada akhir abad ke-20, hal ini menyebabkan tantangan dalam menentukan "ruang lingkup" kajian Teori Hukum. Seperti yang dikemukakan G.W. Paton, terdapat perdebatan tentang batasan-batasan Jurisprudence dan metodenya yang seharusnya digunakan.⁴ Pemikir hukum Meuwissen mengidentifikasi tiga tugas utama Teori Hukum, yaitu menganalisis konsep hukum dan konsep-konsep terkait lainnya, mengeksplorasi hubungan antara hukum dan logika, serta menganalisis filsafat ilmu hukum serta metode praktis hukum yang relevan untuk perundang-undangan dan peradilan.⁵

Dalam pandangan B. Arief Sidharta, seorang pemikir hukum yang berbasis di Indonesia, istilah "Rechtstheorie," yang diterjemahkan sebagai "Teori Ilmu Hukum," dapat dijabarkan secara terstruktur menjadi tiga bidang utama, yakni: (1) Teori Hukum, (2) Keterkaitan Hukum dan Logika, dan (3) Metodologi. Ketika kita menggali lebih dalam ke dalam lingkup studi Teori

⁴ G.W. Paton. *A Textbook of Jurisprudence, Fourth Edition*. Oxford University Press,, 1972, hal.

⁵ B. Arief Sidharta. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 31. (Selanjutnya disebut B. Arief Sidharta I)

Hukum, sebagai kelanjutan dari *Algemeine Rechtslehre* (Ajaran Hukum Umum), kita menemui beberapa aspek, termasuk: (i) analisis konsep-konsep dalam hukum seperti perbuatan hukum, kontrak, perikatan, perkawinan, perbuatan melawan hukum, dan lain sebagainya, (ii) eksplorasi prinsip-prinsip dasar dan sistem hukum, serta (iii) evaluasi kaidah hukum dan penerapannya dalam praktik hukum sehari-hari.

Pemahaman mendalam terhadap Teori Ilmu Hukum menjadi krusial dalam menghadapi kompleksitas isu-isu hukum kontemporer. Sidharta menekankan pentingnya memahami hubungan antara hukum dan logika, yang merupakan elemen kunci untuk membentuk argumen dan analisis yang kokoh dalam dunia hukum. Selain itu, metodologi yang diterapkan dalam studi hukum menjadi pondasi yang kritis dalam pengembangan dan penerapan norma-norma hukum di masyarakat. Dengan memperkuat pemahaman atas ketiga aspek ini, para mahasiswa hukum dan praktisi hukum dapat membangun dasar yang kuat untuk mengeksplorasi dinamika hukum dalam berbagai konteks.⁶

Jika kita melihat pandangan para ahli hukum (yuris) tentang cakupan dan metode Teori Hukum yang sangat luas, tampaknya ini adalah hasil logis dari peran "tengah" yang dimainkan oleh Teori Hukum. Peran ini berfungsi sebagai penghubung antara Filsafat Hukum, yang cenderung melakukan analisis abstrak dalam refleksi teoritis terhadap studi hukum, dan Ilmu Hukum Dogmatik, yang terbatas pada hukum positif dalam sistem hukum negara tertentu. Dengan demikian, Teori Hukum mengisi peran tengah dalam lapisan teoretis dalam disiplin Ilmu Hukum. Bagian

⁶ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 123. (Selanjutnya disebut B. Arief Sidharta II)

berikut ini berusaha menjelaskan peran tersebut dengan merinci sejarah perkembangan, latar belakang, objek kajian, metode, sifat, dan cakupan studi Teori Hukum, serta hubungannya dengan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Dogmatik.

Dalam upaya memahami konsep Teori Hukum, definisi, dan manfaatnya menurut pemikir hukum asing, serta bagaimana hal ini relevan untuk penelitian di bidang hukum, kita akan menguraikan pandangan para ahli hukum yang telah dijelaskan dengan menggabungkan analisis dan studi literatur.

2.2. Paradigma Ilmu Hukum

Thomas Kuhn memperkenalkan konsep paradigma melalui bukunya "*The Structure of Scientific Revolutions*" pada tahun 1962. Kuhn menguraikan beragam makna yang terkait dengan paradigma ini. Ia menghubungkan paradigma dengan periode yang disebut sebagai "normal science." Dalam periode ini, penelitian didasarkan pada satu atau lebih pencapaian ilmiah masa lalu yang diakui oleh komunitas ilmiah untuk sementara waktu sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. Kuhn mengamati bahwa situasi seperti ini telah berlangsung lama, terutama ketika tokoh-tokoh besar dalam ilmu pengetahuan telah mencapai prestasi-prestasi tersebut. Karya-karya mereka, meskipun secara implisit, berperan dalam mendefinisikan masalah dan metode yang dianggap sah dalam bidang penelitian untuk generasi peneliti berikutnya. Mereka mampu melakukannya karena mereka memiliki dua karakteristik penting yang sama.⁷

⁷ Kuhn, Thomas S. *Reflections on my critics*. (1970): 10

Maka, dua sifat yang dimaksud oleh Kuhn adalah bahwa prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya (prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya) harus: (1) cukup kuat untuk menarik sekelompok orang dari berbagai metode kegiatan ilmiah yang berkompetisi; dan (2) kelompok orang ini kemudian harus membentuk komunitas mereka sendiri dengan menggunakan satu model kegiatan ilmiah yang mereka semua sepakati. Ini adalah pencapaian yang benar-benar baru. Untuk dianggap sebagai prestasi dalam periode normal science, pencapaian tersebut harus tetap relevan dan bertahan dari waktu ke waktu. Inilah yang oleh Kuhn disebut sebagai "paradigma." Dengan pemahaman seperti ini, wajar jika Kuhn kemudian menyatakan bahwa satu model saja yang memiliki kekuasaan dalam periode tertentu.⁸

Paradigma ilmu hukum mencakup kerangka pikir dasar yang menjadi landasan bagi pendekatan studi terhadap hukum. Beberapa paradigma utama yang melandasi pemahaman ilmu hukum mencakup positivisme hukum, yang menitikberatkan pada hukum tertulis dan peraturan yang diberikan oleh otoritas pemerintah. Di sisi lain, paradigma realisme hukum menyoroti pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan politik terhadap pembentukan serta implementasi hukum. Ada juga pendekatan kritis yang menggali hubungan antara hukum dan kekuasaan, serta paradigma feminisme hukum yang menekankan aspek ketidaksetaraan gender dalam sistem hukum. Paradigma pluralisme hukum mengakui keberagaman sumber hukum, sementara konstruktivisme hukum menganalisis pembentukan norma hukum oleh masyarakat. Selanjutnya, sosiologi hukum memandang hukum sebagai produk dari dinamika sosial. Dengan

⁸ Kuhn, Thomas S. *Reflections on my critics*. Op. Cit

mengintegrasikan pandangan ini, para ilmuwan hukum dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif terhadap kompleksitas sistem hukum.

Dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, seringkali terdapat tiga kelompok paradigma yang umumnya diidentifikasi, yaitu positivisme, interpretif atau fenomenologi (terkadang disebut sebagai pospositivisme, naturalisme, atau konstruktivisme), dan kritikal. Kaum positivis menganggap bahwa objek berada di luar subjek. Mereka meyakini bahwa ada realitas objektif yang ada di luar individu yang mengamatinya. Di sisi lain, pendukung fenomenologi mengatakan bahwa realitas sebenarnya dibentuk oleh subjek melalui interpretasi subjektif mereka. Kelompok kritikal, di sisi lain, berpendapat bahwa realitas terletak di suatu tempat di antara subjektivitas dan objektivitas, dan bahwa realitas muncul melalui ketegangan antara subjek-subjek.

Positivisme logis, yang umumnya menjadi paradigma dalam ilmu pengetahuan secara umum, juga memiliki dampak pada disiplin hukum, dan oleh karena itu kita mengenal paradigma positivisme hukum. Namun, positivisme logis, yang kemudian berkembang menjadi positivisme empiris, memiliki karakteristik yang berbeda dengan positivisme hukum. Dalam konteks hukum, paradigma merujuk pada kecenderungan para praktisi hukum dalam menginterpretasikan hukum, memahami cara hukum diterapkan, dan menetapkan nilai-nilai hukum yang ingin dicapai.

Paradigma hukum harus mampu menghadirkan gagasan-gagasan yang mencakup tiga dimensi, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum secara bersamaan. Dengan kata lain, paradigma hukum memiliki peran yang sama dengan teori hukum, yaitu tidak hanya deskriptif, tetapi juga bersifat preskriptif.

Ronald Dworkin pernah menyebut positivisme hukum dan utilitarianisme sebagai "the ruling theory of law." Dworkin ingin menggambarkan bahwa dalam disiplin hukum, paradigma positivisme dan utilitarianisme masih dominan dan mendominasi pemikiran para praktisi hukum.

2.3. Refleksi terhadap Paradigma Ilmu Hukum

Mengacu pada konsep ini, paradigma dapat dijelaskan sebagai suatu model atau kerangka berpikir ilmiah yang menjadi acuan bagi komunitas tertentu. Kuhn membatasi komunitas ini sebagai komunitas praktisi atau pengguna teori, yang menggarisbawahi bahwa paradigma, dalam pandangan Kuhn, memiliki nilai yang lebih bersifat praktis. Pandangan lain dari Phillips menggambarkan paradigma sebagai serangkaian asumsi yang menjadi dasar bagi suatu gagasan ilmiah, sementara Babbie mencoba menjembatani ini dengan menggambarkannya sebagai model atau kerangka acuan, baik untuk keperluan observasi yang lebih konkret dan praktis, maupun penalaran yang lebih abstrak dan teoretis.

Dalam analogi yang diberikan, jika kita melihat gelas yang berisi air setengah volumenya, kita akan menghadapi pertanyaan apakah gelas tersebut dianggap setengah penuh atau setengah kosong. Orang yang optimis mungkin akan mengatakan bahwa gelas tersebut setengah penuh, sementara orang yang pesimis mungkin akan menyatakan bahwa gelas tersebut setengah kosong. Analog ini menggambarkan ide paradigma, yaitu suatu model berpikir yang mengandung asumsi-asumsi tertentu, dan dari paradigma ini, gagasan-gagasan ilmiah tertentu akan muncul

sebagai konsekuensinya. Dengan kata lain, paradigma memengaruhi cara kita melihat dan memahami dunia.

Paradigma adalah konsep yang diperkenalkan oleh Thomas Khun melalui bukunya "The Structure of Scientific Revolutions" (1962). Khun menguraikan berbagai makna paradigma dan mengaitkannya dengan periode ilmiah normal. Menurutnya, periode ilmiah normal adalah saat di mana penelitian didasarkan pada pencapaian ilmiah masa lalu, yang sementara waktu diakui oleh komunitas ilmiah sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. Khun menekankan bahwa situasi semacam ini telah berlangsung lama, dengan para tokoh ilmiah besar sebelumnya meletakkan dasar-dasar ini.

Karya-karya mereka berperan penting dalam menentukan masalah dan metode penelitian yang sah untuk generasi ilmuwan berikutnya. Hal ini dimungkinkan karena mereka memiliki dua karakteristik penting: pencapaian mereka yang sangat luar biasa sehingga dapat menarik kelompok pengikut yang setia dari berbagai mode kegiatan ilmiah yang bersaing, dan pencapaian tersebut cukup terbuka untuk meninggalkan berbagai masalah yang harus dipecahkan oleh kelompok praktisi yang didefinisikan ulang.

Paradigma dapat diartikan sebagai kerangka berpikir ilmiah atau model yang digunakan sebagai referensi oleh komunitas ilmiah. Definisi paradigma ini dapat bervariasi, tergantung pada sudut pandang masing-masing peneliti. Dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora, seringkali ditemui tiga kelompok paradigma: positivisme, interpretif atau fenomenologi, dan pendekatan kritis. Kaum positivis melihat objek penelitian berada di luar subjek dan meyakini keberadaan realitas objektif. Di sisi lain, penganut

pendekatan interpretif atau fenomenologi berpendapat bahwa realitas dibentuk oleh subjek melalui interpretasi subjektif. Kelompok pendekatan kritis menganggap realitas sebagai hasil dari interaksi subjek-subjek.

Paradigma juga berperan penting dalam bidang hukum, di mana mengacu pada kecenderungan para pemangku kepentingan hukum dalam memahami hukum, proses pengembangan hukum, dan penetapan nilai-nilai hukum. Paradigma hukum harus mampu mengintegrasikan tiga dimensi: ontologi (sifat hukum), epistemologi (cara hukum diketahui atau dipahami), dan aksiologi (nilai-nilai dalam konteks hukum). Pada suatu waktu, Ronald Dworkin menyebut positivisme hukum dan utilitarianisme sebagai teori hukum yang mendominasi. Dworkin ingin menyampaikan bahwa dalam ilmu hukum, paradigma positivisme hukum dan utilitarianisme masih memegang peranan kuat dalam pemikiran para ahli hukum.

2.4. Perubahan Paradigma Hukum di Indonesia

Perubahan paradigma dalam ilmu hukum Indonesia adalah suatu evolusi penting yang mencerminkan transformasi dalam cara pandang dan pendekatan terhadap hukum di konteks Indonesia. Faktor-faktor penting yang mendorong perubahan ini termasuk perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, Indonesia mengalami transformasi sosial yang melibatkan berbagai aspek, seperti perkembangan masyarakat sipil, peningkatan partisipasi publik, dan tuntutan akan keadilan yang semakin kuat. Semua hal ini telah mempengaruhi cara hukum dilihat dan diaplikasikan.

Sebelum terjadinya perubahan paradigma, ilmu hukum Indonesia secara umum mengikuti paradigma positivisme hukum.⁹ Paradigma ini menekankan hukum positif sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah dan objektif. Namun, perubahan paradigma membawa gagasan yang lebih inklusif dan multidimensional tentang hukum. Terdapat pengakuan terhadap peran sosial, budaya, dan konteks dalam pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum. Sebagai contoh, hukum harus dapat mencerminkan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Perubahan paradigma ilmu hukum juga mencakup peningkatan perhatian terhadap isu-isu hak asasi manusia, keadilan sosial, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat. Para ilmuwan hukum di Indonesia mulai mempertimbangkan dampak hukum terhadap masyarakat luas dan bukan hanya berfokus pada teks hukum itu sendiri. Terdapat upaya untuk memahami bagaimana hukum dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Penting juga untuk mengakui pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi terhadap perubahan paradigma ilmu hukum di Indonesia. Globalisasi telah membuka Indonesia pada isu-isu internasional dan tantangan global yang berkaitan dengan hukum. Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi cara hukum diakses dan dipahami oleh

⁹ Gde Made Swardhana. "Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif." *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 4 (2010): 378-384.

¹⁰ Hibnu Nugroho. "Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era Global." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26, no. 4 (2008).

masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi.

Perubahan paradigma ilmu hukum Indonesia merupakan respons yang relevan terhadap tuntutan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan dunia yang semakin kompleks. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk mencari solusi yang lebih sesuai dan relevan dengan realitas yang ada di Indonesia. Dengan begitu, ilmu hukum di Indonesia mengambil langkah yang lebih dinamis dan kontekstual dalam menghadapi perubahan zaman. Ini adalah perubahan yang menghadirkan ilmu hukum Indonesia dalam ranah yang lebih relevan dan inklusif, sambil menjaga integritas dan nilai-nilai lokal yang penting.

Perubahan paradigma ilmu hukum di Indonesia telah mengubah wajah disiplin ini secara signifikan. Seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang ilmu hukum tidak lagi terbatas pada kerangka pemikiran positivistik semata. Paradigma lama yang berfokus pada aspek-aspek formal dan normatif hukum telah diperluas untuk mencakup dimensi sosial, budaya, dan sejarah.

Sejumlah pengamat hukum, seperti Satjipto Rahardjo, memandang perubahan paradigma ini sebagai refleksi dari perkembangan sosial dan budaya di Indonesia.¹¹ Masyarakat yang semakin beragam membutuhkan pendekatan hukum yang lebih inklusif. Oleh karena itu, hukum diinterpretasikan dan diterapkan dengan mempertimbangkan keragaman budaya dan pandangan dalam masyarakat.

¹¹ Marilang Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 315-331.

Perubahan paradigma ilmu hukum di Indonesia juga berdampak pada sistem pendidikan hukum. Universitas dan perguruan tinggi hukum mulai menyesuaikan kurikulum mereka dengan perubahan paradigma ini. Mereka tidak hanya memberikan pemahaman tentang aspek hukum normatif, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan interdisipliner dalam pembelajaran. Ini memberikan mahasiswa pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan aspek sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat.

Saat ini, ada peningkatan kesadaran akan pentingnya advokasi hukum dan peran hukum dalam memecahkan masalah sosial. Banyak lulusan jurusan hukum yang terlibat dalam organisasi-organisasi nirlaba dan advokasi hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mereka menerapkan pengetahuan hukum mereka untuk mengatasi isu-isu seperti hak imigran, perubahan iklim, hak perempuan, dan banyak lagi.

Selain itu, perubahan paradigma ini telah memengaruhi praktik hukum di Indonesia. Praktisi hukum, termasuk hakim dan pengacara, semakin menyadari pentingnya faktor sosial dan budaya dalam mengambil keputusan hukum. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap pemikiran kritis dan pandangan yang beragam dalam proses peradilan.

Perubahan paradigma ilmu hukum di Indonesia adalah sebuah perjalanan yang terus berlanjut. Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah, ilmu hukum di Indonesia harus tetap relevan dan beradaptasi. Pergeseran ini menandai langkah-langkah penting dalam membangun masyarakat hukum yang lebih adil dan inklusif di Indonesia, serta menciptakan ruang

bagi beragam suara dan perspektif untuk berkontribusi dalam pengembangan hukum dan peradilan.

3. Penutup

3.1. Rangkuman

Bab ini membahas berbagai aspek dalam ilmu hukum, termasuk konsep paradigma dalam konteks ilmu hukum Indonesia. Dalam ilmu hukum, terdapat tiga tingkatan utama: Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Hukum Dogmatis. Filsafat Hukum dianggap sebagai dasar atau landasan bagi disiplin hukum lainnya. Perbedaan metode dalam ketiga aspek ini terletak pada pendekatan yang digunakan. Filsafat Hukum mengadopsi metode "reflektif-spekulatif" untuk menganalisis aspek-aspek hukum, sementara Teori Hukum menggunakan pendekatan interdisipliner yang melibatkan bahasa non-yuridis dan ilmu-ilmu lainnya. Hukum Dogmatis menggunakan metode "normatif-positivis."

Teori Hukum memainkan peran penting dalam studi hukum, dengan tugas utama seperti menganalisis konsep hukum dan hubungan antara hukum dan logika. Paradigma dalam ilmu hukum mengacu pada kerangka berpikir ilmiah yang memengaruhi cara ilmuwan hukum memahami hukum. Terdapat tiga kelompok paradigma dalam ilmu sosial dan humaniora: positivisme, interpretif, dan kritikal. Paradigma positivisme hukum dan utilitarianisme mendominasi ilmu hukum. Perubahan paradigma ilmu hukum di Indonesia mencerminkan transformasi dalam cara pandang hukum. Sebelum perubahan paradigma,

paradigma positivisme hukum mendominasi ilmu hukum Indonesia. Perubahan paradigma mencakup aspek sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal dalam hukum. Selain itu, pengaruh globalisasi dan

teknologi informasi memengaruhi perubahan paradigma hukum. Perubahan paradigma adalah respons yang relevan terhadap tuntutan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan dunia yang semakin kompleks. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk mencari solusi yang lebih sesuai dan relevan dengan realitas yang ada di Indonesia. Perubahan paradigma ilmu hukum di Indonesia adalah sebuah perjalanan yang terus berlanjut. Di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah, ilmu hukum di Indonesia harus tetap relevan dan beradaptasi.

3.2. Latihan Soal

- 1) Jelaskan peran Filsafat Hukum dalam hierarki ilmu hukum dan mengapa disebut sebagai "grand theory."
- 2) Apa yang dimaksud dengan paradigma dalam konteks ilmu hukum, dan mengapa paradigma berperan penting dalam pemahaman hukum?
- 3) Mengapa perubahan paradigma ilmu hukum terjadi di Indonesia, dan apa faktor-faktor yang mendorong perubahan ini?
- 4) Bagaimana globalisasi memengaruhi perubahan paradigma ilmu hukum di Indonesia, dan mengapa hal ini penting dalam konteks global yang terus berkembang?
- 5) Bagaimana perubahan paradigma dalam ilmu hukum di Indonesia memengaruhi praktik hukum dan pendidikan hukum di negara ini? Apa implikasinya dalam masyarakat?

3.3. Istilah Kunci

- Teori Hukum Dogmatis: Merujuk pada pendekatan yang lebih berfokus pada analisis terperinci tentang dokumen hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan, dan kasus hukum.
- Pascasarjana: Merujuk pada tingkat pendidikan setelah lulus sarjana, seperti program magister atau doktoral dalam ilmu hukum.
- *Algemeine Rechtslehre*: Istilah Jerman yang merujuk pada "Ajaran Hukum Umum" dan mengacu pada pendekatan hukum umum yang mencakup berbagai konsep dan prinsip hukum.
- Praktisi Hukum: Mengacu pada individu-individu yang bekerja dalam praktik hukum, seperti pengacara, jaksa, atau hakim.
- Metode: Merujuk pada pendekatan atau metodologi yang digunakan dalam analisis hukum dan filsafat hukum.
- Teori Ilmu Hukum: Mencakup pemahaman teoritis tentang konsep-konsep hukum, sistem hukum, dan penerapan hukum dalam konteks ilmu hukum.
- Normatif-Positivis: Ini mengacu pada pendekatan yang menekankan norma dan hukum positif dalam analisis hukum.
- Positivisme Logis: Pendekatan hukum yang lebih berfokus pada pemahaman hukum melalui pemikiran logis dan analisis konsep.
- *Rechtstheorie*: Istilah Jerman yang berarti "Teori Hukum" dan merujuk pada pemahaman teoretis tentang hukum.
- Filsafat Ilmu Hukum: Konsep yang mencakup pemahaman filosofis tentang sifat hukum dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum.

3.4. Daftar Pustaka

- Arief, Sidharta Bernard. "Refleksi tentang struktur ilmu hukum." *Sebuah Penelitian tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju (2000).
- Arief, Sidharta Bernard. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama Bandung, (2009).
- Gijssel, Jan & Mark van Hocke. *Wat is rechtstheorie?* Kluwer Rechtswetenschap, Antwerpen, (1982).
- Kuhn, Thomas S. *Reflections on my critics*. Cambridge: Cambridge University Press, (1970)
- Manullang, E. Fernando M. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, (2007).
- Marilang, Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 315-331.
- Nugroho, Hibnu. "Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era Global." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 26, no. 4 (2008).
- Paton, G.W. Paton. *A Textbook of Jurisprudence, Fourth Edition*. Oxford: Oxford University Press, (1972).
- Swardhana, Gde Made. "Pergulatan Hukum Positivistik Menuju Paradigma Hukum Progresif." *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 4 (2010): 378-384.

BAB 2 – Pengertian Pengembangan Ilmu Hukum dan Peran Teori Hukum

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Bab 2 membahas pengembangan ilmu hukum dan peran teori hukum dalam menghadapi perubahan sosial dan isu-isu hukum yang kompleks. Pengembangan ilmu hukum melibatkan upaya terus-menerus untuk memahami, merespons, dan memperbaiki aspek-aspek hukum. Teori hukum memainkan peran penting dalam menganalisis lembaga-lembaga hukum dan mempertanyakan dampak hukum pada masyarakat. Namun, perkembangan teori hukum menghadapi tantangan, terutama dengan munculnya gerakan studi hukum kritis. Pengembangan ilmu hukum juga mencakup penelitian mendalam, inovasi hukum, dan pemastian keadilan. Ilmu hukum sendiri memiliki beragam klasifikasi dan sudut pandang, serta memiliki peran dalam berbagai konteks, termasuk akademik, praktik hukum, penelitian, dan perdebatan hukum.

2. Isi

2.1. Pengertian Pengembangan Ilmu Hukum

Pengembangan ilmu hukum adalah sebuah proses yang terus berlangsung di mana ilmu hukum terus diperbarui, diperluas, dan ditingkatkan melalui berbagai metode, termasuk penelitian mendalam, analisis kritis, serta interpretasi yang cermat. Tujuan utama dari pengembangan ilmu hukum adalah untuk memahami, menggali, dan merespons isu-isu hukum yang muncul, sehingga hukum dapat terus relevan dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, nilai-nilai, teknologi, serta perubahan dalam kebutuhan sosial.¹²

Teori hukum adalah fokus pada analisis lembaga-lembaga hukum yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat. Banyak karya telah mencoba untuk menggambarkan berbagai tradisi hukum dan mengklasifikasikannya. Tetapi pada saat yang sama, teori hukum juga terus mempertanyakan dampak dan hasil hukum terhadap perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, teori hukum tidak hanya merupakan sintesis canggih dari wawasan-wawasan relevan dari berbagai disiplin terkait, tetapi juga menarik perhatian khusus pada pertanyaan-pertanyaan yuridis klasik mengenai sifat hukum, terutama hubungan antara normativitas hukum dan kekuatan koersifnya, serta implikasi dari karakteristik institusi dan strukturalnya.¹³

¹² Laurensius Arliman. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish, 2015.

¹³ Hanoch Dagan & Roy Kreitner. *The Character of Legal Theory*. *Cornell Law Review*, Vol. 96, 2011.

Pengembangan teori hukum mengalami hambatan pada saat gerakan studi hukum kritis muncul pada tahun 1970-an dan 1980-an. Meskipun ada banyak upaya dan kegiatan terstruktur untuk memajukan teori hukum, arah utama dari bidang ilmu ini masih dipertanyakan. Hal ini disebabkan oleh penggeseran besar-besaran teori hukum oleh gerakan studi hukum kritis, yang tidak hanya beraliran kiri, tetapi juga membentuk pemikiran yang unik.¹⁴ Bahkan, Sarat, seorang intelektual terkenal di bidang studi hukum dan masyarakat, menyatakan bahwa penggeseran teori hukum ini menandai hilangnya pemikiran meta-teori yang mendalam. Sarat menggambarkan ini sebagai "kematian pemikiran-pemikiran hukum yang bersifat mendasar" dan mencatat bahwa pemikiran meta-teori seperti yang diwakili oleh Foucault dan Derrida tidak lagi dominan dalam akademisi hukum.

Duncan Kennedy merasa prihatin dengan hilangnya peran teori hukum dalam diskusi hukum dan kesadaran masyarakat pada dekade 1950-an hingga 1990-an. Prihatin ini sebagian besar terkait dengan pengaruh yang kuat dari aliran pemikiran "kiri" yang mewakili tiga kelompok pemikiran utama. Pertama, Gerakan Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*, CLS), yang didukung oleh sejumlah intelektual muda yang mendapatkan pendidikan di Harvard dan Yale selama tahun 1960-an. Tokoh-tokoh seperti Duncan Kennedy, David Trubek, Mark Tushnet, Mark Kelman, Karl Klare, Morton Horowitz, Peter Gabel, dan Roberto Unger, termasuk di dalamnya.

Kedua, *Critical Race Theory* (CRT), dan ketiga, teori hukum feminis, muncul pada tahun 1980-an sebagai upaya untuk

¹⁴ Peter Gabel. *Critical Legal Studies as Spiritual Practice*. *Pepperdine Law Review*, Vol. 36, 2008.

mengatasi isu-isu gender dan ras yang menjadi bagian penting dari perdebatan pemikiran hukum, termasuk yang telah diajukan oleh CLS. Pendukung CRT termasuk Richard Delgado, Jean Stefancic, Derrick Bell, Angela Harris, Cheryl Harris, Patricia Williams, dan Kimberle Williams Krenshaw. Sementara itu, para pendukung teori hukum feminis termasuk Janet Halley, Catharine MacKinnon, Katharine Bartlett, Mari Matsuda, dan Martha Fineman. Gerakan-gerakan pemikiran ini menolak ide netralitas hukum dan pendekatan pendidikan hukum yang ada, dan fokus utama mereka adalah pada isu hak asasi, kesetaraan, dan kekuatan sistem peradilan sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial. Kennedy bahkan menolak pandangan bahwa gerakan-gerakan ini hanya bertujuan untuk mengkritik kebijakan Presiden Richard Nixon yang menjabat dari tahun 1969 hingga 1973, lebih jauh lagi, ia menyerang pemikiran dan budaya akademisi liberal yang sebagian besar mendukung pihak berkuasa. Meskipun gerakan-gerakan ini mungkin kontroversial, mereka memiliki dampak signifikan dalam meruntuhkan dasar-dasar pemikiran liberalisme yang ada.

Pengembangan ilmu hukum melibatkan penelitian yang mendalam dan komprehensif tentang berbagai aspek hukum yang ada di berbagai tingkatan. Penelitian ini mencakup analisis terhadap perundang-undangan yang ada, keputusan-keputusan peradilan, serta literatur hukum yang relevan. Dengan penelitian yang kuat, ilmuwan hukum dapat memahami sejarah, perkembangan, dan dampak hukum yang ada, sehingga dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki dan mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem hukum.

Sebagai bagian dari pengembangan ilmu hukum, inovasi hukum menjadi hal yang sangat penting. Inovasi melibatkan pencarian

solusi kreatif dan strategi hukum yang baru untuk menghadapi isu-isu hukum yang kompleks dan berkembang. Hal ini bisa mencakup perubahan dalam peraturan hukum, pembaruan dalam sistem peradilan, atau bahkan pengembangan konsep hukum yang lebih relevan dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat.

Pengembangan ilmu hukum juga berfokus pada ketepatan dan keadilan. Upaya dilakukan untuk memastikan bahwa hukum selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan keberlakuan hak asasi manusia. Ini berarti bahwa sistem hukum harus dirancang dan diterapkan sedemikian rupa sehingga hak-hak individu dan kepentingan umum tetap terlindungi secara seimbang dan adil.

Relevansi hukum dengan perkembangan sosial adalah aspek lain yang sangat penting dalam pengembangan ilmu hukum.¹⁵ Hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat, nilai-nilai, teknologi, dan tuntutan sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, pengembangan ilmu hukum melibatkan upaya yang berkelanjutan untuk memahami perubahan-perubahan ini dan meresponsnya dengan cara yang sesuai.

Pengembangan ilmu hukum juga melibatkan proses pembaharuan hukum yang mungkin diperlukan. Ini bisa mencakup penyusunan undang-undang baru atau revisi undang-undang yang sudah ada untuk menjawab perubahan dalam kebutuhan masyarakat. Reformasi hukum seperti ini diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tetap efektif, relevan, dan

¹⁵ Zulfa Aulia, M. "Friedrich Carl von Savigny tentang hukum: Hukum sebagai manifestasi jiwa bangsa." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 201-236.

memenuhi tujuannya dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Selain itu, pengembangan ilmu hukum juga melibatkan pendidikan hukum yang berkualitas tinggi, sehingga para mahasiswa dan profesional hukum dapat memahami dan menerapkan pengetahuan hukum yang mutakhir dalam prakteknya, menjadikan hukum sebagai instrumen yang efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

2.2. Disiplin Hukum

Dalam konteks teori hukum, teori dapat diartikan sebagai suatu kerangka pandangan, sudut pandang, dan pemahaman yang terkait dengan realitas yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk menguraikan hipotesis-hipotesis yang sedang diselidiki. Dalam ranah ilmiah, teori memiliki peranan yang vital. Teori membantu kita merangkum dan memahami isu yang sedang kita bahas dengan lebih baik. Teori menjelaskan dengan mengatur dan mengorganisir isu tersebut.

Kita bisa menyamakan teori dalam ilmu hukum dengan analogi mengenai orang buta yang memeriksa seekor gajah. Masing-masing orang buta memberikan definisi yang berbeda tentang gajah berdasarkan perspektif mereka. Orang buta pertama, yang meraba belalai gajah, menganggap gajah itu berbentuk panjang dan bulat. Pandangan ini didasarkan pada pengamatan mereka. Orang buta kedua, yang meraba gajah dari samping, memiliki pandangan berbeda. Demikian pula dengan orang buta ketiga yang memeriksa gajah dari belakang. Dalam konteks ilmu hukum, teori juga bervariasi tergantung pada sudut pandang yang digunakan untuk memahami hukum itu sendiri.

Menurut Prof. Zainal Asikin, disiplin hukum adalah sistem ajaran yang mendalami kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi dalam ranah hukum. Secara umum, disiplin hukum dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Disiplin analitis bertujuan menganalisis, memahami, dan menjelaskan gejala-gejala yang dihadapi, misalnya dengan melibatkan disiplin seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, dan berbagai cabang ilmu sosial lainnya yang berhubungan dengan fakta-fakta di lapangan. Sementara itu, disiplin preskriptif menetapkan tindakan yang seharusnya diambil dalam menghadapi situasi tertentu, dan bersifat normatif, seperti filsafat hukum.¹⁶

Prof. Achmad Ali membagi ilmu hukum menjadi tiga klasifikasi utama. Pertama adalah *Beggriffenwissenschaft*, yang mencakup asas-asas dasar dalam hukum. Kedua adalah *Normwissenschaft*, yang mempelajari norma-norma hukum. Ketiga adalah *Tatsachenwissenschaft*, yang berfokus pada kenyataan dalam hukum. Ini mencakup berbagai disiplin yang memeriksa hukum dari sudut pandang asas, norma, dan kenyataan, yang semuanya merupakan bagian integral dari ilmu hukum.¹⁷

Sementara itu, Prof. Meuwissen mengklasifikasikan ilmu hukum secara garis besar menjadi dua jenis: Ilmu Hukum Dogmatik dan Ilmu Hukum Empirik. Ilmu Hukum Dogmatik merupakan kajian tentang hukum positif yang berlaku dalam suatu negara, yang mencakup hukum yang terdefinisi secara konkrit. Sementara itu, Ilmu Hukum Empirik, yang memiliki kesamaan dengan Ilmu Hukum Dogmatik, menekankan

¹⁶ Zainal Asiki. *Mengenal Filsafat Hukum*. Penerbit Andi, 2020.

¹⁷ Zainuddin Ali. *Filsafat hukum*. Sinar Grafika, 2023.

pemisahan yang tajam antara fakta-fakta dan norma-norma. Ini berfokus pada penelitian empiris mengenai isi hukum dan interaksi hukum dalam masyarakat.

Prof. Zainal Asikin lebih lanjut melihat ilmu hukum dari berbagai cabang pengetahuan. Ia membaginya menjadi tiga bagian utama: ilmu tentang kaidah, yang mempelajari hukum sebagai sistem kaidah-kaidah; ilmu pengertian, yang membahas konsep-konsep pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan objek hukum; dan ilmu tentang kenyataan, yang mengamati hukum sebagai perilaku dalam kenyataan, termasuk sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Klasifikasi ilmu hukum bisa berbeda tergantung pada sudut pandang dan pengalaman empirik ahli dalam ilmu hukum. Para pakar hukum dapat mengusulkan berbagai klasifikasi yang masing-masing memiliki perbedaan, namun secara keseluruhan mencoba merangkum berbagai aspek ilmu hukum. Oleh karena itu, pemilihan klasifikasi ilmu hukum juga tergantung pada literatur yang dibaca dan buku yang ditulis oleh para ahli kompeten dalam bidang ilmu hukum.

Berdasarkan tingkat analisis, Meuwissen membedakan disiplin hukum menjadi tiga jenis, yaitu ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Ilmu hukum adalah tataran yang paling konkret dan berfokus pada hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Teori hukum lebih abstrak dan mencoba merumuskan konsep-konsep hukum yang lebih umum. Sedangkan filsafat hukum adalah tataran paling abstrak, yang mengeksplorasi aspek-aspek filosofis dan konseptual dalam hukum.

2.3. Tempat Teori Hukum

Tempat teori hukum merujuk pada lingkungan di mana konsep-konsep teoritis dan kerangka pemahaman hukum digunakan dan dikembangkan. Ini adalah konteks di mana teori-teori hukum berfungsi sebagai alat untuk menganalisis, merumuskan, dan menjelaskan masalah hukum, sekaligus memahami prinsip-prinsip dan konsep yang mendasari sistem hukum. Di sini, konsep-konsep hukum seperti hak asasi manusia, kontrak, tanggung jawab, dan lain sebagainya didefinisikan, dianalisis, dan diterapkan.

Teori hukum juga digunakan untuk memahami isu-isu hukum yang kompleks, seperti sengketa kontrak, dan untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum seperti keadilan, kepastian hukum, otonomi individu, dan tanggung jawab. Selain itu, tempat teori hukum adalah arena di mana pemikiran hukum berkembang, dengan perdebatan teoritis dan pengembangan teori-teori yang dapat memengaruhi perkembangan ilmu hukum secara lebih luas. Tempat teori hukum dapat mencakup:

1. Akademik dan Pendidikan Hukum

Di lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas dan sekolah hukum, teori hukum memiliki peran sentral dalam kurikulum. Mahasiswa yang belajar hukum dipaparkan pada berbagai teori hukum yang membantu mereka memahami konsep dasar seperti keadilan, tanggung jawab, dan hak. Selain itu, teori-teori ini membantu mereka memahami sejarah perkembangan hukum dan kerangka kerja hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi.

2. Praktik Hukum

Di dalam praktik hukum sehari-hari, pengacara, hakim, dan profesional hukum lainnya menggunakan teori-teori hukum untuk memandu tindakan mereka. Teori hukum membantu dalam merumuskan argumen hukum yang kuat, merinci konsep-konsep hukum yang relevan, dan menganalisis cara-cara berpikir hukum yang bisa diterapkan dalam kasus-kasus tertentu.

3. Penelitian Hukum

Dalam dunia penelitian hukum, teori-teori hukum sering digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan penelitian. Para peneliti hukum mungkin memilih teori-teori tertentu untuk membimbing penelitian mereka, seperti teori hukum natural, positivisme hukum, atau teori kritis. Teori-teori ini membantu dalam merumuskan pertanyaan penelitian, analisis data, dan menyajikan temuan.

4. Pemikiran dan Perdebatan Hukum

Di luar konteks akademik dan praktik hukum, teori hukum sering digunakan dalam pemikiran dan perdebatan hukum yang melibatkan isu-isu kontroversial. Misalnya, dalam kasus-kasus kebijakan hukum yang kontroversial seperti hak asasi manusia, aborsi, atau hukuman mati, teori-teori hukum digunakan untuk membantu memahami isu-isu tersebut secara lebih mendalam dan merumuskan argumen yang berlandaskan teori-teori tersebut.

3. Penutup

3.1. *Rangkuman*

Pengembangan ilmu hukum adalah sebuah proses yang terus berlangsung di mana ilmu hukum terus diperbarui, diperluas, dan

ditingkatkan melalui berbagai metode, termasuk penelitian mendalam, analisis kritis, serta interpretasi yang cermat. Tujuan utama dari pengembangan ilmu hukum adalah untuk memahami, menggali, dan merespons isu-isu hukum yang muncul, sehingga hukum dapat terus relevan dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, nilai-nilai, teknologi, serta perubahan dalam kebutuhan sosial. Teori hukum adalah fokus pada analisis lembaga-lembaga hukum yang memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat. Pengembangan ilmu hukum juga melibatkan disiplin hukum yang dapat dibagi menjadi disiplin analitis dan disiplin preskriptif. Tempat teori hukum adalah lingkungan di mana konsep-konsep teoritis dan kerangka pemahaman hukum digunakan dan dikembangkan, mencakup akademik dan pendidikan hukum, praktik hukum, penelitian hukum, pemikiran, dan perdebatan hukum yang relevan dalam berbagai konteks ilmu hukum.

3.2. Latihan Soal

- 1) Apa yang dimaksud dengan pengembangan ilmu hukum, dan mengapa itu penting dalam ilmu hukum?
- 2) Sebutkan dan jelaskan dua kelompok utama pemikiran yang menggeser teori hukum dalam dekade 1970-an dan 1980-an, serta bagaimana mereka mempengaruhi pandangan tradisional tentang hukum.
- 3) Bagaimana pengembangan ilmu hukum berkaitan dengan ketepatan dan keadilan dalam sistem hukum?
- 4) Apa peran teori hukum dalam praktik hukum sehari-hari, terutama dalam pengembangan argumen hukum?

5) Jelaskan bagaimana teori hukum digunakan dalam konteks pemikiran dan perdebatan hukum di luar dunia akademik.

3.3. Istilah Kunci

- Studi Hukum Kritis (CLS): Gerakan intelektual yang muncul pada tahun 1970-an dan 1980-an, yang mengeksplorasi isu-isu hukum dengan perspektif kritis, menolak ide netralitas hukum, dan mengacu pada isu-isu seperti hak asasi, kesetaraan, dan kekuasaan dalam sistem peradilan.
- Critical Race Theory (CRT): Teori yang berfokus pada isu-isu ras dan mengkaji bagaimana ras memengaruhi hukum dan masyarakat, serta mencari untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan rasial.
- Teori Hukum Feminis: Kerangka kerja teoritis yang berfokus pada isu-isu gender dalam hukum, mempertimbangkan dampak gender pada hukum dan masyarakat.
- Ilmu Hukum Dogmatik: Kajian tentang hukum positif yang berlaku dalam suatu negara, mencakup analisis konkret mengenai hukum yang ada.
- Ilmu Hukum Empirik: Kajian hukum yang menekankan pemisahan antara fakta dan norma dalam hukum, melibatkan penelitian empiris mengenai isi hukum dan interaksi hukum dalam masyarakat.
- Ilmu Hukum Analitis dan Ilmu Hukum Preskriptif: Dua kategori utama dalam disiplin hukum, di mana disiplin analitis berfokus pada analisis gejala hukum, sementara disiplin preskriptif menetapkan tindakan yang seharusnya diambil dalam menghadapi situasi hukum.

3.4. Daftar Pustaka

Ali, Zainuddin. *Filsafat hukum*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2023.

Asiki, Zainal. *Mengenal Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Andi, (2020).

Aulia, M. Zulfa. "Friedrich Carl von Savigny tentang hukum: Hukum sebagai manifestasi jiwa bangsa." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 201-236.

Dagan, Hanoch, and Roy Kreitner. "The character of legal theory." *Cornell L. Rev.* 96 (2010): 671.

Gabel, Peter. "Critical Legal Studies as a spiritual practice." *Pepp. L. Rev.* 36 (2008): 515.

Laurensius Arliman. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Cirebon: Deepublish, (2015).

BAB 3 – Sejarah dan Batasan Teori Hukum dalam Disiplin Hukum

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Bab 3 dalam buku ini membahas Sejarah dan Batasan Teori Hukum dalam Disiplin Hukum. Pertama, diperkenalkan pengertian "sejarah" dengan akar katanya dalam bahasa Latin, Jerman, dan wilayah berbahasa Melayu. Kemudian, sejarah hukum dijelaskan sebagai cabang studi sejarah yang melibatkan penelitian, analisis, dan verifikasi hukum masa lalu dengan tujuan untuk memahami perkembangan hukum saat ini. Penekanan diberikan pada hubungan berkelanjutan antara hukum masa lalu dengan hukum saat ini. Selain itu, buku ini mencantumkan tabel yang merangkum sejarah perkembangan hukum dari berbagai peradaban dan era sepanjang sejarah. Kemudian, pembahasan bergeser ke pembatasan wilayah Teori Hukum, menjelaskan bahwa Teori Hukum dan Dogmatika Hukum adalah dua disiplin murni dalam ilmu hukum, meskipun batas antara keduanya tidak selalu jelas. Terakhir, bab ini memperkenalkan Filsafat Hukum sebagai cabang filsafat yang diterapkan pada domain hukum dan menjelaskan berbagai aspek Filsafat Hukum seperti ontologi hukum, aksiologi hukum, ideologi hukum, epistemologi hukum,

teleologi hukum, ajaran ilmu hukum, dan logika hukum. Sebagian besar, penelitian dalam Teori Hukum menekankan analisis konsep-konsep hukum dan pemahaman dasar yang mendasari Dogmatika Hukum, serta berfokus pada pendekatan interdisipliner dan unsur-unsur dasar yang menjadi dasar bagi penelitian hukum.

2. Isi

2.1. Sejarah Teori Hukum

Mendefinisikan "Sejarah" merupakan tugas yang melibatkan beberapa pendekatan etimologis, yang pada dasarnya menghasilkan pemahaman serupa. Akar kata dari bahasa Latin, "sejarah," berasal dari kata "Historis". Dalam konteks bahasa Jerman, sejarah disebut "Geschichte," yang merujuk pada kata "geschehen," yang artinya "sesuatu yang terjadi". Secara lebih luas, istilah "Historie" mencakup koleksi fakta mengenai kehidupan dan perkembangan umat manusia.

Di wilayah berbahasa Melayu, termasuk Indonesia, "sejarah" secara sederhana diartikan sebagai narasi mengenai peristiwa masa lalu, yang sering dikenal dengan istilah legenda, babad, kisah, hikayat, dan sejenisnya. Namun, kebenaran dari narasi tersebut belum tentu dapat terbukti tanpa adanya bukti hasil penelitian.

Sejarah bukan hanya sekadar catatan peristiwa, tetapi juga merupakan interpretasi dan analisis mendalam terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Ini mencakup pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab, dampak, dan hubungan sebab-akibat yang melibatkan manusia serta lingkungan tempat peristiwa

tersebut terjadi. Sejarah tidak hanya mengejar kebenaran faktual, tetapi juga memahami konteks budaya, sosial, dan politik di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi.

Dengan demikian, sejarah memiliki peran penting dalam membentuk identitas suatu bangsa, memahami evolusi masyarakat, dan memberikan wawasan bagi keputusan masa kini. Pemahaman mendalam terhadap sejarah dapat membantu masyarakat untuk menghargai nilai-nilai luhur, menghindari pengulangan kesalahan masa lalu, serta membangun masa depan yang lebih baik.¹⁸

Biasanya, cerita-cerita semacam itu diteruskan secara lisan dari generasi ke generasi. Di samping itu, sejarah juga bisa diartikan sebagai pengungkapan mengenai peristiwa-peristiwa masa lalu. Ada yang mendefinisikan sejarah sebagai pencatatan sistematis mengenai peristiwa-peristiwa tertentu yang memiliki dampak pada suatu bangsa atau kelompok sosial tertentu, sambil menjelaskan penyebab-penyebab munculnya peristiwa tersebut. Sebagai ilmu sosial, sejarah mempelajari pengalaman manusia dengan upaya untuk mengungkapkan kebenarannya tentang manusia dan masyarakat. Meskipun berbagai arti telah diberikan untuk mendefinisikan sejarah, perlu ditekankan bahwa dalam konteks penelitian, definisi ini mencakup unsur-unsur berupa pencatatan hasil penelitian, peristiwa-peristiwa penting masa lalu yang berbasis pada fakta, serta kebenaran yang konkret.¹⁹

Sejarah hukum adalah disiplin ilmu yang merupakan cabang dari studi sejarah, bukan dari ilmu hukum. Ini melibatkan

¹⁸ R. Abdoel Djamel, *Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 1984. Hlm 6

¹⁹ *Ibid*

penelitian, analisis, verifikasi, interpretasi, penyusunan dasar, serta evaluasi tren dan kecenderungan terkait dengan hukum yang berlaku di masa lalu. Ini melibatkan pengamatan aspek kronologis dan struktural, serta memahami hubungan sebab-akibat dan keterkaitannya dengan perkembangan hukum saat ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi gejala, prinsip, dan perkembangan hukum masa lalu yang dapat memberikan wawasan yang berharga untuk memahami hukum saat ini.

Sejarah hukum adalah salah satu subdisiplin dalam bidang studi hukum yang fokus pada evolusi dan asal-usul sistem hukum dalam masyarakat tertentu. Ini juga melibatkan perbandingan antara sistem hukum yang berbeda karena perbedaan waktu. Penelitian sejarah hukum sangat menekankan bahwa hukum dalam suatu bangsa mencerminkan jiwa masyarakat tersebut dan karenanya setiap sistem hukum memiliki karakteristik pertumbuhan yang berbeda. Ini menunjukkan hubungan yang berkelanjutan antara hukum saat ini dengan masa lalu, di mana hukum saat ini sangat dipengaruhi oleh proses-proses sebelumnya.²⁰

Sejarah umum mempelajari perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu, sementara sejarah hukum merupakan fokus pada aspek-aspek tertentu dari sejarah tersebut, yaitu hukum. Bagaimana hukum berkembang dan beroperasi dalam masyarakat sangat penting dalam pemahaman sejarah secara menyeluruh. Tujuan akhir dari sejarah hukum adalah untuk menentukan prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang mendasari perkembangan sosial. Sejarawan hukum dihadapkan dengan tantangan yang sama kompleksnya seperti penyelidik di berbagai

²⁰ R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

bidang lainnya, dan mereka berusaha memberikan kontribusi penting dalam pemahaman perkembangan sosial melalui pemahaman hukum.²¹

Tabel 2.1. Sejarah Hukum dalam referensi Ilmu Hukum

Sumber Hukum	Nama Subyek	Tahun	Era Peradaban
Kitab Hukum Pertama		4240SM	Hukum Mesir
	Raja Menes	3400SM	Hukum Mesir
Code Sumeria	Nabi Ibrahim	3500SM	Babilonia
Code Sumeria	Minos	3200SM	Babilonia
Code Sumeria	Hamurabi	2000SM	Babilonia
	Manu	3000SM	Hukum Hindu
		2300SM	Hukum China
	Nabi Musa	1300SM	Hukum Yahudi
	Homer	1200SM	Hukum Yunani
Twelve Tables	Kaisar	450SM	Hukum Romawi
	Nabi Isa	400M	Hukum Gereja
	Nabi Muhammad SAW	600M	Hukum Islam
	Normandia	1166M	Hukum Anglo Saxon

Tabel 2.1 merangkum sejarah perkembangan hukum dari berbagai peradaban yang telah ada dalam berbagai era sepanjang sejarah. Dimulai dari Kitab Hukum Pertama yang dapat ditelusuri hingga tahun 4240 SM di Mesir Kuno, kita melihat berbagai sumber hukum dan tokoh-tokoh yang memainkan peran penting dalam pembentukan sistem hukum. Code Sumeria muncul pada tahun 3500 SM di Babilonia dan dapat dikaitkan dengan Nabi Ibrahim dalam tradisi agama Abrahamik. Code Sumeria lainnya,

²¹ John Gilissen, Frits Gorle. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Adita Utama, 2009).

seperti Code of Hammurabi, datang pada tahun 2000 SM, ditulis oleh Raja Hammurabi, yang juga berbasis di Babilonia.

Sementara itu, di India, kitab hukum Hindu, yang mencakup hukum-hukum dalam agama Hindu, muncul sekitar tahun 3000 SM. Di Tiongkok, hukum Tiongkok telah berkembang sejak zaman kuno, meskipun tidak ada tahun spesifik yang disebutkan dalam tabel ini. Nabi Musa memberikan hukum Taurat sekitar tahun 1300 SM, yang menjadi dasar hukum Yahudi.

Era Yunani kuno memperkenalkan hukum Yunani sekitar tahun 1200 SM, dan Romawi juga memainkan peran penting dalam perkembangan hukum dengan pembuatan Twelve Tables pada tahun 450 SM. Hukum Gereja Kristen muncul sekitar tahun 400 M dengan kontribusi Nabi Isa (Yesus). Selanjutnya, Hukum Islam muncul pada abad ke-7 M dengan penyebaran ajaran Nabi Muhammad SAW.

Terakhir, Hukum Anglo-Saxon di Inggris, yang juga disebut dalam tabel, muncul pada tahun 1166 M dan dikaitkan dengan Normandia. Keseluruhan, tabel ini memberikan gambaran tentang perkembangan hukum dalam berbagai peradaban dan era sepanjang sejarah, serta peran tokoh-tokoh terkenal dalam membentuk sistem hukum ini.

2.2. Pembatasan Wilayah Teori Hukum

Pembatasan wilayah dalam teori hukum mencakup sejumlah faktor yang mengatur ruang lingkup dan aplikasi suatu teori. Dalam konteks ini, pembatasan geografis dapat mempersempit fokus pada yurisdiksi tertentu, seperti hukum nasional. Selain itu, pembatasan waktu memainkan peran dalam relevansi teori

terhadap periode sejarah tertentu. Batasan juga dapat muncul dalam konteks subjek hukum, budaya, dan agama, mempengaruhi arah dan penerapan teori sesuai dengan nilai-nilai tertentu. Faktor keilmuan, seperti pendekatan positivistik atau sosiologis, juga dapat membentuk pembatasan wilayah. Pentingnya pengenalan terhadap berbagai batasan wilayah ini memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap konteks dan aplikasi suatu teori hukum.

Hanya terdapat dua disiplin dalam Ilmu Hukum yang dapat dianggap "murni," yaitu Teori Hukum dan Dogmatika Hukum. Kedua disiplin ini tidak dapat dikategorikan atau dihubungkan secara langsung dengan disiplin ilmiah umum lainnya. Mereka juga tidak memiliki "disiplin saudara" seperti yang ditemukan dalam bidang lain, misalnya Sejarah Hukum yang memiliki saudara seperti Sejarah Kultur atau Sejarah Sosial, atau Filsafat Hukum yang memiliki saudara seperti Filsafat Bahasa atau Filsafat Moral.

Penting untuk memahami keragaman dan kompleksitas bidang penelitian dalam Ilmu Hukum, yang membentuk landasan bagi pemahaman yang lebih baik terhadap fungsi dan kontribusinya dalam konteks masyarakat dan hukum itu sendiri.

Oleh karena pembatasan dan hubungan wilayah Teori Hukum dan Dogmatika Hukum dengan disiplin-disiplin lainnya tidak mudah didefinisikan, perbandingan wilayah studi masing-masing disiplin tersebut tidak sejelas perbandingan wilayah seperti Sosiologi Hukum dan Sejarah Hukum. Dalam hal ini, kita dapat berpendapat bahwa perbedaan antara kedua disiplin terakhir tersebut sejalan dengan perbedaan antara Sosiologi dan Sejarah, dan untuk menentukan wilayah-wilayah studi disiplin-disiplin ini,

kita dapat mengikuti tradisi yang telah ada dan diakui oleh banyak orang sehingga diskusi dan masalah yang muncul akan tetap berada di wilayah batasan masing-masing disiplin tersebut.

Tugas Teori Hukum semakin rumit karena kita harus mengatasi kenyataan bahwa kita berurusan dengan sebuah cabang ilmu yang masih relatif baru, dan dalam beberapa aspek, harus terus membuktikan eksistensinya serta meraih tempatnya sebagai disiplin ilmiah independen yang lengkap. Oleh karena itu, lebih bijaksana untuk pertama-tama memberikan penjelasan yang sesederhana mungkin tentang Dogmatika Hukum, dan setelah itu, membandingkan disiplin ini dengan Teori Hukum.

2.2.1. Dogmatika Hukum

Dogmatika hukum adalah pendekatan studi hukum yang berfokus pada analisis sistematis dan logis terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Secara normatif, dogmatika hukum menggunakan metode analisis dan logis untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hukum, serta menyelidiki kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Pendekatan ini terikat pada penerapan hukum dalam konteks kasus konkret dan cenderung bersifat positivistik dengan mengakui hukum sebagai aturan yang diberlakukan oleh otoritas. Meskipun kritik terhadap ketidakmampuannya untuk mengakomodasi aspek-aspek sosial dan kontekstual, dogmatika hukum tetap menjadi pendekatan penting dalam analisis hukum di berbagai konteks akademis dan pengembangan sistem hukum.

Di sisi lain, dalam Ajaran Hukum, seseorang tidak hanya membatasi diri untuk menguraikan dan menata hukum, tetapi juga secara sadar mengambil sikap terhadap masalah-masalah yang diperdebatkan. Hal ini melibatkan bukan hanya penjelasan

tentang bagaimana hukum dapat diinterpretasi, tetapi juga bagaimana seharusnya hukum diinterpretasi. Oleh karena itu, dalam hal-hal yang penting, Ajaran Hukum tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat preskriptif (normatif). Dua aspek ini, yang berakar pada sifat preskriptif Ajaran Hukum, memerlukan penjelasan lebih lanjut. Tidak dapat dihindari bahwa ilmuwan hukum memasukkan elemen subyektif dalam penguraian dan penataan hukum karena sifat hakikat hukum dan proses pembentukannya dalam masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa di luar konteks Dogmatika Hukum, tidak ada penjelasan atau penyusunan yang benar-benar netral. Setiap penjelasan melibatkan penggunaan teori tertentu. Sebagai contoh, ketika mengklasifikasikan hewan sebagai hewan menyusui, itu berimplikasi bahwa ada suatu teori yang mendefinisikan karakteristik khusus dari berbagai jenis hewan sebagai sangat penting, sehingga semua hewan yang memiliki ciri-ciri ini diklasifikasikan sebagai "hewan menyusui." Oleh karena itu, saat seseorang menggambarkan seekor kera sebagai hewan menyusui yang juga bisa berjalan tegak, ini melibatkan lebih dari sekadar "membaca" ciri-ciri yang terlihat dalam kenyataan; itu juga mencerminkan penerapan suatu teori tertentu. Dengan kata lain, penjelasan dapat berubah meskipun kenyataannya tetap sama, dan ini tidak mungkin terjadi tanpa dasar teori yang mendahuluinya.

Hal yang sama berlaku juga dalam Dogmatika Hukum, meskipun apa yang digambarkan di atas tidak termasuk unsur subjektif dalam konteks Dogmatika Hukum yang dibahas sebelumnya. Secara faktual, ini berkaitan dengan pilihan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis, seperti misalnya konsep "hewan menyusui" dalam Biologi memiliki

kapasitas penjelasan yang lebih besar daripada konsep "hewan berkaki empat." Namun, penentuan kapasitas penjelasan ini terakhirnya bergantung pada konsensus intersubjektif. Ketika kita membicarakan masukan subyektif dari ahli hukum dalam konteks penjelasan dan penyusunan hukum, kita sebenarnya merujuk pada sesuatu yang berbeda.

Dalam penjelasan hukum positif, ilmuwan hukum memberikan ringkasan peraturan-peraturan hukum yang berlaku pada waktu tertentu dalam masyarakat tertentu.²² Masalah pertama yang muncul adalah bahwa peraturan-peraturan hukum ini bukanlah gejala-gejala yang bisa diamati secara fisik, sehingga keberadaannya tidak dapat dengan pasti ditentukan. Seseorang mungkin berpendapat bahwa ilmuwan hukum dapat dengan cukup pasti menentukan apakah suatu peraturan hukum berlaku atau tidak, mengingat proses perundang-undangan yang jelas dengan persetujuan, perubahan, dan pencabutan undang-undang yang diumumkan dalam publikasi resmi seperti Lembaran Negara di Belgia. Meskipun ini benar untuk sebagian besar peraturan hukum yang berlaku, namun hal ini tidak selalu begitu sederhana, terutama dalam hukum internasional, hukum kebiasaan, atau kesepakatan lisan antara pedagang di mana menentukan peraturan hukum yang tepat bisa jadi lebih rumit.

Selain itu, dalam pembentukan undang-undang yang konvensional, tidak semuanya berjalan tanpa kekurangan. Banyak undang-undang menunjukkan kekosongan, ketidakjelasan, pertentangan dengan undang-undang lain, atau kadang-kadang dihapus secara implisit atau diam-diam. Selain itu, dalam

²² Mohammad Koesnoe. *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Airlangga University Press, 2010.

menerapkan undang-undang pada fakta dan situasi konkret, timbul banyak masalah interpretasi yang harus dipecahkan oleh ilmuwan hukum, dan dalam hal ini, mereka harus membuat pilihan. Proses interpretasi ini, pada dasarnya, memiliki elemen subjektivitas, bahkan pada teks undang-undang yang tampaknya jelas. Dalam mengisi celah dalam undang-undang, menyelesaikan ketidakjelasan dan pertentangan, dan menentukan apakah suatu ketentuan undang-undang telah dicabut secara diam-diam, ilmuwan hukum pasti harus membuat pilihan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Teori Hukum dan Filsafat Hukum yang mereka anut, termasuk dalam hal hierarki sumber-sumber hukum dan metodologi interpretasi undang-undang, akan berperan penting dalam menentukan pilihan ini.

Oleh karena itu, pemaparan mengenai hukum positif dalam Ajaran Hukum (Ilmu Hukum) sama sekali tidak mencerminkan sikap pasif dari kalangan sarjana hukum. Dalam sebagian besar kasus, kontribusi subyektif dari ilmuwan hukum ini terungkap dengan sangat terbuka. Setiap penulis, saat mengulas satu atau lebih aspek hukum, menegaskan pandangan khusus dan interpretasi tertentu yang diungkapkan secara eksplisit. Mereka memperkuat argumen mereka sambil merespons pandangan yang berlawanan. Karena itu, hampir setiap karya dalam bidang Dogmatika Hukum, seperti yang dijelaskan, memiliki unsur normatif yang sangat berarti.

Penting untuk diakui bahwa para sarjana hukum tidak hanya berfungsi sebagai pemahaman obyektif terhadap hukum semata, melainkan juga sebagai perancang dan penafsir norma-norma hukum. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap hukum, serta untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan

implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, etika dan nilai-nilai pribadi seorang sarjana hukum memiliki peran sentral dalam membentuk naratif hukum.

Pemikiran kritis dan kontribusi aktif dari para sarjana hukum tidak hanya merangsang kemajuan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga menciptakan dialog yang penting dalam pembentukan dan perubahan hukum. Kesadaran terhadap unsur normatif dalam karya sarjana hukum menjadi semakin vital untuk memahami dinamika hukum dalam masyarakat dan bagaimana pandangan hukum dapat membentuk arah kebijakan serta pembentukan norma-norma yang lebih baik..

Penting untuk disadari bahwa sarjana hukum tidak hanya bertindak sebagai pemahaman obyektif hukum semata, melainkan juga sebagai pembentuk dan penafsir norma-norma hukum. Terdapat tanggung jawab untuk membimbing dan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum serta menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, etika dan nilai-nilai pribadi seorang sarjana hukum memainkan peran penting dalam membentuk narasi hukum.

Pemikiran kritis dan kontribusi aktif dari sarjana hukum tidak hanya merangsang perkembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga menciptakan dialog yang diperlukan dalam penegakan dan perubahan hukum. Kesadaran akan unsur normatif dalam karya sarjana hukum menjadi semakin penting untuk memahami dinamika hukum dalam masyarakat dan bagaimana pandangan hukum dapat membentuk arah kebijakan serta pembentukan norma-norma yang lebih baik.

Namun, yang lebih signifikan adalah kontribusi kreatif dari ilmuwan hukum dalam mengorganisir hukum. Proses menggambarkan struktur hukum dalam skala besar (makro), termasuk dasar-dasar lembaga hukum seperti representasi, badan hukum, adopsi, dan lain sebagainya, serta pengembangan konsep-konsep inti dalam hukum, adalah hasil dari pemikiran kreatif dan daya imajinasi. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang harus selalu terjadi, karena konsep-konsep yang telah dibentuk oleh para yuris selama berabad-abad dapat terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, ilmuwan hukum selalu dihadapkan pada bidang-bidang hukum baru dan tantangan-tantangan baru yang harus mereka integrasikan ke dalam kerangka hukum yang sudah ada. Pengenalan konsep-konsep baru, pembagian tugas yang baru, dan penjelasan yang lebih detail harus diperkenalkan ke dalam ranah Dogmatika Hukum.

2.2.2. Filsafat Hukum

Filsafat Hukum adalah cabang filsafat yang diterapkan pada domain hukum atau fenomena-fenomena hukum. Filsafat ini mencoba menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar sehubungan dengan makna, dasar, struktur, dan elemen-elemen lainnya yang berkaitan dengan realitas. Dalam konteks Filsafat Hukum, fokus utama adalah pada pertanyaan-pertanyaan seputar karakteristik hukum dan unsur-unsur yuridis.

Filsafat Hukum memeriksa berbagai aspek hukum, yang dapat dibagi menjadi wilayah-wilayah berikut:²³

²³ Abdul Ghofur Anshori. *Filsafat hukum*. Ugm Press, 2018.

1. **Ontologi Hukum:** Ini adalah penelitian tentang "hakikat" hukum, yang mencakup pertanyaan tentang esensi demokrasi dan hubungan antara hukum dan moral.
2. **Aksiologi Hukum:** Ini berkaitan dengan menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum, seperti keadilan, persamaan, kebenaran, dan kebebasan.
3. **Ideologi Hukum:** Wilayah ini melibatkan pengembangan wawasan komprehensif tentang manusia dan masyarakat yang bisa digunakan sebagai dasar atau legitimasi bagi struktur hukum yang ada atau yang akan datang. Ini termasuk sistem hukum yang berdasarkan ideologi tertentu, seperti Filsafat Hukum Marxistik.
4. **Epistemologi Hukum:** Ini merupakan penelitian tentang sejauh mana pengetahuan tentang "hakikat" hukum atau isu-isu mendasar Filsafat Hukum merupakan sesuatu yang mungkin, yang merupakan bentuk meta-filsafat.
5. **Teleologi Hukum:** Ini berkaitan dengan menentukan makna dan tujuan dari hukum.
6. **Ajaran Ilmu Hukum:** Ini adalah meta-teori Ilmu Hukum yang mengajukan dan menjawab pertanyaan seputar kriteria keilmiah dan klasifikasi Ilmu Hukum. Ini juga mencakup metodologi Filsafat Hukum itu sendiri.
7. **Logika Hukum:** Ini mencakup penelitian tentang aturan berpikir hukum, argumentasi yuridis, serta struktur dan sistem hukum. Logika Hukum telah menjadi cabang Filsafat Hukum yang mandiri dan bahkan menjadi disiplin tersendiri dalam Ilmu Hukum. Wilayah ini akan dibahas lebih lanjut secara terpisah.

Yang menonjol dalam Filsafat Hukum adalah bahwa hasil penalarannya tidak dapat diuji secara empiris dalam keseluruhan,

dan hanya sebagian bisa diuji secara rasional.²⁴ Namun, penalaran filosofis itu sendiri harus selalu mematuhi standar minimum rasionalitas, yang berarti harus logis secara tepat dan dapat dibahas secara rasional.

Syarat pertama, yang menyangkut logika dari penalaran dalam filsafat hukum, tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut karena prinsip-prinsip logika berlaku universal untuk semua bentuk penalaran, termasuk penalaran ilmiah atau yang mengklaim keilmiahan. Oleh karena itu, filsafat sering dikenali sebagai "meta-disiplin," yang tidak hanya mengkaji disiplin ilmiah lainnya tetapi juga harus mematuhi metode ilmiah.

Syarat kedua, yang berkaitan dengan kemungkinan melakukan diskusi rasional tentang argumen dalam filsafat hukum, dapat dipahami sebagai pendamping dari tuntutan untuk menguji hasil dalam ilmu yang bersifat eksplanatif. Meskipun mungkin sulit untuk menguji secara empiris dalil-dalil dan teori-teori dalam Filsafat Hukum, hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk membuat argumen-argumen ini kebal terhadap kritik rasional. Seperti dalam ilmu pengetahuan lainnya yang berkembang melalui diskusi konstan antara para ilmuwan tentang teori-teori yang ada, perkembangan Filsafat Hukum dan perluasan pemahaman tentangnya hanya mungkin terjadi jika teori-teori Filsafat Hukum membuka ruang bagi diskusi rasional tentang landasan, isi, dan penyelidikan lebih lanjut tentang teori ini. Diskusi rasional dan terbuka seperti ini merupakan syarat yang mutlak diperlukan untuk mencapai konsensus yang saling

²⁴ Mahrus Ali. "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 2 (2017): 213-231.

diterima antara individu. Dalam konteks demokrasi, mencapai konsensus yang demikian adalah alternatif yang sangat penting jika suatu uji ilmiah tidak mungkin dilakukan, terutama ketika nilai-nilai, norma-norma, dan ideologi terlibat.

Untuk mengadakan diskusi rasional mengenai teori-teori dalam Filsafat Hukum, sangat penting bahwa teori-teori tersebut selaras dengan pengetahuan ilmiah yang berlaku pada saat itu. Tanpa memenuhi syarat ini, diskusi rasional menjadi tidak mungkin. Terutama pada bidang Aksiologi Hukum, Ideologi Hukum, dan Teleologi Hukum, di mana fokusnya bukan pada penetapan fakta tetapi pada nilai-nilai dan/atau kaidah yang menjadi dasar bagi aturan-aturan hukum positif dan sistem hukum. Uniknyanya, bidang-bidang ini tidak memberikan kepastian mengenai kenyataan, melainkan lebih kepada unsur-nilai dan prinsip-prinsip yang sulit diuji secara empiris atau rasional. Rasionalitas internal, seperti konsistensi atau koherensi nilai dan kaidah, menjadi satu-satunya aspek yang dapat dikritik dengan menggunakan kriteria obyektif. Oleh karena itu, dalam mengkaji teori-teori ini, perlu mempertimbangkan keterbatasan dan tantangan yang muncul ketika berurusan dengan aspek nilai dan ideologi dalam konteks hukum.

Dalam hal hubungan "sarana - tujuan," nilai dan kaidah juga terkait dengan penetapan tujuan tertentu, yang sering diterima secara umum. Dalam hal ini, orang dapat menilai sejauh mana nilai dan kaidah ini relevan, berguna, atau mutlak diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pilihan terhadap nilai, kaidah, atau ideologi tertentu dapat diargumentasikan secara rasional, terutama jika didasarkan pada nilai yang diterima secara umum. Argumentasi rasional ini dapat bergantung pada keputusan nilai atau keyakinan lainnya.

Karakteristik Filsafat Hukum yang bersifat spekulatif dan merenung ini juga berlaku untuk bidang Ontologi Hukum, Epistemologi Hukum, dan Ajaran Ilmu Hukum. Oleh karena itu, setiap aspek Filsafat Hukum akan dibahas dengan singkat.

2.3. Batasan Pengertian Teori hukum

Wilayah-bagian dari Teori Hukum ini berkaitan erat dengan Dogmatika Hukum, dan masalah utamanya adalah menarik batasan antara Teori Hukum dan Dogmatika Hukum yang tidak selalu mudah. Misalnya, apakah analisis konsep "penyalahgunaan hak" lebih cocok dalam Teori Hukum atau Dogmatika Hukum? Masalah ini sebagian besar adalah masalah konvensi atau kesepakatan, dan konvensi penggunaan bahasa ini akan berkembang seiring penelitian di wilayah perbatasan antara Teori Hukum dan Dogmatika Hukum.

Melakukan penelitian ini lebih penting daripada mengkhawatirkan masalah disiplin khusus tempat penelitian tersebut seharusnya berada, apakah itu "Dogmatika Hukum Teoretikal" atau "Teori Hukum Praktikal." Ini hampir seperti berdebat tentang jenis kelamin malaikat. Terkadang, kita dapat menunjuk pada situasi perbatasan di mana penelitian tersebut berada pada titik ketidakpastian dan menyebutnya sebagai "disiplin perbatasan" yang baru. Namun, ini sebaiknya dihindari, dan lebih baik mengakui bahwa beberapa penelitian memerlukan keseimbangan antara Teori Hukum dan Dogmatika Hukum. Beberapa contoh "situasi perbatasan" ini termasuk masalah pemisahan kekuasaan dan pengaruh hukum jaminan terhadap hukum pertanggungjawaban.

Penting untuk diingat bahwa menyebut setiap persoalan yang bersifat teoretis sebagai "Teori Hukum" seharusnya tidak

mendorong kita untuk secara berlebihan memperluas cakupan kajian Teori Hukum. Hal ini dapat merugikan bidang Dogmatika Hukum dan mengubahnya menjadi disiplin deskriptif murni yang hampir tidak melibatkan proses berpikir.

Proses pengelolaan konsep seperti "penyalahgunaan hak" dalam konteks sistem hukum konkret dan penyesuaian kriteria penyalahgunaan hak dengan seluruh aturan hukum yang berlaku dengan jelas adalah bagian dari wilayah kajian Dogmatika Hukum. Sebaliknya, Teori Hukum akan mendalami sejauh mana konsep seperti penyalahgunaan hak bisa dipertanggungjawabkan secara logis, apakah lebih tepat untuk menggambarkan ketiadaan hak daripada penyalahgunaan hak, dan sejauh mana kualifikasi tindakan sebagai "penyalahgunaan hak" melibatkan penilaian moral, hukum, atau keduanya. Jika terdapat elemen penilaian moral, Teori Hukum akan memeriksa sejauh mana elemen moral ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum oleh hakim.²⁵

Jadi, perlu dicatat bahwa analisis mengenai konsep-konsep tertentu dapat ditemukan baik dalam Dogmatika Hukum maupun dalam Teori Hukum. Karakteristik utama dari perspektif di mana Teori Hukum melakukan analisis adalah penekanan pada pendekatan interdisipliner di satu sisi, dan relatifnya ketidakterkaitan dengan isi konkret dari sistem hukum di mana konsep yang dianalisis digunakan di sisi lain. Dalam Teori Hukum, berbeda dari Dogmatika Hukum, perhatian utamanya bukanlah penyelesaian konkret dari masalah hukum dalam sistem hukum tertentu, melainkan pemahaman yang lebih mendalam tentang unsur-unsur dasar yang menjadi dasar bagi Dogmatika Hukum. Ini

²⁵ Bruggink, J. J., and B. Arief Sidharta. *Refleksi tentang hukum: pengertian-pengertian dasar dalam teori hukum*. Citra Aditya Bakti, 2015.

pada gilirannya membantu dalam mengatasi permasalahan dalam Dogmatika Hukum, bukan dalam masalah hukum itu sendiri.

Di sisi lain, perlu dicatat bahwa ketidakberkaitan dengan isi konkret hukum ini relatif saja. Secara praktis, hukum konkret ini penting sebagai titik awal dan materi penelitian yang relevan bagi Teori Hukum, yang berbeda dengan Filsafat Hukum yang terutama bersifat abstrak. Teori Hukum tidak dimaksudkan untuk memberikan solusi teknis terhadap masalah hukum yang muncul dalam sistem hukum tertentu. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menganalisis dan menjelaskan konstruksi teknis hukum tersebut dalam bentuk konkretnya, yang berbeda dari Filsafat Hukum yang hanya melakukan analisis dalam bentuk pemikiran ideal. Sebagai contoh, analisis mengenai konsep kepemilikan dalam Teori Hukum harus memperhitungkan bagaimana konsep ini didefinisikan oleh keyakinan filosofis tertentu, sistem ekonomi, faktor psikologis, sosiologis, dan lainnya dalam masyarakat sebenarnya atau dalam sejarah. Tujuannya adalah untuk memahami asal-usul, konteks, cakupan, dan penggunaan konsep kepemilikan dalam sistem hukum sebenarnya.

3. Penutup

3.1. Rangkuman

Sejarah hukum adalah disiplin ilmu yang memeriksa perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam masyarakat tertentu. Ini melibatkan studi perbandingan antara sistem hukum yang berbeda dari berbagai periode sejarah. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi gejala, prinsip, dan perkembangan hukum masa lalu yang memberikan wawasan berharga dalam

memahami hukum saat ini. Buku ini juga menjelaskan perbedaan antara sejarah hukum dan sejarah umum, dengan fokus pada hukum sebagai elemen penting dalam pemahaman sejarah secara menyeluruh. Selain itu, buku ini membahas peran dua subdisiplin utama dalam ilmu hukum, yaitu Dogmatika Hukum dan Filsafat Hukum, serta menjelaskan bagaimana keduanya berhubungan dengan Teori Hukum. Dogmatika Hukum adalah cabang ilmu yang menguraikan, menyusun, dan menjelaskan hukum positif yang berlaku. Di sisi lain, Filsafat Hukum mencoba menjelaskan pertanyaan mendasar tentang makna, dasar, struktur, dan unsur-unsur hukum, termasuk masalah seperti ontologi hukum, aksiologi hukum, ideologi hukum, dan lain sebagainya. Buku ini menggarisbawahi bahwa sebagian besar analisis dalam Teori Hukum dapat ditemukan dalam bidang Dogmatika Hukum, namun, karakteristik utama Teori Hukum adalah pendekatan interdisipliner dan ketidakterkaitan yang relatif terhadap isi konkret hukum dalam sistem hukum tertentu.

3.2. Latihan Soal

- 1) Jelaskan perbedaan utama antara sejarah hukum dan sejarah umum. Mengapa pemahaman sejarah hukum penting dalam studi ilmu hukum?
- 2) Apa yang dimaksud dengan Dogmatika Hukum? Jelaskan peran dan tujuan utama Dogmatika Hukum dalam studi ilmu hukum.
- 3) Filsafat Hukum membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hukum. Sebutkan dan jelaskan setidaknya dua isu filosofis yang sering dibahas dalam Filsafat Hukum.

- 4) Mengapa interdisipliner dan ketidakterkaitan yang relatif terhadap isi konkret hukum adalah karakteristik utama Teori Hukum? Jelaskan dengan contoh konkret.
- 5) Bagaimana sejarah hukum dapat memberikan wawasan yang berguna untuk memahami perkembangan hukum saat ini? Berikan contoh konkret dari sejarah hukum yang mendukung argumen Anda.

3.3. Istilah Kunci

- Sejarah Hukum: Studi tentang perkembangan dan evolusi hukum dari masa lalu hingga saat ini. Ini mencakup perubahan dalam struktur hukum, norma, dan lembaga-lembaga hukum dari waktu ke waktu.
- Sejarah Umum: Kajian sejarah yang mencakup peristiwa-peristiwa dan perkembangan yang tidak hanya terbatas pada domain hukum. Ini mencakup sejarah sosial, politik, ekonomi, dan budaya secara umum.
- Dogmatika Hukum: Pendekatan dalam ilmu hukum yang berfokus pada analisis sistematis hukum yang berlaku. Ini mencakup interpretasi hukum dan penerapannya dalam kasus konkret.
- Filsafat Hukum: Disiplin yang membahas aspek filosofis dari hukum, seperti sifat dan tujuan hukum, etika hukum, dan pertanyaan mendasar tentang keadilan.
- Interdisipliner: Pendekatan yang melibatkan lebih dari satu disiplin ilmu dalam analisis atau pemahaman suatu masalah atau topik. Dalam konteks Teori Hukum, interdisipliner bisa mencakup elemen-elemen dari berbagai bidang seperti sejarah, sosiologi, filsafat, dan psikologi.

- Teori Hukum: Pemahaman konseptual tentang hukum yang mencakup konsep, prinsip, dan argumen yang mendasari hukum. Ini membantu dalam memahami dasar-dasar hukum.
- Isu Filosofis: Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan aspek filosofis suatu masalah. Dalam konteks Filsafat Hukum, ini mencakup pertanyaan-pertanyaan seperti "Apa itu keadilan?" atau "Apa hakikat hukum?"
- Ketidakterkaitan Terhadap Isi Konkret Hukum: Teori Hukum tidak berurusan dengan aplikasi hukum pada kasus-kasus khusus atau hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Sebaliknya, itu lebih fokus pada pemahaman abstrak tentang hukum dan aspek-aspek teoritisnya.

3.4. Daftar Pustaka

- Abdoel, Djamali R. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers. (2010).
- Ali, Mahrus. "Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 2 (2017): 213-231.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat hukum*. Yogyakarta: Ugm Press, (2018).
- Atmadja, I. N. P. B., and I. Budiarta. *Teori-teori hukum*. Malang: Setara Press (2018).
- Bruggink, J. J., and B. Arief Sidharta. *Refleksi tentang hukum: pengertian-pengertian dasar dalam teori hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, (2015).
- Gilissen, John dan Frits Gorle. *Sejarah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Adita Utama, (2009).
- Koesnoe, Mohammad. *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Soeroso. R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, (2009).

BAB 4 – Batasan Penelitian Teori Hukum dan Metode Analisisnya dalam Yurisprudensi

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Bab 4 dari buku ini menguraikan berbagai aspek yang relevan dengan penelitian dalam konteks teori hukum. Dalam tahap awal perkembangan Teori Hukum, terdapat tiga bidang penelitian yang dominan, yaitu analisis data hukum, metode pengajaran hukum, dan ilmu hukum dan metode hukum dogmatika. Selanjutnya, bab ini menjelaskan secara rinci masing-masing aspek, seperti pengertian hukum, norma hukum, sistem hukum, pemahaman teknik hukum, pemahaman dalam teori hukum dan filsafat hukum, fungsi-fungsi yuridis, serta sumber hukum. Semua penelitian ini memainkan peran penting dalam pengembangan Teori Hukum dengan fokus pada pemahaman, analisis, dan kritik dalam berbagai aspek hukum. Selain itu, bab ini juga membahas metode analisis yang digunakan dalam yurisprudensi, seperti metode sejarah, metode kritik, metode komparatif, metode textual, metode doktrinal, metode kasus, metode filosofis, dan metode interdisipliner. Hal ini membantu para pembaca memahami berbagai pendekatan yang digunakan dalam analisis hukum. Terakhir, bab ini menyoroti pentingnya analisis bahan-

bahan terkait yuridikal dan ajaran metode dalam konteks hukum, termasuk ajaran ilmu dan ajaran metode dogmatika hukum. Semua elemen ini memberikan landasan yang kokoh bagi pemahaman mendalam tentang teori hukum dan metode analisis dalam yurisprudensi.

2. Isi

2.1. Wilayah Penelitian dari Teori Hukum

Pada tahap awal perkembangan Teori Hukum, terdapat tiga bidang penelitian yang dominan, yaitu: (1) analisis data hukum, (2) metode pengajaran hukum, (3) ilmu hukum dan metode hukum dogmatika. Kemudian, fokus penelitian terbaru berpusat pada bidang keempat, yaitu (4) kritik terhadap ideologi hukum. Tiga bidang penelitian awal dalam Teori Hukum dapat dianggap sebagai bidang klasik, yang terlihat dari substansi penelitian yang mendalam seperti dijelaskan berikut.

2.1.1. Analisis Data Hukum

Analisis data hukum merupakan proses pengumpulan, pengorganisasian, dan interpretasi data terkait aspek hukum untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Langkah awal melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti undang-undang, putusan pengadilan, atau dokumen kontrak. Setelah itu, data diorganisir dan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola atau distribusi. Analisis statistik mungkin diterapkan untuk mengungkap korelasi atau signifikansi. Pemahaman konteks hukum sangat penting, dan hasil analisis digunakan untuk membuat interpretasi, kesimpulan, serta mendukung pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan

pemantauan dan evaluasi terus-menerus agar hasil tetap relevan. Analisis data hukum memainkan peran kunci dalam mendukung pemahaman isu-isu hukum yang kompleks oleh peneliti, praktisi hukum, dan pengambil kebijakan.

Sementara itu, penelitian tentang sistem hukum menyelidiki kumpulan peraturan hukum yang terorganisir dari norma-norma hukum. Fokusnya adalah pada sistem hukum sebagai seperangkat aturan hukum yang bersifat relatif tertutup. Dalam konteks pemahaman teknik hukum, lembaga, dan bentuk hukum, penelitian ini, meskipun umumnya menjadi obyek kajian Dogmatika Hukum yang meneliti hukum positif, juga melibatkan pendekatan Sejarah Hukum. Ini mencakup konten, batasan, dan makna dari aspek-aspek seperti "hak milik," bentuk hukum "adopsi," prinsip pemisahan kekuasaan, dan hak asasi manusia, serta memahami teknik hukum seperti interpretasi hukum, hukum acara, hukum publik, dan hukum privat yang memberikan manfaat langsung bagi praktik hukum.

Penelitian selanjutnya membahas konsep-konsep dalam Teori Hukum dan Filsafat Hukum, fokusnya melibatkan keadilan, kesetaraan, kepatutan, negara hukum, niat baik, dan kesadaran hukum. Meskipun terkait erat dengan Filsafat Hukum, pemahaman ini juga membantu dalam penelitian Teori Hukum, terutama dalam membedakan legitimasi peraturan hukum dan sistem hukum.

Kajian mengenai fungsi-fungsi yuridis melibatkan pembentukan peraturan hukum oleh legislator dan regulator, serta peran penegak hukum, penyedia layanan hukum, dan fungsi umum yuris. Tema-tema penelitian mencakup posisi hakim dalam masyarakat, hubungan antara hakim dan pembentuk undang-undang, serta

pengaruh aliran-aliran teori hukum dan filsafat hukum terhadap pendidikan hukum dan praktik hukum.

Terakhir, penelitian tentang sumber hukum menitikberatkan pada sumber-sumber hukum formal dan mengabaikan sumber-sumber hukum lainnya. Isu-isu utama melibatkan pertanyaan apakah hukum tumbuh dari kebiasaan, hukum yang dibentuk oleh hakim, atau hukum yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, serta standar untuk menilai hukum dalam konsep negara demokrasi."²⁶

Semua penelitian ini merupakan bagian penting dari pengembangan Teori Hukum yang berfokus pada pemahaman, analisis, dan kritik dalam berbagai aspek hukum dan berkontribusi pada pemahaman dan pengembangan praktik hukum.

2.1.2. Metode Pengajaran Hukum

Ruang lingkup penelitian ini hanya terkait dengan praktek metode hukum yang terletak dalam ranah Dogmatika Hukum, meliputi metode pembentukan hukum dan metode penerapan hukum. Secara berurutan, keduanya dianalisis sebagai berikut:

a) Metodologi Pembentukan Hukum

Metodologi pembentukan hukum melibatkan serangkaian langkah yang sistematis dalam mengatasi, mengembangkan, dan merumuskan aturan hukum. Proses dimulai dengan penelitian hukum yang memahami isu-isu terkait dan meninjau undang-undang serta preseden hukum yang ada.

²⁶ Zulfadli Barus. "Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307-318.

Identifikasi isu hukum yang memerlukan perhatian, pemilihan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, dan pengembangan konsep atau rancangan aturan hukum merupakan tahap berikutnya. Setelah itu, aturan hukum diajukan dan disahkan oleh badan legislatif atau lembaga yang berwenang, melibatkan proses pembahasan dan revisi. Implementasi dan penegakan hukum membutuhkan pembentukan mekanisme pendukung, sementara evaluasi kinerja hukum setelah diberlakukan dapat memicu revisi jika diperlukan. Pentingnya partisipasi publik, prinsip demokratis, dan transparansi dalam proses legislasi menjadi elemen kunci dalam suatu metodologi pembentukan hukum yang efektif dan berkelanjutan.

b) Metodologi Penerapan Hukum

Metodologi penerapan hukum mencakup serangkaian pendekatan dan prosedur yang digunakan dalam menerapkan aturan hukum pada tingkat praktis. Proses ini dimulai dengan interpretasi dan pemahaman yang cermat terhadap aturan hukum yang berlaku. Langkah berikutnya melibatkan pemantauan dan penegakan, di mana lembaga penegak hukum, seperti kepolisian atau lembaga pengadilan, terlibat dalam pelaksanaan aturan tersebut. Pentingnya transparansi, keadilan, dan akses ke sistem hukum diperhatikan dalam penerapan hukum. Evaluasi berkala terhadap efektivitas mekanisme penegakan, serta koreksi atau penyesuaian jika diperlukan, merupakan bagian integral dari metodologi ini. Selain itu, metode alternatif seperti mediasi atau arbitrase juga dapat menjadi bagian dari strategi penerapan hukum. Penerapan hukum yang berhasil membutuhkan kerjasama antara berbagai lembaga, pemangku kepentingan, dan

masyarakat untuk mencapai keadilan, keberlanjutan, dan pematuhan hukum secara menyeluruh.

2.1.3. Ilmu dan Metode Dogmatika Hukum

Bidang penelitian ini mencakup dua aspek:²⁷

a) Ilmu Dogmatika Hukum

Terkait dengan karakter ilmiah dari dogmatika hukum, ada delapan pandangan yang berbeda mengenai karakter ilmiah dogmatika hukum, termasuk disiplin normatif, obyektif, logis, dan eksperimental. Tema penelitian meliputi faktor-faktor eksternal sejarah serta kebutuhan dan kepentingan aktual masyarakat.

b) Metode Dogmatika Hukum

Kajian ini bergantung pada pandangan tentang dogmatika hukum, di mana jika dogmatika hukum dipandang sebagai disiplin normatif, maka metode penelitiannya tentu saja adalah metode normatif. Begitu pula, jika dogmatika hukum dilihat sebagai disiplin hermeneutik, maka metode penelitiannya menggunakan metode penafsiran. Jika dogmatika hukum dilihat sebagai disiplin eksperimental atau empiris, maka metode penelitiannya adalah metode eksperimen atau metode empiris atau penelitian non-doktrinal (socio-legal research).

²⁷ Laurensius Arliman. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia." *Soumatra Law Review* 1, no. 1 (2018): 112-132.

2.1.4. Kritik Ideologi Hukum

Gijssels dan Mark van Hocke mencatat bahwa bidang penelitian "Kritik Ideologi" dalam Teori Hukum merupakan bidang yang relatif baru dan telah dimulai sejak dua dekade terakhir. Kritik Ideologi dimaknai sebagai kritik dan pengungkapan ideologi yang tersembunyi dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur hukum. Ideologi Hukum secara netral merujuk pada nilai-nilai dan norma-norma yang membentuk pandangan atau visi seseorang terhadap manusia dan masyarakat. Dalam bahasa Belanda, dikatakan, "ideologi wordt bedoeld het geheel van warden en normen diemands visie vormen op means en maatschappij." Ada dua bidang dalam "Kritik Ideologi Hukum

2.2. Metode Analisis dalam Yurisprudensi

Analisis dalam yurisprudensi adalah proses menguraikan, mengkaji, dan memahami hukum serta keputusan-keputusan pengadilan. Tujuan utama dari analisis yurisprudensi adalah untuk memahami dan menafsirkan hukum, mengidentifikasi tren hukum, dan mengembangkan argumen hukum yang kuat.²⁸ Ada beberapa metode analisis yang sering digunakan dalam yurisprudensi, termasuk:

1. Metode Sejarah (*Historical Method*)

Metode ini melibatkan penelusuran sejarah perkembangan hukum, termasuk perubahan dalam undang-undang,

²⁸ Enrico Simanjuntak. "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83-104.

konstitusi, dan keputusan pengadilan seiring waktu. Ini membantu dalam pemahaman konteks hukum saat ini.

2. Metode Kritik (*Critical Method*)

Metode ini melibatkan analisis kritis terhadap hukum dan keputusan pengadilan. Ini mencakup penelusuran implikasi sosial, politik, dan ekonomi dari hukum serta pertanyaan etika yang mendasari keputusan pengadilan.

3. Metode Komparatif (*Comparative Method*)

Dalam metode ini, hukum dari berbagai yurisdiksi dibandingkan untuk mengevaluasi perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan hukum terhadap isu tertentu.

4. Metode Textual (*Textual Method*)

Ini melibatkan analisis teks hukum itu sendiri, seperti undang-undang, konstitusi, atau putusan pengadilan, untuk memahami makna dan niatnya.

5. Metode Doktrinal (*Doxa*)

Metode ini melibatkan analisis terhadap pandangan dan argumen hukum yang telah dikembangkan oleh para sarjana hukum dalam literatur hukum.

6. Metode Kasus (*Case Method*)

Dalam metode ini, yurisprudensi fokus pada analisis keputusan pengadilan dalam kasus tertentu. Ini melibatkan memeriksa fakta-fakta kasus, argumen hukum yang diajukan, dan alasan-alasan yang digunakan oleh pengadilan dalam membuat keputusan.

7. Metode Filosofis (*Philosophical Method*)

Metode ini melibatkan eksplorasi konsep hukum dan prinsip-prinsip moral yang mendasari hukum. Ini sering digunakan dalam konteks hukum yang melibatkan pertanyaan etika.

8. Metode Interdisipliner (*Interdisciplinary Method*)

Dalam metode ini, yurisprudensi digabungkan dengan pendekatan disiplin lain, seperti ilmu sosial, psikologi, ekonomi, atau sosiologi, untuk memahami dampak hukum dalam konteks sosial yang lebih luas.

Setiap metode analisis dalam yurisprudensi memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing, dan pemilihan metode akan tergantung pada tujuan penelitian atau pemahaman hukum yang ingin dicapai. Biasanya, yuris dan peneliti hukum akan menggabungkan beberapa metode ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu hukum yang diteliti.

2.3. Analisis atas Bahan-Bahan Terberi Yuridikal

Analisis atas bahan-bahan terkait yuridikal adalah tahap kritis dalam penelitian dan praktik hukum. Ini melibatkan pemeriksaan dan evaluasi berbagai jenis materi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dipelajari. Bahan-bahan ini dapat mencakup undang-undang, konstitusi, putusan pengadilan, laporan kasus, artikel hukum, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Dalam tahap ini, peneliti atau praktisi hukum harus melakukan evaluasi yang cermat terhadap bahan-bahan tersebut.²⁹ Hal ini meliputi:

1. Pemahaman Konteks

Penting untuk memahami konteks dan latar belakang bahan hukum yang sedang dianalisis. Ini melibatkan pemahaman tentang sejarah perkembangan hukum yang terkait dan masalah hukum yang relevan.

²⁹ Visser't Hooft, Hendrik Philip. *Filsafat Ilmu Hukum*. Universitas Brawijaya Press, 2014.

2. Identifikasi Masalah Hukum

Perlu mengidentifikasi masalah hukum yang tercakup dalam bahan-bahan tersebut. Ini mencakup penentuan isu hukum yang sedang dibahas atau diuji dalam materi tersebut.

3. Pemeriksaan Fakta

Jika bahan-bahan tersebut mencakup informasi tentang kasus tertentu, penting untuk memeriksa fakta-fakta kasus, argumen yang diajukan, dan alasan yang digunakan oleh pengadilan dalam membuat keputusan.

4. Analisis Terhadap Pertentangan

Dalam beberapa kasus, bahan-bahan hukum mungkin saling bertentangan. Penting untuk mengidentifikasi konflik hukum ini dan mengkaji argumen yang digunakan oleh berbagai pihak.

5. Penilaian Terhadap Relevansi

Perlu melakukan penilaian tentang relevansi bahan hukum terhadap isu hukum yang sedang dipelajari. Beberapa bahan mungkin lebih relevan daripada yang lain, dan ini dapat memengaruhi penentuan hukum yang akan digunakan.

6. Pendekatan Teoritis

Analisis bahan hukum juga melibatkan pemikiran teoritis. Peneliti atau praktisi hukum dapat menggabungkan berbagai metode analisis, seperti metode sejarah, kritik, atau komparatif, untuk mendekati materi ini dari berbagai perspektif.

7. Sumber Lainnya

Selain bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, penting juga mempertimbangkan sumber hukum sekunder, seperti pendapat ahli hukum atau pandangan akademik yang relevan.

8. Kesimpulan dan Argumen Hukum

Hasil dari analisis bahan hukum harus digunakan untuk merumuskan kesimpulan hukum dan membangun argumen yang kuat. Ini dapat mendukung pernyataan hukum atau memberikan dasar bagi advokasi hukum.

Analisis atas bahan-bahan yuridikal merupakan langkah esensial dalam pemahaman dan penggunaan hukum dalam konteks tertentu. Hal ini membantu memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang isu-isu hukum yang ada.

2.4. Ajaran Metode dalam Konteks Hukum

Ajaran metode dalam konteks hukum adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang membimbing bagaimana hukum dipelajari, diterapkan, dan dianalisis. Metode ini berfungsi sebagai dasar yang kokoh dalam memastikan keadilan dan konsistensi dalam sistem hukum. Salah satu aspek penting dalam ajaran metode hukum adalah memperlakukan hukum sebagai ilmu pengetahuan yang memerlukan pendekatan ilmiah yang metodis, termasuk pengumpulan bukti yang kuat dan analisis berbasis data untuk memahami dan menjelaskan fenomena hukum yang kompleks.³⁰

Konstitusi, sebagai hukum dasar yang mengatur struktur pemerintahan dan melindungi hak-hak dasar warga, adalah elemen kunci dalam ajaran metode. Ini menekankan pentingnya memahami dan menghormati konstitusi sebagai pedoman tertinggi dalam sistem hukum, memastikan bahwa semua aspek

³⁰ Derita Prapti Rahayu and Sesi Ke. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media (2020).

hukum harus sesuai dengan kerangka konstitusi yang ada, sehingga konstitusi menjadi fondasi yang kokoh dalam menafsirkan hukum. Preseden hukum, yang mengakui keputusan pengadilan sebelumnya sebagai pedoman bagi pengadilan di masa depan, adalah prinsip lain dalam ajaran metode hukum. Prinsip ini mempromosikan stabilitas hukum dan konsistensi, memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam proses pengambilan keputusan hukum, sehingga menghindari perubahan kebijakan hukum yang tiba-tiba.

Pentingnya pembuktian adalah aspek lain dalam metode hukum. Dalam pengadilan, pihak yang mengajukan tuntutan memiliki beban pembuktian, yang mengharuskan mereka untuk menyajikan bukti yang kuat dan relevan untuk mendukung klaim mereka. Ini mendorong pengumpulan bukti yang sah dan relevan dalam proses pengadilan, memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada fakta yang teruji. Penalaran hukum adalah konsep yang mendalam dalam ajaran metode. Ini melibatkan penalaran hukum yang rasional dan logis, yang membantu dalam menerapkan hukum ke situasi fakta konkret dengan cara yang adil dan objektif, menjadikan pemahaman hukum yang komprehensif dan terstruktur sebagai landasan bagi pengambilan keputusan.

Interpretasi hukum adalah elemen penting dalam metode hukum. Ini berkaitan dengan penentuan makna teks hukum, seperti undang-undang atau konstitusi. Interpretasi yang tepat adalah kunci untuk memahami dan menerapkan hukum secara benar, dan ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip yang ketat dalam memahami teks hukum. Sementara dalam konteks akademik, ajaran metode mendorong penelitian hukum yang cermat dan terdokumentasi. Ini menekankan pentingnya penelitian yang dilakukan dengan itikad baik dan mengikuti etika

penelitian, memastikan bahwa penelitian hukum mengikuti prosedur yang benar dan adil dalam mengumpulkan dan menganalisis data hukum.

Ajaran etika hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam praktek hukum. Praktisi hukum, termasuk pengacara dan hakim, harus mengikuti kode etik yang ketat untuk memastikan integritas, kepercayaan, dan keadilan dalam sistem hukum, sehingga memastikan bahwa hukum diterapkan dengan etika yang tinggi. Penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan adalah tujuan lain dalam ajaran metode. Hukum harus diterapkan dengan cara yang adil, setara, dan menghormati hak asasi manusia, sehingga memastikan perlindungan hak individu dan keadilan yang konsisten.

Terakhir, pendidikan hukum adalah tahap awal dalam membentuk metode hukum. Ini melibatkan pendidikan tentang konsep hukum, etika, dan keterampilan analisis yang diperlukan dalam praktek hukum, menjadikan pendidikan sebagai fondasi penting dalam pembentukan praktisi hukum yang berkompeten. Semua elemen ini, ketika digunakan dengan benar, membentuk dasar yang kuat untuk sistem hukum yang adil, konsisten, dan etis.

2.5. Ajaran Ilmu dan Ajaran Metode Dogmatika Hukum

Ajaran metode dogmatika hukum adalah suatu pendekatan yang sangat khas dalam pemahaman dan analisis hukum. Metode ini terutama ditemukan dalam sistem hukum Eropa kontinental, seperti sistem hukum Jerman, dan lebih jarang digunakan dalam sistem hukum umum, seperti yang ada di Inggris dan Amerika Serikat. Ajaran metode dogmatika hukum memiliki ciri-ciri berikut:

Dalam metode dogmatika hukum, fokus utamanya adalah pada teks hukum yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Analisis dimulai dengan penelitian teks-teks ini untuk mencari aturan hukum yang berlaku. Selain itu, metode dogmatika hukum menekankan pentingnya memahami hukum dalam kerangka sistematis. Ini berarti bahwa aturan hukum harus dipahami dalam konteks hukum yang lebih luas, termasuk hierarki hukum dan hubungan antara aturan hukum yang berbeda.

Penting untuk dicatat bahwa metode dogmatika hukum bertujuan untuk menjadi tidakberpihakan. Artinya, peneliti atau praktisi hukum yang menggunakan metode dogmatika harus mencari pemahaman yang objektif terhadap teks hukum, tanpa memasukkan pandangan pribadi atau moral dalam analisis.

Selanjutnya, metode ini juga mencari hubungan kausal antara berbagai teks hukum. Ini berarti mencari sebab-akibat antara aturan hukum dan memahami bagaimana satu aturan memengaruhi yang lain. Metode dogmatika hukum juga mencakup pemahaman kaidah-kaidah interpretasi hukum. Ini berarti memahami cara menginterpretasikan dan mengaplikasikan teks hukum, termasuk prinsip-prinsip seperti analogi, generalisasi, atau pengecualian.

Dalam konteks metode dogmatika, istilah "teori hukum" dapat dianggap sebagai abstraksi yang kurang penting. Fokusnya adalah pada aturan hukum yang konkret dan aplikasinya dalam situasi nyata. Penting untuk dicatat bahwa dalam sistem hukum yang menggunakan metode dogmatika, seringkali terdapat hierarki hukum yang jelas, di mana beberapa teks hukum memiliki otoritas

lebih tinggi daripada yang lain. Oleh karena itu, penting untuk memahami hierarki ini dalam analisis.

Metode dogmatika hukum sering digunakan dalam hukum publik, seperti hukum administrasi, hukum konstitusi, dan hukum perdata. Ini mencerminkan penggunaan yang luas dalam sistem hukum Eropa. Meskipun metode dogmatika hukum memiliki kelebihan dalam menawarkan pemahaman yang sistematis dan obyektif tentang hukum tertulis, metode ini juga memiliki kritik atas ketidakmampuannya untuk menangani isu-isu moral, sosial, dan politik yang kompleks dalam hukum. Dalam pandangan beberapa kritikus, pendekatan ini sering dianggap terlalu ketat dan terbatas, terutama dalam hal mengatasi isu-isu hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai dan keadilan yang lebih luas. Meskipun demikian, metode dogmatika tetap menjadi alat penting dalam analisis hukum dalam beberapa yurisdiksi Eropa.

2.6. Kritik Idiologikal atas Hukum

Kritik ideologis atas hukum adalah pendekatan analitis yang mengeksplorasi peran ideologi dalam pembentukan, penerapan, dan interpretasi hukum. Pendekatan ini menganggap hukum sebagai alat yang bisa digunakan untuk mereproduksi atau mengekang kekuasaan, norma, dan nilai-nilai ideologis tertentu. Di bawah ini adalah beberapa aspek kritik ideologis terhadap hukum:

1. Hukum sebagai Alat Kekuasaan

Pendekatan ini menyoroti bagaimana hukum dapat digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan dan memperkuat dominasinya. Hukum bisa digunakan untuk menjaga ketidaksetaraan sosial dan ekonomi serta menekan kelompok yang lebih lemah.

2. Konstruksi Sosial

Kritik ideologis menganggap hukum sebagai konstruksi sosial yang tidak netral. Artinya, hukum tidaklah objektif; ia mencerminkan norma-norma, nilai-nilai, dan pandangan dunia yang ada dalam masyarakat. Sebagai hasilnya, hukum dapat mencerminkan dan memperkuat ideologi yang mendominasi.

3. Diskriminasi dan Ketidaksetaraan

Pendekatan ini menyoroti bagaimana hukum dapat digunakan untuk mendukung diskriminasi dan ketidaksetaraan, terutama dalam konteks hak asasi manusia, hak-hak minoritas, dan hak-hak perempuan. Hukum dapat mengukuhkan struktur-struktur yang mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu.

4. Imperialisme Hukum

Kritik ideologis juga mengacu pada praktik-praktik hukum internasional yang dianggap sebagai bentuk imperialisme hukum. Negara-negara kuat atau lembaga-lembaga internasional dapat menggunakan hukum internasional untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi mereka, seringkali dengan merugikan negara-negara yang lebih lemah.

5. Hukum dan Kapitalisme

Dalam konteks hukum ekonomi, terdapat kritik terhadap bagaimana hukum dapat digunakan untuk melindungi kepentingan kapitalisme dan modalisme. Hal ini termasuk perlindungan terhadap hak milik, perusahaan, dan praktik-praktik bisnis yang mendukung kapitalisme.

6. Reproduksi Ketidaksetaraan

Kritik ideologis atas hukum mencermati bagaimana hukum dapat menjadi alat dalam mempertahankan dan mereproduksi ketidaksetaraan, baik itu dalam hal gender, kelas, atau ras.

Hukum dapat menciptakan dan memelihara struktur sosial yang mendukung ketidaksetaraan.

7. Pembelaan Hak Asasi Manusia

Dalam beberapa kasus, pendekatan kritik ideologis dapat digunakan untuk mendukung perjuangan hak asasi manusia dengan menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang dihasilkan oleh hukum yang mendukung ideologi otoriter atau represif.

Pendekatan kritik ideologis ini menyoroti pentingnya memahami hukum sebagai instrumen yang kompleks, yang dapat digunakan untuk tujuan yang beragam. Ini menantang pandangan bahwa hukum selalu netral dan obyektif, serta mendorong kita untuk mempertanyakan bagaimana hukum berkontribusi pada reproduksi atau perubahan dalam masyarakat dan sistem sosial.

3. Penutup

3.1. Rangkuman

Terdapat beberapa aspek kunci dalam studi hukum yang berfokus pada metode analisis, metode pengajaran, dogmatika hukum, dan kritik ideologi hukum. Pertama, analisis yurisprudensi menjadi fokus utama dalam memahami dan menafsirkan hukum. Beberapa metode analisis yurisprudensi yang umum digunakan termasuk metode sejarah, metode kritik, metode komparatif, metode textual, metode doktrinal, metode kasus, metode filosofis, dan metode interdisipliner. Ini membantu pemahaman konteks, identifikasi masalah hukum, pemeriksaan fakta, dan pengembangan argumen hukum yang kuat. Selanjutnya, analisis bahan hukum yang relevan adalah tahap kritis dalam

penelitian dan praktik hukum. Ini melibatkan pemahaman konteks, identifikasi masalah hukum, pemeriksaan fakta, penilaian relevansi, dan pendekatan teoritis.

Ajaran metode dalam konteks hukum adalah seperangkat prinsip yang membimbing bagaimana hukum dipelajari, diterapkan, dan dianalisis. Prinsip-prinsip ini mencakup konstitusi, preseden hukum, pembuktian, penalaran hukum, interpretasi hukum, ajaran etika hukum, penegakan hukum, dan pendidikan hukum. Terakhir, metode dogmatika hukum adalah pendekatan yang digunakan dalam sistem hukum Eropa kontinental untuk analisis hukum. Ini berfokus pada teks hukum yang tertulis, sistematis, dan kausalitas antar-aturan hukum. Akhirnya, pendekatan kritik ideologis terhadap hukum mengeksplorasi peran ideologi dalam pembentukan dan penerapan hukum, mencermati bagaimana hukum dapat digunakan untuk mereproduksi atau mengekang kekuasaan, konstruksi sosial, diskriminasi, serta mengevaluasi apakah hukum melindungi hak asasi manusia atau justru mendukung ketidaksetaraan.

3.2. Latihan Soal

- 1) Jelaskan perbedaan antara metode analisis yurisprudensi sejarah dan metode analisis yurisprudensi komparatif. Berikan contoh masing-masing metode tersebut.
- 2) Apa yang dimaksud dengan metode dogmatika hukum, dan bagaimana metode ini digunakan dalam sistem hukum Eropa kontinental? Berikan contoh penerapan metode dogmatika hukum.

- 3) Sebutkan dan jelaskan setidaknya tiga prinsip ajaran metode yang digunakan dalam konteks studi hukum. Berikan contoh konkrit bagaimana prinsip-prinsip ini berperan dalam analisis kasus hukum.
- 4) Bagaimana analisis kritik ideologi hukum dapat membantu dalam memahami dan mengevaluasi peran hukum dalam konstruksi sosial dan pemerintahan? Berikan contoh peran ideologi dalam kasus hukum yang konkret.
- 5) Bandingkan dan kontrastkan metode analisis yurisprudensi kasus dengan metode analisis yurisprudensi tekstual. Apa kelebihan dan kelemahan masing-masing metode tersebut?

3.3. Istilah Kunci

- Metode Analisis Yurisprudensi Sejarah: Pendekatan yang memeriksa perkembangan sejarah hukum untuk memahami prinsip-prinsip hukum dan pengambilan keputusan hukum saat ini.
- Metode Analisis Yurisprudensi Komparatif: Pendekatan yang membandingkan berbagai sistem hukum untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan, dengan tujuan memahami implikasi hukumnya.
- Metode Dogmatika Hukum: Pendekatan yang berfokus pada analisis teks-teks hukum untuk menentukan makna dan aplikasi hukum, umumnya digunakan dalam sistem hukum Eropa kontinental.
- Prinsip Ajaran Metode: Prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam analisis hukum, seperti prinsip historis, sistematis, dan teleologis.

- Analisis Kritik Ideologi Hukum: Pendekatan yang mengevaluasi bagaimana ideologi, keyakinan, dan nilai-nilai masyarakat memengaruhi pembuatan dan penerapan hukum.
- Metode Analisis Yurisprudensi Kasus: Pendekatan yang berfokus pada analisis keputusan hukum dalam kasus-kasus sebelumnya.
- Metode Analisis Yurisprudensi Teks: Pendekatan yang memeriksa teks hukum secara detail untuk menafsirkan dan menganalisis hukum.

3.4. Daftar Pustaka

Arliman, Laurensius. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia." *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018): 112-132.

Barus, Zulfadli. "Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307-318.

Rahayu, Derita Prapti and Sesi Ke. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media (2020).

Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83-104.

Visser't Hooft, Hendrik Philip. *Filsafat Ilmu Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya Press, (2014).

BAB 5 – Perkembangan Pemikiran Tentang Hukum

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Dalam Bab 5 ini, mahasiswa akan diajak untuk berdiskusi mengenai peran filosofi ilmu dalam memahami konsep ilmu hukum. Bab ini menguraikan berbagai aliran filsafat ilmu yang relevan dalam konteks ilmu hukum, seperti positivisme logis, rasionalisme kritis, teori perubahan paradigma, dan hermeneutik. Selain itu, bab ini mengeksplorasi pandangan sejarah yang meragukan status ilmu hukum sebagai ilmu serta upaya untuk menjernihkannya. Bab ini juga menggarisbawahi pentingnya filsafat ilmu sebagai dasar dan panduan perkembangan ilmu hukum, serta menguraikan tiga aspek landasan keilmuan, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis, yang perlu diperhatikan dalam memahami sifat ilmu hukum.

2. Isi

2.1. Perkembangan Pemikiran Tentang Hukum

Perkembangan pemikiran tentang hukum mencerminkan evolusi ide dan konsep yang membentuk kerangka dasar sistem hukum suatu masyarakat. Seiring berjalannya waktu dan perubahan dalam dinamika sosial, politik, dan budaya, pemikiran tentang hukum juga mengalami transformasi signifikan. Pada zaman kuno, pemikiran hukum sering kali terkait dengan filsafat dan etika. Pemikiran hukum Romawi Kuno, misalnya, tercermin dalam karya-karya tokoh seperti Cicero yang menekankan prinsip-prinsip keadilan dan kepatutan. Hukum Hammurabi, salah satu dokumen tertua yang mengatur hukum, mencerminkan upaya untuk memberlakukan aturan dan sanksi yang adil dalam masyarakat Mesopotamia.

Selama Abad Pertengahan, pemikiran hukum Eropa dipengaruhi oleh hukum kanon (hukum gereja) dan hukum adat. Pandangan feodalisme dan hierarki sosial mendominasi pemikiran hukum pada masa itu. Pemikiran hukum Islam juga berkembang pesat, dengan karya-karya seperti "Al-Muwatta'" karya Imam Malik menetapkan prinsip-prinsip hukum Islam. Pemikiran hukum pada masa Renaisans di Eropa mencerminkan revolusi intelektual dan pemikiran bebas. Karya-karya tokoh seperti Hugo Grotius mengeksplorasi konsep hukum alam dan hak asasi manusia, membuka jalan bagi perkembangan pemikiran hukum modern.

Abad Pencerahan membawa pemikiran hukum yang lebih rasional dan ilmiah. Montesquieu mengembangkan teori pembagian kekuasaan, sementara John Locke mengusulkan konsep hak-hak individu. Ide-ide ini kemudian membentuk dasar

pemikiran konstitusionalisme dan pemerintahan berdasarkan hukum. Revolusi Industri dan perubahan sosial abad ke-19 memunculkan isu-isu hukum baru terkait dengan hak pekerja, kepemilikan industri, dan perlindungan konsumen. Pemikiran hukum pada masa ini mencakup gerakan hak asasi manusia dan pemikiran hukum sosialis.

Pemikiran hukum pada abad ke-20 tercermin dalam perkembangan hukum internasional setelah Perang Dunia II. Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pengadilan internasional menunjukkan upaya untuk menciptakan kerangka hukum global. Selain itu, munculnya hukum hak sipil, hak-hak perempuan, dan hak-hak minoritas mencerminkan evolusi pemikiran hukum dalam menghadapi tantangan zaman.

Pada era kontemporer, pemikiran hukum terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan kompleksitas isu-isu sosial. Pemikiran hukum tentang kebebasan berpendapat, privasi di era digital, serta perlindungan lingkungan mencerminkan refleksi masyarakat terhadap perubahan zaman.

Dengan demikian, perkembangan pemikiran tentang hukum bukanlah suatu fenomena statis, melainkan refleksi dinamika masyarakat dan nilai-nilai yang berkembang. Pemikiran hukum terus beradaptasi dengan perubahan zaman untuk menciptakan kerangka hukum yang relevan dan adil dalam mengatur kehidupan masyarakat.³¹

³¹ B. Arief Sidharta. *Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofatan dan sifat keilmuan ilmu*. Mandar Maju, 2009.

Namun, pandangan minor ini terhadap keilmuan ilmu hukum, Paul Scholten, melalui karyanya "*De Structuur der Rechtswetenschap*" pada tahun 1942, berusaha menjernihkan status ilmu hukum sebagai ilmu yang sah. Dia secara singkat, jelas, dan tegas menguraikan pandangannya tentang hukum, keadilan, dan ilmu hukum. Pendapat yang menyatakan bahwa ilmu hukum adalah sebuah ilmu yang nyata mendapat dukungan dari berbagai tokoh seperti Bellefroid, Zevenbergen, Hari Chard, serta di Indonesia didukung oleh B. Arief Sidharta dan Peter Mahmud Marzuki. Menurut Abdul Rachman Budiono, setelah abad ke-19, pandangan-pandangan tersebut semakin menyatu ke dalam satu kesepakatan bahwa ilmu hukum adalah sesuatu yang eksis, dan ada pengakuan terhadap keberadaan ilmu hukum.

Fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep filsafat ilmu. Jika hukum ingin berkembang seperti disiplin ilmu lainnya, maka ia harus menjadikan filsafat ilmu sebagai fondasi dan panduan. Memasukkan filsafat ilmu sebagai fondasi dan panduan berarti bahwa kemajuan dalam ilmu hukum harus mengikuti prinsip-prinsip dan tahapan yang telah dikembangkan oleh filsafat ilmu.³²

Dari penjelasan di atas, tampaknya masih diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang kriteria ilmu hukum dan juga mengenai peran penting filsafat hukum sebagai dasar dan arah perkembangan ilmu hukum. Ini penting agar, di satu sisi, ilmu hukum dapat bermanfaat bagi perkembangannya sendiri, dan, di sisi lain, dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kemanusiaan.

³² Abdul Rachman Budiono. "Hukum Perburuhan, PT Indeks, Jakarta. Djumaldi, 2002." *Hukum Perburuhan dan Perjanjian Kerja* (2008).

Dalam konteks landasan keilmuan, ada tiga aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, landasan ontologis membahas esensi dari apa yang ingin dipahami, atau dengan kata lain, ontologi adalah studi tentang eksistensi. Dasar ontologi dari suatu disiplin ilmu berkaitan dengan materi yang menjadi objek analisisnya. Ilmu dapat digambarkan sebagai pengetahuan empiris karena berfokus pada objek yang dapat diamati dan diuji oleh indera manusia, mencakup seluruh aspek kehidupan yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia.³³ Berbeda dengan agama atau jenis pengetahuan lainnya, ilmu membatasi dirinya hanya pada fenomena empiris, terkait dengan dunia nyata.

Kedua, landasan epistemologis membahas proses yang terlibat dalam upaya manusia untuk memperoleh pengetahuan. Epistemologi adalah teori tentang pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui proses yang dikenal sebagai metode ilmiah. Aktivitas pencarian pengetahuan, asalkan berfokus pada objek empiris dan menggunakan metode ilmiah yang sah, dapat disebut sebagai kegiatan ilmiah. Penggunaan kata sifat "keilmuan" lebih menekankan pada hakikat ilmu daripada menggunakan kata "ilmu" sebagai kata benda. Hakikat keilmuan ditentukan oleh cara berpikir yang mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, yaitu keterbukaan dan pengejaran kebenaran yang mendasar.³⁴ Dalam konteks ini, mungkin ilmu dapat salah, tetapi yang tidak boleh adalah melakukan kebohongan atau menyembunyikan kebenaran dalam ilmu.

³³ Anis Ibrahim. *Merekonstruksi keilmuan ilmu hukum & hukum milenium ketiga*. Institute for Strengthening Transition Society Studies (In-TRANS), 2007.

³⁴ Anis Ibrahim. *Merekonstruksi keilmuan ilmu hukum & hukum milenium ketiga*. Op. cit. 7

Ketiga, landasan aksiologi, yang juga dikenal sebagai teori nilai, membicarakan nilai-nilai yang terkait dengan manfaat pengetahuan ilmiah. Aksiologi mencakup nilai-nilai yang bersifat normatif dalam menilai kebenaran atau realitas. Dengan kata lain, ini membahas manfaat ilmu pengetahuan dalam konteks kehidupan manusia. Seperti yang diungkapkan oleh Francis Bacon, seorang filsuf terkenal, pengetahuan diartikan sebagai kekuasaan (Abdul Rachman Budiono, 2008: 10). Kekuatan pengetahuan yang besar ini menunjukkan perlunya seorang ilmuwan memiliki landasan moral yang kokoh. Tanpa moral yang kuat, seorang ilmuwan dapat menjadi sumber masalah dalam kehidupan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dianggap sebagai alat untuk membantu manusia mencapai tujuan hidup mereka. Oleh karena itu, tanggung jawab seorang ilmuwan harus ditempatkan pada dasar moral yang kuat, menjalani tugas akademis, dan berpegang pada prinsip-prinsip moral.

2.2. Konsepsi Teori Hukum dalam Nuansa Filsafat Hukum

Penelitian konsep teori hukum dalam konteks filosofis ini memusatkan perhatian pada dua aliran Filsafat Hukum yang memiliki dampak signifikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia hingga saat ini. Aliran tersebut adalah "Teori Hukum Alam" dan "Teori Positivisme Hukum." Berbagai versi mengenai Teori Hukum Alam atau Hukum Kodrat telah dijelaskan oleh para ahli Filsafat Hukum. Dalam penelitian ini, kita juga mengikuti pandangan Andrew Altman seperti yang terdokumentasikan dalam bukunya yang berjudul "*Arguing About Law: An Introduction to Legal Philosophy*" (2001). Andrew Altman mengelompokkan pandangan ini berdasarkan sejarahnya, yang

menghasilkan dua klasifikasi, yaitu "Teori Hukum Alam Tradisional" (Traditional Natural Law Theory) dan "Teori Hukum Alam Modern" (Modern Natural Law Theory).

2.2.1. Teori Hukum Alam Tradisional

Teori Hukum Alam Tradisional adalah suatu pandangan hukum yang berasal dari keyakinan bahwa prinsip-prinsip moral atau hukum yang bersifat objektif dan tidak tergantung pada kebijakan manusia, diakui secara intrinsik dalam alam semesta. Teori ini menyiratkan adanya "hukum yang adil" atau "hukum yang benar" yang bersifat tetap dan dapat ditemukan melalui akal budi atau pemahaman moral yang umum.

Salah satu perwujudan teori hukum alam tradisional adalah karya-karya tokoh seperti Aristoteles dan filsuf Romawi seperti Cicero. Aristoteles, misalnya, berpendapat bahwa hukum alam adalah suatu konsep yang menciptakan suatu standar moral yang objektif dan dapat ditemukan melalui akal budi manusia. Cicero, dalam karyanya "De Legibus," menguraikan bahwa ada suatu hukum yang tetap dan abadi yang bersumber dari akal budi dan rasio.

Pemikiran ini mencapai puncaknya selama Abad Pertengahan dengan kontribusi dari para teolog dan pemikir Katolik, seperti Santo Thomas Aquinas. Aquinas mengembangkan gagasan bahwa hukum alam bersumber dari hukum ilahi dan menciptakan dasar moral yang universal. Pemikiran ini kemudian memengaruhi pembentukan hukum kanonik dalam tradisi gereja Katolik.

Pentingnya hukum alam tradisional adalah keyakinan bahwa hukum yang adil tidak hanya bersumber dari keputusan manusia atau peraturan kemanusiaan, tetapi ada suatu ketertiban moral yang lebih tinggi yang harus diakui dan dihormati oleh semua

orang. Hal ini sering kali terkait dengan gagasan bahwa hukum alam memiliki karakteristik kekekalan dan universalitas.

Meskipun memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan pemikiran hukum, teori hukum alam tradisional juga memiliki kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa konsep hukum alam sering kali bersifat abstrak dan terbuka terhadap interpretasi yang bervariasi. Selain itu, penggunaan hukum alam dalam konteks praktis sering kali menghadapi tantangan karena kompleksitas masyarakat modern.

Penting untuk diingat bahwa pemahaman tentang hukum alam dapat berbeda antara satu pemikir dan tradisi dengan lainnya. Namun, inti dari teori hukum alam tradisional tetap menekankan pada keyakinan bahwa terdapat suatu keterkaitan intrinsik antara hukum dan moral yang dapat diakses melalui akal budi manusia atau rasio.

Sementara itu, Teori Hukum Alam Tradisional versi Thomas Aquinas adalah suatu sistem Filsafat Hukum yang terstruktur, komprehensif, dan terus berkembang. Tesis utama yang diusung oleh Thomas Aquinas dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Dasar visinya adalah bahwa alam semesta ini adalah ciptaan yang diatur oleh satu entitas yang tunggal, yaitu Tuhan, yang menerapkan sistem hukum yang konsisten dan mencakup semuanya.
- 2) Seluruh sistem ini berada di bawah pengawasan dan otoritas Sang Pemberi Hukum tertinggi, yaitu Tuhan.
- 3) Sistem hukum ini memiliki hierarki, dimulai dari hukum abadi, kemudian hukum Tuhan, hukum alam, dan di bawahnya hukum manusia.

- 4) Hukum abadi terdiri dari prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mengatur tindakan dan gerakan benda-benda dalam alam semesta sehingga setiap entitas dapat menjalankan fungsinya dalam tatanan alam semesta.
- 5) Hukum alam adalah sekumpulan prinsip hukum abadi yang diterapkan secara khusus untuk manusia. Prinsip-prinsip ini dapat dikenali melalui akal budi alami kita dan membimbing kita dalam menentukan apa yang baik bagi manusia.
- 6) Prinsip-prinsip hukum alam mendorong individu untuk hidup berdampingan dengan damai dalam masyarakat, dan karenanya, melarang tindakan-tindakan jahat seperti pembunuhan dan pencurian.
- 7) Prinsip-prinsip hukum alam membantu manusia mencapai kebaikan yang dapat dicapai dalam dunia ini. Namun, ada kebaikan yang melebihi dunia ini, yaitu keselamatan abadi. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada hukum yang lebih tinggi dari hukum alam, yaitu Hukum Tuhan.
- 8) Menurut Aquinas, hukum manusia adalah hukum positif yang terdiri dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah (negara) untuk kebaikan umum warganegara. Dalam beberapa kasus, hukum positif dapat didefinisikan secara logis melalui deduksi dari prinsip-prinsip hukum alam. Misalnya, larangan terhadap pembunuhan dalam hukum positif dapat secara logis ditarik dari prinsip-prinsip hukum alam yang melarang merugikan orang lain. Dengan kata lain, hukum positif didasarkan pada prinsip-prinsip hukum alam dalam kasus-kasus tertentu.

2.2.2. Teori Hukum Alam Modern

Teori Hukum Alam Modern mencerminkan evolusi pandangan hukum alam dari tradisi klasik ke dalam realitas masyarakat kontemporer. Sentral dalam teori ini adalah keyakinan bahwa terdapat prinsip-prinsip moral atau hukum yang bersifat objektif dan diakui secara universal, namun dengan penyesuaian terhadap dinamika kompleks masyarakat modern. Salah satu poin penting adalah penekanan pada hak asasi manusia sebagai fondasi hukum yang inheren kepada individu, menekankan nilai-nilai kesetaraan dan martabat yang setara bagi semua.

Dalam teori ini, prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi landasan dalam penerapan hukum. Fleksibilitas dan kontekstualitas dalam interpretasi norma-norma moral diakui sebagai respons terhadap keragaman dan kompleksitas masyarakat modern. Pandangan ini mengakui bahwa norma-norma moral tidak selalu bersifat tetap, melainkan dapat bergantung pada konteks dan kondisi khusus suatu masyarakat.

Teori Hukum Alam Modern juga menyoroti keterlibatan masyarakat dalam pembentukan hukum. Demokrasi dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum alam, dengan keputusan hukum diharapkan mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai yang diakui oleh mayoritas. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan norma-norma moral menjadi esensial, memastikan bahwa nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat itu sendiri tercermin dalam kerangka hukum.

Pentingnya perlindungan terhadap hak-hak minoritas juga ditekankan dalam teori ini. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa hak-hak individu seharusnya dihormati tanpa memandang faktor mayoritas atau minoritas. Teori Hukum Alam Modern, dengan

mengakui kompleksitas masyarakat kontemporer, mencoba menjembatani kesenjangan antara norma-norma moral dan realitas hukum, membentuk dasar untuk diskusi dan perkembangan konsep hukum yang relevan dalam dinamika zaman.³⁵

Donald Dworkin memperkenalkan Konsep Teori Interpretif dengan beberapa tesis utama sebagai berikut:

- 1) Setiap produk hukum, termasuk legislasi atau regulasi, harus dapat diinterpretasikan dan diterapkan dengan pendekatan moral.
- 2) Hukum positif harus memiliki integritas moral. Meskipun integritas ini tidak menjamin pencapaian keadilan, ia memastikan bahwa setiap legislasi atau regulasi sebagai produk hukum tidak hanya menjadi produk politik penguasa.
- 3) Hukum mencerminkan filosofi pemerintahan yang terdiri dari asas-asas moral yang menentukan tujuan fundamental pemerintah dan hubungannya dengan individu.
- 4) Asas-asas moral ini adalah dasar legitimasi keputusan hukum dan pedoman untuk menafsirkan peraturan hukum.³⁶

Andrew Altman menilai bahwa Teori Interpretif memiliki argumentasi yang kuat. Namun, pendekatan Dworkin berbeda dari pandangan Aquinas dan Fuller. Dworkin tidak berpendapat bahwa peraturan yang tidak adil tidak sah sebagai hukum, dan dia juga tidak berpendapat bahwa asas-asas legalitas saja cukup untuk menciptakan kewajiban moral utama untuk mematuhi peraturan dalam sistem hukum positif. Dworkin meyakini bahwa

³⁵ Andrew Altman, *op.cit.*, p. 55-56.

³⁶ Shidarta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Alumni, Bandung, hal. 236.

kewajiban hukum memiliki dasar moral, tetapi dasar moral tersebut tidak hanya terkait dengan asas-asas legalitas, melainkan juga dengan integritas hukum secara keseluruhan. Dalam hal ini, konsep inner morality of law (asas-asas moral dalam hukum) menurut Dworkin lebih luas daripada Fuller, mencakup tidak hanya asas-asas legalitas, tetapi juga prinsip-prinsip moral yang baik yang menjadi dasar bagi hukum itu sendiri.

Pandangan Dworkin dan Fuller menunjukkan bahwa hubungan antara hukum alam dan hukum positif tetap relevan hingga saat ini. Terlihat dalam sejarah seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, Deklarasi Rule of Law pada Konferensi Hakim Internasional tahun 1959 di New Delhi, dan Pengadilan Nuremberg yang mengadili pemimpin Nazi atas kejahatan perang selama Perang Dunia II. Semua ini menunjukkan bahwa versi hukum alam modern masih memiliki dampak dalam perkembangan hukum.

Dalam konteks epistemologi, Aliran Hukum Alam mengedepankan penalaran intuisi daripada rasionalitas, sementara Positivisme Hukum menekankan rasionalitas. Selain itu, Realisme Hukum mengembangkan konsep "intuisi hakim yang terlatih."

2.3. Teori Positivisme Hukum

Penulis-penulis hukum merujuk pada pandangan H.L.A. Hart, seorang filsuf Inggris, mengenai inti doktrin Positivisme Hukum. Dalam hal ini, Deryck Beylevald dan Roger Brownsword (1986) menjelaskan bahwa Hart mengidentifikasi elemen-elemen penting dari ajaran Positivisme Hukum, termasuk:

- 1) Pendapat bahwa hukum adalah perintah dari manusia (hukum adalah perintah yang dikeluarkan oleh manusia).
- 2) Pendapat bahwa tidak ada hubungan yang diperlukan antara hukum dan moral, atau antara hukum sebagaimana adanya dan sebagaimana seharusnya.
- 3) Pendapat bahwa analisis (atau studi tentang makna) konsep-konsep hukum adalah sesuatu yang bernilai dan harus dibedakan dari penyelidikan sejarah tentang asal-usul hukum, penyelidikan sosiologi tentang hubungan hukum dengan fenomena sosial lain, serta kritik atau penilaian terhadap hukum dalam konteks moral, tujuan sosial, fungsi, atau hal lainnya.
- 4) Pendapat bahwa sistem hukum adalah "sistem logis tertutup" di mana keputusan hukum yang benar dapat disusun melalui deduksi logis dari aturan hukum yang telah ditentukan, tanpa merujuk pada tujuan sosial, kebijakan, atau standar moral.
- 5) Pendapat bahwa penilaian moral tidak dapat disahkan atau dibela sebagaimana pernyataan fakta melalui argumen rasional, bukti, atau bukti (ini disebut sebagai "nonkognitivisme dalam etika").³⁷

Menurut Coleman, "tesis pemisahan" hukum dan moral adalah ciri esensial dari doktrin Positivisme Hukum. Ini dijelaskan oleh Coleman sebagai pandangan bahwa tidak ada hubungan yang diperlukan antara unsur konseptual dan unsur normatif dalam teori hukum. Terutama, positivis hukum telah vokal dalam membedakan antara hukum sebagaimana adanya (ius

³⁷ Deryck Beylveled , et.al.. *Law as A Moral Judgment*. London: Sweet & Maxwell, 1986, hal. 1-2

constitutum) dan hukum sebagaimana seharusnya (ius constituendum).

Penganut positivisme hukum, seperti John Austin pada abad ke-19, Hans Kelsen, dan H.L.A. Hart pada abad ke-20, telah mengembangkan versi atau konsepsi berbeda tentang teori hukum, mengikuti pandangan tersebut.

2.3.1. Teori Perintah

Selama hidupnya dari tahun 1790 hingga 1859, John Austin menulis buku berjudul "The Province of Jurisprudence Determined" pada tahun 1832. Teori utamanya dapat disajikan sebagai berikut:

- 1) Hukum adalah perintah yang berlaku umum yang diberikan oleh penguasa untuk mengarahkan tindakan masyarakat di bawah mereka.
- 2) Perintah-perintah yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Tuhan untuk manusia merupakan hukum ilahi dan memberikan kewajiban moral. Mereka yang bertindak bertentangan dengan peraturan ini dapat dihukum oleh Tuhan.
- 3) Perintah-perintah yang berlaku umum yang ditetapkan oleh penguasa politik merupakan hukum positif dan memberikan kewajiban hukum. Mereka yang bertindak bertentangan dengan peraturan ini dapat dihukum oleh penguasa politik atau agen yang ditunjuk oleh mereka.

- 4) Beberapa peraturan dalam masyarakat tidak ditetapkan atau ditegakkan oleh penguasa politik. Beberapa peraturan ini ditetapkan oleh pemimpin dalam organisasi swasta.
- 5) Ada juga peraturan yang sama sekali tidak ditetapkan oleh siapa pun dan ditegakkan oleh pendapat umum. Mereka terdiri dari standar perilaku informal yang diharapkan oleh masyarakat. Meskipun penguasa politik tidak akan menghukum individu yang melanggar norma-norma informal ini.³⁸

Menurut penilaiannya, Teori Austin memiliki beberapa aspek penting. Pertama, Teori Austin bertujuan untuk menjelaskan secara rinci gagasan dan prinsip-prinsip abstrak dari sistem hukum positif. Teori ini menganalisis konsep hukum dan menganggap hukum sebagai perintah yang bersifat imperatif.

Kedua, Austin mengkategorikan hukum menjadi hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang sebenarnya dibagi menjadi hukum ilahi dan hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang diberlakukan oleh penguasa politik. Hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang diberlakukan oleh perbandingan atau analogi, seperti hukum kebiasaan atau hukum ahlak. Dalam kategori hukum yang tidak sebenarnya ini, hukum dijelaskan melalui analogi, seperti hukum mode atau hukum kehormatan, serta melalui metafora, seperti keseragaman sifat-sifat dasar manusia.

³⁸ Hari Chand. *Modern Jurisprudence, International Law Books Sevices*. Kuala Lumpur, 1994, hal. 72.

2.3.2. Teori Hukum Murni

Teori Hukum Murni adalah sebuah teori yang berfokus pada hukum positif secara umum, bukan pada hukum tertentu dari suatu negara. Ini adalah suatu teori yang menjawab pertanyaan tentang apa yang merupakan hukum yang ada dan bagaimana hukum positif tersebut dibentuk, tanpa mempertimbangkan hukum yang seharusnya berlaku atau hukum yang ideal. Teori Hukum Murni lebih merupakan ilmu hukum (*Jurisprudence*) daripada politik hukum (*legal politics*).

Konsep "murni" dalam Teori Hukum Murni merujuk pada fokus yang ketat pada hukum itu sendiri dan upaya untuk menghindari elemen-elemen di luar objek yang mendeskripsikan apa yang sebenarnya hukum (*strict law*). Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan disebut "metode monisme," yang berarti mengkaji hukum secara murni tanpa mencampuradukkan unsur-unsur seperti psikologi, sosiologi, etika, dan teori politik. Meskipun Kelsen menyadari bahwa elemen-elemen ini berkaitan dengan hukum, ia menekankan perlunya memisahkan disiplin ini dari ilmu hukum. Pendekatan yang mencampuradukkan berbagai disiplin ini, disebut metode sinkretisme (*methodological syncretism*), dinilai oleh Kelsen sebagai pengaburan esensi ilmu hukum dan penghapusan batasan-batasan yang membedakan karakteristik ilmu hukum.³⁹

Kelsen berpendapat bahwa penggabungan pemikiran hukum dengan elemen-elemen lain, seperti psikologi, sosiologi, etika, dan teori politik, dapat mengancam keilmuan Teori Hukum Murni sebagai ilmu normatif. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat untuk mempelajari objek ilmu hukum adalah dengan

³⁹ Hans Kelsen. *The Pure Theory Of Law*. University Of California Press.

menggunakan metode monisme, yaitu pendekatan murni terhadap hukum.

Dalam pandangan Kelsen, tujuan teori hukum, seperti ilmu lainnya, adalah mengurangi kekacauan dan keragaman menjadi keseragaman. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan tentang apa yang hukum itu, bukan tentang apa yang hukum seharusnya. Ia menekankan bahwa hukum adalah normatif, bukan ilmu alam, dan bahwa teori hukum adalah teori tentang norma-norma hukum. Teori hukum murni adalah teori formal yang menjelaskan cara mengatur isi hukum yang berubah-ubah dengan cara yang spesifik. Hubungan antara teori hukum dan sistem hukum positif tertentu adalah hubungan antara kemungkinan dan hukum yang aktual. Dalam esensi, teori hukum Hans Kelsen bertujuan untuk memecahkan perbedaan antara hukum dan moralitas, serta antara hukum dan fakta melalui dua tesis, yaitu tesis "normativitas" dan tesis "reduktif."⁴⁰

2.4. Teori Hukum Abad ke-20

Pentingnya aspek kemanusiaan dalam kehidupan dan kemampuan sosial telah menjadi elemen penting dalam menghadapi berbagai bentuk kekuasaan baru yang muncul pada abad ke-20. Dalam konteks ini, kita akan menyajikan berbagai teori hukum yang berasal dari beragam pemikiran teoritis, termasuk kelompok Neo-Kantian, Neo-Positivis, Neo-Marxis,

⁴⁰ W. Friedmann. *Legal Theory*. Steven & Sons, Limited, London, 1949, hal.106,

Fenomenologis, eksistensialisme, serta penerus teori hukum alam pada abad ke-20.⁴¹

2.4.1. Teori Neo-Kantian

Ciri khas pemikir Neo-Kantian adalah upaya mereka dalam mencari pemahaman yang bersifat transendental tentang hukum, yang pada dasarnya merupakan sifat normatif. Menurut Rudolf Stammler, hukum dianggap normatif karena merupakan hasil dari kehendak yuridis. Manusia, dalam konteks kehidupan sosial, menginginkan kehidupan bersama yang teratur, yang hanya dapat tercapai melalui tindakan pengaturan segala aspek kehidupan bersama. Dalam hal ini, tindakan pengaturan tersebut tercermin dalam bentuk hukum.

Sementara itu, teori Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum bersifat normatif karena adanya "Grundnorm." Saat hukum telah menetapkan pola perilaku tertentu, setiap individu diwajibkan untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Inilah esensi dari sifat normatif hukum. Semua hukum positif yang ada dalam kehidupan bersama harus mengikuti hierarki yang berasal dari grundnorm.

Hans Kelsen juga secara tidak langsung membangun teori tentang keteraturan hukum. Dengan menggunakan konsep "stufenbau" (struktur lapisan aturan menurut tingkatannya), ia mengembangkan konsep tentang tatanan hukum. Dalam konstruksi ini, terdapat tingkatan-tingkatan perundang-

⁴¹ Sidharta, B. A. (2001). Disiplin Hukum tentang Hubungan antara Ilmu Hukum. *Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Makalah disajikan dalam Rapat Tahunan Komisi Disiplin Ilmu Hukum, Jakarta, 11, 13.*

undangan, dimulai dari yang paling abstrak (*grundnorm*) hingga tingkat yang paling konkret. Ini menciptakan sistem hukum dengan struktur piramidal yang terorganisir.

2.4.2. Teori Neo-Positivisme

Teori Neo-Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang menarik inspirasi dari positivisme hukum, namun dengan beberapa modifikasi dan penyesuaian terhadap kritik-kritik terhadap positivisme klasik. Teori ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas realitas hukum dan keinginan untuk memahami lebih baik hubungan antara hukum dan moral.

Salah satu karakteristik utama teori Neo-Positivisme adalah penerimaan terhadap peran penting nilai dan norma-norma moral dalam pemahaman hukum. Meskipun tetap memisahkan antara hukum dan moral, teori ini mengakui bahwa elemen-elemen moral dapat mempengaruhi pembentukan dan interpretasi hukum.

Teori Neo-Positivisme mempertahankan ide positivisme bahwa hukum adalah produk dari otoritas legislatif dan institusional, dan kriteria validitas hukum dapat ditentukan secara empiris. Namun, dalam pendekatan ini, fokus lebih diberikan pada pemahaman konteks sosial dan nilai-nilai masyarakat yang berkontribusi pada pembentukan hukum.

Selain itu, teori Neo-Positivisme mencoba menjembatani divisi antara fakta dan nilai, mengakui bahwa adanya elemen normatif dalam proses pengambilan keputusan hukum. Dalam konteks ini, pertimbangan moral dapat menjadi faktor yang sah dalam pembentukan hukum, meskipun tidak menjadi suatu kewajiban.

Teori ini juga memberikan perhatian khusus pada interpretasi hukum. Neo-Positivisme mengakui bahwa ketika menghadapi kasus-kasus hukum yang kompleks, hakim dapat mengambil keputusan yang melibatkan pertimbangan moral. Meskipun demikian, keputusan tersebut tetap dianggap sebagai aplikasi hukum yang sah yang bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh sistem hukum.

Pentingnya bahasa dalam menentukan makna hukum juga menjadi fokus teori Neo-Positivisme. Bahasa dianggap sebagai alat untuk menyatakan norma-norma hukum, dan analisis bahasa hukum dianggap sebagai kunci untuk memahami arti dan akibat hukum.

Dengan menggabungkan elemen positivisme klasik dengan perhatian terhadap nilai dan bahasa, teori Neo-Positivisme mencoba menciptakan pendekatan yang lebih inklusif terhadap faktor-faktor moral dalam pemahaman hukum. Meskipun tidak sepenuhnya memisahkan hukum dan moral, teori ini tetap berusaha mempertahankan sifat empiris dan objektif dalam analisis hukum..

2.4.3. Teori Realisme Hukum

Teori-teori yang termasuk dalam aliran realisme berdasarkan pada pendekatan empiris, yang mengandalkan pengetahuan yang berdasarkan pada pengamatan kenyataan empiris. Pendekatan ini menolak penggunaan pengetahuan spekulatif yang hanya bergantung pada penalaran logis seperti yang dianut oleh aliran rasionalisme.

Realisme hukum dapat dibagi menjadi dua aliran utama, yaitu realisme hukum Amerika dan realisme hukum Skandinavia. Realisme hukum Amerika lebih berfokus pada praktik hukum yang dilakukan oleh para pelaksana hukum, terutama para hakim, dalam kasus-kasus nyata. Di sini, norma-norma hukum dianggap sebagai panduan umum, sedangkan bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata adalah wilayah kebijaksanaan dari pelaksana hukum tersebut.

Di sisi lain, realisme hukum Skandinavia lebih menitikberatkan pada pendekatan empiris yang melibatkan psikologi. Mereka mencari pemahaman dan kebenaran dalam konteks situasi tertentu dengan menggunakan prinsip-prinsip psikologi. Fokus utama mereka adalah perilaku manusia ketika terlibat dalam kontrak hukum.

2.4.4. Teori Neo-Marxis

Beberapa tokoh dalam teori ini termasuk Dahrendorf, yang melihat hukum sebagai refleksi dari kepentingan pihak yang berkuasa. Hukum, menurut pandangan mereka, dikuasai oleh individu atau kelompok yang memegang atau memiliki kekuasaan. Masyarakat diidentifikasi sebagai terdiri dari dua kelas dominan: kelas yang mendominasi yang berada dalam struktur kekuasaan, dan kelas yang lebih lemah yang entah tidak ikut serta dalam struktur kekuasaan atau berada di luar sana. Dalam konteks ini, terjadi dinamika penguasaan dan penindasan antarkelas. Mereka yang memegang kekuasaan cenderung bersekutu dengan mereka yang memiliki kekayaan ekonomi dan status sosial yang tinggi.

Sementara itu, teori feminis dalam ilmu hukum memandang bahwa hukum cenderung melayani kepentingan kaum lelaki,

karena hukum seringkali memiliki sudut pandang yang menguntungkan laki-laki dan menekan perempuan. Hukum dianggap bersifat phallocentric, yang berarti bahwa hukum didasarkan pada perspektif dan logika laki-laki. Akibatnya, hukum cenderung memperkuat hubungan sosial dan hukum yang bersifat patriarkis, yang menguntungkan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.

2.4.5. Teori Eksistensialis

Teori Werner Maihofer, dalam pandangannya, memandang hukum sebagai manifestasi dari eksistensi dan interaksi sosial. Teori hukum ini berangkat dari asumsi dasar bahwa manusia memiliki dua dimensi ontologis, yaitu sebagai individu yang eksistensial dan sebagai anggota komunitas sosial. Manusia dalam perannya sebagai individu eksistensial menciptakan hukum yang berhubungan dengan eksistensi pribadinya. Sementara itu, saat manusia hidup dalam masyarakat, hal ini melahirkan hukum institusional yang mengatur segala aspek peran individu dalam konteks sosial.

2.4.6. Teori Aliran Hukum Alam Abad ke-20

Menurut teori Francois Geny, hukum memerlukan interpretasi yang mempertimbangkan konteks. Suatu kasus tidak boleh hanya dievaluasi berdasarkan konstruksi harfiah undang-undang. Lebih dari itu, kasus tersebut perlu dilihat dalam cahaya konteks yang lebih luas dan komprehensif, yang mencakup baik semangat undang-undang maupun konteks khusus kasus itu sendiri. Pendekatan interpretasi hukum yang tepat adalah keseimbangan

proporsional antara semangat hukum dan situasi kontekstual dalam proses penerapan dan interpretasi hukum.

2.4.7. Teori Hukum Masa Transisi

Teori Hukum Masa Transisi merujuk pada kerangka konseptual yang berkembang dalam filsafat hukum ketika suatu masyarakat mengalami perubahan signifikan baik dalam sistem politik, ekonomi, maupun sosialnya. Masa transisi sering kali mencakup periode yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan, dan teori hukum yang muncul selama periode ini berusaha mengatasi tantangan dan dinamika unik yang muncul dalam konteks transisi tersebut.

Salah satu aspek sentral dalam Teori Hukum Masa Transisi adalah pemahaman terhadap peran hukum dalam membentuk dan mengarahkan perubahan sosial. Teori ini mengakui bahwa hukum memiliki peran aktif dalam menggiring masyarakat melalui transisi tersebut, mengadaptasi diri terhadap perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi. Selain itu, teori ini seringkali menyoroti pentingnya hukum dalam membangun fondasi bagi negara hukum yang stabil dan demokratis.

Dalam konteks politik, Teori Hukum Masa Transisi membahas bagaimana hukum dapat berkontribusi pada proses demokratisasi. Ini melibatkan pembentukan undang-undang baru, reformasi kelembagaan, dan pengembangan sistem hukum yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pada tingkat ekonomi, teori ini mempertimbangkan peran hukum dalam membentuk kebijakan ekonomi yang mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.

Pentingnya hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kebebasan individu juga menjadi fokus dalam Teori Hukum Masa Transisi. Selama periode transisi, perlindungan terhadap hak-hak dasar menjadi krusial untuk memastikan bahwa perubahan politik tidak mengorbankan hak-hak individu.

Teori ini juga mengakui tantangan dan konflik yang mungkin muncul selama masa transisi, baik yang berkaitan dengan keadilan sosial, peralihan kekuasaan, atau rekonsiliasi masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dianggap sebagai alat yang penting untuk menangani dan merespons konflik serta untuk memfasilitasi proses rekonsiliasi.

Pada akhirnya, Teori Hukum Masa Transisi mencoba menyusun pandangan hukum yang dapat membimbing suatu masyarakat melewati periode perubahan menuju tatanan yang lebih demokratis dan adil. Ini melibatkan tidak hanya pemahaman tentang hukum sebagai instrumen perubahan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai fundamental yang mendasari suatu masyarakat yang berkeadilan.

3. Penutup

3.1. Rangkuman

Bab ini menyajikan perdebatan dan konsep penting dalam filsafat hukum. Pertama, konsep filsafat ilmu digunakan untuk menggambarkan bagaimana ilmu dan hukum dapat dipahami melalui sudut pandang filosofis, membahas eksistensi, metodologi, dan nilai ilmu dalam masyarakat. Kedua, teks membahas dua aliran utama dalam filsafat hukum: Teori Hukum Alam dan Teori Positivisme Hukum. Teori Hukum Alam

menghubungkan hukum dengan prinsip moral dan alam, sementara Teori Positivisme Hukum memisahkan hukum dari pertimbangan etika. Teks ini merinci perkembangan pemikiran dalam filsafat hukum, memperjelas landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis ilmu hukum, dan menggambarkan peran penting filsafat ilmu dalam memandu pemahaman hukum dalam konteks sosial dan budaya.

3.2. Latihan Soal

- 1) Apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu, dan mengapa konsep ini penting dalam memahami hukum? Jelaskan dengan singkat.
- 2) Bandingkan dan kontrastkan Teori Hukum Alam dengan Teori Positivisme Hukum. Apa perbedaan utama antara keduanya?
- 3) Bagaimana filsafat ilmu dapat membantu dalam merinci landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis ilmu hukum? Jelaskan dengan contoh.
- 4) Apa peran filsafat ilmu dalam membantu masyarakat memahami hukum dalam konteks sosial dan budaya? Berikan contoh yang relevan.
- 5) Mengapa pemahaman tentang hubungan antara hukum dan etika penting dalam filsafat hukum? Bagaimana kedua aspek ini dapat dikaji dari sudut pandang filosofis?

3.3. Istilah Kunci

- Kepastian Hukum (Legal Certainty): Prinsip hukum yang menekankan bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan

dapat diterapkan secara konsisten untuk menciptakan prediktabilitas dalam hukum.

- Prinsip Hukum (Legal Principles): Aturan-aturan dasar yang membentuk dasar sistem hukum suatu negara, seperti prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan.
- Keadilan (Justice): Prinsip dasar dalam hukum yang mengacu pada pemberian hak dan perlakuan yang adil kepada semua individu.
- Hukum Pidana (Criminal Law): Cabang hukum yang mengatur tindakan kriminal, menentukan pelanggaran dan hukuman yang sesuai.
- Hukum Perdata (Civil Law): Cabang hukum yang mengatur hubungan antarindividu, organisasi, dan entitas hukum lainnya yang bukan termasuk dalam hukum pidana.
- Yurisprudensi (Jurisprudence): Kajian atau pemikiran mengenai hukum, terutama mengenai sifat, asal-usul, dan evolusi hukum.
- Norma Hukum (Legal Norms): Aturan-aturan atau standar dalam hukum yang mengatur perilaku dan tindakan dalam masyarakat.
- Hukum Acara (Procedural Law): Hukum yang mengatur prosedur dan tata cara dalam proses peradilan, termasuk pengajuan gugatan, bukti, dan persidangan.
- Hak Asasi Manusia (Human Rights): Hak-hak dasar yang melekat pada semua individu, yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum.
- Hukum Internasional (International Law): Sekumpulan aturan dan perjanjian yang mengatur hubungan antarnegara dalam sistem hukum internasional.

3.4. Daftar Pustaka

- Sidharta, B. Arief. *Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sidharta, B. Arief, and J. J. H. Brugguink. *Refleksi tentang hukum*. Bandung: Alumni (1999)
- Paul Scholten. *Struktur Ilmu Hukum. Terjemahan oleh B. Arief Sidharta*, Bandung: Alumni (2003).
- Abdul Rachman Budiono. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT Indeks
- Altman, Andrew. *Arguing About Law: An Introduction to Legal Philosophy*. United States: Wadsworth Publishing Company. (2001)
- Beyleveld, Deryck et.al.. *Law as A Moral Judgment*. London: Sweet & Maxwell. (1986)
- Chand, Hari. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Books Sevices. (1994)
- Kelsen, Hans. *The Pure Theory Of Law*. Berkeley: University Of California Press.
- Friedmann. *Legal Theory*. London: Steven & Sons, Limited. (1949).

BAB 6 – Perkembangan Teori Hukum Tentang Konsep-konsep Teori Hukum

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Bab 6 dari buku ajar ini membuka pintu ke dunia kompleksitas hukum. Hukum, sebagai sistem aturan yang mengatur perilaku manusia, bukanlah entitas tunggal, melainkan sekumpulan aturan yang bekerja bersama membentuk sistem. Oleh karena itu, untuk memahami hukum, kita perlu melihat lebih dari sekadar satu aturan. Hukum juga tidak hanya mengatur tindakan manusia tetapi juga kondisi yang terkait dengan perilaku manusia. Sebagai contoh, aturan hukum dapat menetapkan tindakan manusia yang mengakibatkan kematian sebagai tindakan ilegal, meskipun kematian itu sendiri adalah suatu kondisi fisiologis. Bab ini juga menjelaskan perbedaan antara hukum dan norma sosial lainnya seperti moral atau agama serta konsep-konsep penting seperti hak dan kewajiban hukum, pertanggungjawaban hukum, kapasitas hukum, dan imputasi pribadi hukum. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep ini, pembaca akan lebih siap untuk menjelajahi hukum dalam konteks yang lebih luas dan kompleks.

2. Isi

2.1. Konsep Hukum Statis (*Nomostatics*)

Hukum adalah sistem aturan yang mengatur perilaku manusia, dan tidak terbatas pada satu aturan tunggal, melainkan sekelompok aturan yang bekerja bersama sehingga membentuk suatu sistem. Oleh karena itu, untuk memahami hukum, tidak cukup hanya memerhatikan satu aturan saja.⁴²

Meskipun hukum merupakan tata aturan yang berkaitan dengan perilaku manusia, ia juga mencakup kondisi yang terkait dengan perilaku manusia. Sebagai contoh, aturan hukum dapat menetapkan tindakan manusia yang mengakibatkan kematian sebagai tindakan yang melanggar hukum. Kematian dalam hal ini bukanlah tindakan, tetapi kondisi fisiologis. Setiap aturan hukum memerintahkan manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kondisi tertentu. Kondisi ini dapat berupa tindakan manusia atau kondisi yang merupakan hasil dari tindakan tersebut.

Perbedaan dalam pengaturan mengenai apakah suatu perbuatan atau kondisi yang dihasilkan, atau keduanya, berdampak pada pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut dan mempengaruhi unsur-unsur suatu tindakan ilegal. Dalam kehidupan sosial, ada berbagai jenis tata aturan selain hukum, seperti norma moral atau agama. Untuk membedakan hukum dari tata aturan lainnya, definisi hukum harus menjadi lebih spesifik, sehingga memungkinkan kita untuk membedakan hukum dari

⁴² Kelsen, Hans. *General theory of law and state*. Routledge, 2017.

tata aturan sosial lainnya. Setiap jenis tata aturan sosial ini terdiri dari norma-norma dengan karakteristik yang berbeda.

Obyek utama dari ilmu hukum adalah norma-norma hukum yang mengatur perbuatan manusia, baik dalam bentuk kondisi atau sebagai akibat dari kondisi tersebut. Manusia yang berinteraksi hanya menjadi obyek dalam ilmu hukum jika hubungan tersebut diatur oleh norma-norma hukum.

2.2. Konsep Hukum Statis (Nomostatics)

Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang mengatur perilaku manusia, bukan hanya satu peraturan tunggal, tetapi kumpulan peraturan yang bersatu sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, kita tidak bisa memahami hukum hanya dengan mempertimbangkan satu peraturan saja. Pernyataan bahwa hukum mengatur perilaku manusia tidak berarti bahwa hukum hanya berkaitan dengan perilaku manusia, melainkan juga dengan kondisi-kondisi yang terkait dengan perilaku manusia.⁴³

Misalnya, suatu aturan hukum menetapkan tindakan pembunuhan sebagai suatu tindakan yang ilegal, dengan kematian sebagai hasil akhirnya. Kematian sendiri bukanlah tindakan, tetapi suatu kondisi fisiologis. Setiap peraturan hukum menentukan bahwa manusia harus melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam situasi tertentu. Situasi tersebut tidak selalu berupa tindakan manusia, tetapi bisa juga berupa kondisi. Namun, kondisi tersebut hanya bisa diatur dalam suatu aturan jika terkait

⁴³ Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Translated by: Anders Wedberg. New York: Russell & Russell, 1961.

dengan tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai akibat dari tindakan tersebut.

Perbedaan antara mengatur apakah suatu tindakan, suatu kondisi yang dihasilkan, atau keduanya, mempengaruhi pertanggungjawaban atas tindakan tersebut adalah yang menentukan unsur-unsur suatu pelanggaran hukum. Selain hukum, dalam kehidupan sosial, terdapat berbagai jenis peraturan lainnya, seperti moral atau agama. Jika setiap jenis peraturan ini berbeda-beda, maka definisi hukum harus lebih spesifik agar dapat membedakan hukum dari jenis peraturan lainnya. Setiap jenis peraturan sosial ini terdiri dari norma-norma yang memiliki karakteristik yang berbeda.

Obyek studi ilmu hukum adalah norma hukum yang mengatur tindakan manusia, baik sebagai kondisi atau sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut. Hubungan antara manusia hanya menjadi obyek studi ilmu hukum jika hubungan tersebut diatur dalam norma hukum.

2.2.1. Hak dan Kewajiban Hukum

Biasanya, konsep kewajiban disandingkan dengan konsep hak. Dalam konteks ini, hak merujuk pada hak hukum yang harus didefinisikan dari sudut pandang teori murni hukum. Penggunaan bahasa menghasilkan dua perbedaan: pertama, perbedaan antara hak atas tindakan sendiri dan hak atas tindakan orang lain, dan kedua, perbedaan terkait hak atas suatu benda. Contoh klasik dari hak atas suatu benda adalah kepemilikan. Ketidakjelasan ini telah berkembang menjadi "*jus in rem*" (hak atas benda) dan "*jus in personam*" (hak terhadap individu).⁴⁴

⁴⁴ Ibit

"*Jus in rem*" mengacu pada hak atas suatu benda, sementara "*jus in personam*" adalah hak yang menuntut tindakan atau hak dari individu lain. Perbedaan ini pada dasarnya berasal dari ideologi yang berkaitan dengan perlindungan kepemilikan pribadi dalam hukum perdata. "*Jus in rem*" adalah hak atas tindakan orang lain untuk tidak mengganggu kepemilikan. Hak hukum mengimplikasikan kewajiban hukum dari individu lain. Sebagai contoh, kreditor memiliki hak hukum untuk menuntut pembayaran dari debitur jika ada kewajiban hukum atau hukuman untuk membayar.

Mengatakan bahwa seseorang memiliki hak untuk melakukan tindakan tertentu mungkin hanya memiliki makna negatif, yaitu bahwa individu tersebut tidak diwajibkan untuk melakukan tindakan tersebut. Namun, secara hukum, individu tidak bebas melakukan tindakan tersebut jika individu lain tidak diwajibkan secara hukum untuk membiarkan mereka melakukannya. Kebebasan hukum selalu berkaitan dengan urusan hukum individu lain. Hak hukum selalu merupakan kewajiban hukum individu lain.

Jika seseorang dikatakan memiliki hak atas tindakan mereka sendiri, maka individu lain memiliki kewajiban untuk membiarkan mereka melakukannya.⁴⁵ Jika mereka menghalangi, mereka melanggar kewajiban yang ditetapkan oleh hukum dan dapat dikenai sanksi. Dalam konteks kepemilikan benda, ini berarti bahwa semua orang memiliki kewajiban untuk tidak mengganggu tindakan seseorang terhadap benda tersebut.

⁴⁵ Oleh Hari Chand disebutkan Kelsen berpandangan bahwa kewajiban adalah dasar dari hak. Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994), hal. 95.

Gangguan atau kerusakan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dengan demikian, tidak ada hak hukum tanpa kewajiban hukum dari individu lain. Isi hak hukum akhirnya ditentukan oleh pemenuhan kewajiban hukum individu lain.

Kewajiban individu selalu melibatkan tindakan terhadap individu lain. Hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kadang-kadang diartikan sebagai izin untuk melaksanakan tindakan tertentu. Memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu juga bisa dijelaskan dengan mengatakan bahwa hukum mengizinkan atau tidak mengizinkan tindakan tersebut. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara norma hukum yang memberi perintah atau melarang dengan norma hukum yang mengizinkan. Namun, perbedaan ini sebenarnya tidak berlaku karena hukum hanya dapat mengizinkan hak dengan menetapkan kewajiban pada individu lain dan menerapkan sanksi. Oleh karena itu, hukum bersifat imperatif dan permissif secara bersamaan.

2.2.2. Pertanggungjawaban Hukum

Sebuah konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum. Ketika seseorang secara hukum dianggap bertanggungjawab atas suatu perbuatan tertentu, ini berarti bahwa orang tersebut dapat dikenakan sanksi jika perbuatan tersebut melanggar hukum. Biasanya, dalam kasus di mana sanksi diterapkan pada pelanggar, sanksi tersebut berdasarkan perbuatan mereka sendiri yang membuat mereka bertanggungjawab. Dalam hal ini, subjek tanggungjawab dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Teori tradisional mengidentifikasi dua jenis tanggungjawaban: tanggungjawaban

berdasarkan kesalahan (berdasarkan kesalahan) dan tanggungjawaban mutlak.⁴⁶

Hukum primitif memandang bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memerlukan unsur psikologis. Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan efek tertentu tidak relevan. Yang penting adalah bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan efek yang dianggap sebagai merugikan, menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya. Tidak diperlukan bukti sikap mental dari pelaku atau niat jahat di balik perbuatan tersebut. Jenis tanggungjawaban semacam ini disebut sebagai tanggungjawaban mutlak.⁴⁷

Pendekatan hukum yang lebih modern membedakan antara kasus di mana tindakan individu direncanakan dan dimaksudkan untuk menghasilkan efek tertentu, dan kasus di mana tindakan individu menghasilkan efek merugikan tanpa rencana atau maksud pelaku. Dalam semangat keadilan individualis, sanksi hanya diberikan jika efek merugikan dari perbuatan tersebut sengaja direncanakan dan dimaksudkan oleh individu pelaku, dan maksud tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Efek yang dianggap merugikan oleh legislator mungkin sengaja diakibatkan oleh individu tanpa maksud untuk menyakiti orang lain. Sebagai contoh, seorang anak mungkin membunuh ayahnya yang menderita penyakit parah dengan niat menghentikan penderitaan. Dalam kasus ini, maksud anak dalam kematian ayahnya tidak dianggap sebagai tindakan jahat.

⁴⁶ Ibid., hal. 65. Kelsen, *Pure Theory*, Op.Cit., hal. 119-123.

⁴⁷ Kelsen, *General Theory*, Op.Cit., hal. 65.

Prinsip pemberian sanksi hanya karena efek perbuatan telah direncanakan dan disengaja tidak sepenuhnya diterima dalam hukum modern. Secara hukum, individu bertanggungjawab tidak hanya jika efek merugikan dihasilkan dengan rencana jahat, tetapi juga jika efek tersebut disengaja tanpa niat jahat, atau jika efek tersebut terjadi tanpa rencana atau maksud pelaku. Namun, sanksi mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda. Sikap mental pelaku, yang disebut *mens rea*, adalah elemen dari tindakan melanggar hukum. Elemen ini disebut kesalahan (kesalahan) (dalam arti yang lebih luas, *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi hanya diberikan untuk tindakan dengan unsur psikologis, ini disebut tanggungjawaban berdasarkan kesalahan.

Dalam hukum modern, ada bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan (*negligence*). Kealpaan adalah suatu pelanggaran yang terjadi karena kelalaian, dan tanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan tanggungjawaban mutlak daripada tanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Pembedaan terminologi antara kewajiban hukum dan tanggungjawab hukum diperlukan ketika sanksi diterapkan tidak hanya pada pelanggar, tetapi juga pada individu yang memiliki hubungan hukum dengan mereka, yang ditentukan oleh aturan hukum. Tanggungjawab korporatif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya bisa menjadi contoh dari ini.⁴⁸

Sanksi bisa diterapkan pada individu yang bukan pelaku pelanggaran, tetapi memiliki hubungan hukum tertentu dengan pelanggaran. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara sering dipersonifikasikan sebagai entitas hukum; mereka adalah "subjek

⁴⁸ Ibid., hal. 68. Kelsen, *Pure Theory*, Op.Cit., hal. 121.

hukum" sebagai lawan dari individu biasa. Ketika sanksi diterapkan pada individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan pelanggaran, hal ini disebut sebagai tanggungjawab kolektif, yang merupakan ciri khas dari hukum primitif. Tanggungjawab individu ini terjadi ketika sanksi diterapkan hanya pada pelanggar. Baik tanggungjawab individu maupun tanggungjawab kolektif dapat diterapkan dengan mempertimbangkan bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. Bahkan dianggap bahwa mempertentangkan individu dan komunitas adalah dasar ideologis sistem liberal yang harus diposisikan bersama dengan ideologi komunis.

2.2.3. Kapasitas Hukum (Kompetensi)

Jika hukum mengatur tindakan manusia, maka hukum hanya relevan bagi individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan (*Handlungsfähigkeit*) - baik itu sebagai pelanggaran atau sanksi, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Namun, penting untuk dicatat bahwa kemampuan bertindak ini tidak selalu berarti kemampuan untuk melakukan pelanggaran (*Deliktsfähigkeit*) karena dalam hukum modern sering kali mensyaratkan adanya kondisi mental tertentu. Dalam konteks hukum, kemampuan bertindak terutama merujuk pada kemampuan untuk menjalani hubungan hukum (*Geschäftsfähigkeit*) dan kemampuan untuk memengaruhi proses hukum melalui tuntutan atau banding (*Prozessfähigkeit*).⁴⁹

Jadi, individu yang memiliki kemampuan tertentu sebagai syarat hukum atau konsekuensi hukum adalah individu yang dapat dan mungkin melakukan atau tidak melakukan tindakan

⁴⁹ Ibid., hal. 89–90. Kelsen, *Introduction*, Op.Cit., hal. 46.

hukum. Mereka adalah individu yang dianggap kompeten. Hanya jika individu yang kompeten ini melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, tindakan tersebut akan menjadi kondisi hukum atau konsekuensi hukum sesuai dengan norma tertentu.

Sebagai tambahan, perlu dicatat bahwa perbuatan manusia, sebagaimana diatur oleh norma hukum, terdiri dari dua elemen: elemen material dan elemen personal. Elemen material adalah apa yang harus atau tidak harus dilakukan, sedangkan elemen personal adalah individu yang harus melakukan atau tidak melakukan. Norma hukum menentukan kedua elemen ini untuk menentukan perbuatan manusia sebagai kondisi hukum atau konsekuensi hukum. Hubungan antara elemen material dan personal disebut sebagai kompetensi (*competence*) dalam terminologi Jerman dan Perancis.

Ketika seseorang dianggap kompeten untuk suatu tindakan tertentu, itu berarti bahwa tindakan tersebut hanya dianggap sebagai kondisi hukum atau konsekuensi hukum jika dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Bahkan dalam kasus delik, ada asumsi kompetensi dalam diri pelaku, sehingga tidak semua orang dapat melakukan delik. Dalam hukum masyarakat beradab, hanya manusia yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melakukan delik, berbeda dengan hukum primitif di mana bahkan binatang atau entitas supranatural bisa melakukan delik. Dalam hukum modern, ada ketentuan yang menyatakan bahwa tidak semua manusia dapat dihukum. Anak-anak dan orang dengan gangguan mental tidak memiliki tanggung jawab hukum terhadap

sanksi dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan delik.⁵⁰

Istilah "kompeten" sering digunakan dalam arti yang lebih sempit, merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu, bukan kemampuan untuk melakukan tindakan lain. Selain itu, istilah ini juga digunakan untuk merujuk pada kapasitas hukum untuk melakukan tindakan selain delik, seperti pernyataan bahwa parlemen memiliki kompetensi untuk membuat undang-undang atau hakim memiliki kompetensi untuk membuat keputusan.

Konsep yurisdiksi yang digunakan dalam terminologi hukum Inggris adalah konsep yang lebih umum dari kompetensi yang diterapkan pada kasus-kasus khusus. Yurisdiksi tempatnya disebut sebagai kompetensi pengadilan. Namun demikian, otoritas administratif dan setiap organ negara juga memiliki yurisdiksinya, yang merupakan kapasitas untuk melakukan tindakan yang diatur oleh peraturan hukum.

2.2.4. Imputansi Pribadi Hukum

Kapasitas untuk melakukan pelanggaran sering kali dijelaskan dengan menggunakan konsep imputasi (*imputation*) atau dalam bahasa Jermannya disebut *Zurechnung*. Sanksi, terutama dalam konteks sanksi pidana, hanya diberikan untuk tindakan individu dengan kualifikasi tertentu, termasuk usia minimum tertentu dan kapasitas mental tertentu. Biasanya, pelanggaran tidak dapat

⁵⁰ Dengan demikian menurut pemikiran primitif hukum dapat diimputasikan bukan hanya manusia, tetapi juga benda, binatang, bahkan roh halus. Kelsen, *Pure Theory*, Op.Cit., hal. 82–84.

diatribusikan kepada anak-anak atau orang yang mengalami gangguan mental. Dalam bahasa Jerman, anak-anak atau orang dengan gangguan mental sering digambarkan sebagai *unzurechnungsfähig* (tidak bertanggung jawab).

Namun, perlu ditekankan bahwa pernyataan bahwa pelanggaran tidak dapat diatribusikan kepada anak-anak atau orang yang mengalami gangguan mental adalah sedikit menyesatkan, karena tindakan mereka pada dasarnya bukanlah pelanggaran. Tindakan mereka hanya akan dianggap sebagai pelanggaran jika mereka mencapai usia tertentu atau memenuhi syarat mental tertentu. Oleh karena itu, ketika seseorang disebut *unzurechnungsfähig* (tidak bertanggung jawab secara hukum), ini berarti bahwa tidak ada sanksi yang dapat dikenakan padanya karena dia tidak memenuhi persyaratan pribadi tertentu yang diperlukan sebagai prasyarat untuk menerima sanksi. Ketidaktanggungjawaban hukum individu hanyalah menunjukkan bahwa individu tersebut tidak dapat dihukum.

Konsep subjek hukum adalah konsep umum lain yang sering digunakan dalam konteks hukum positif dan erat kaitannya dengan konsep kewajiban dan hak hukum. Konsep subjek hukum, secara definisi, adalah entitas hukum yang memiliki kewajiban dan hak hukum. Subjek hukum adalah entitas hukum yang mempunyai kewajiban dan hak hukum sebagai suatu karakteristik hukum. Pada kenyataannya, subjek hukum bukanlah entitas yang terpisah dari kewajiban dan haknya, melainkan personifikasi dari seperangkat norma hukum.

Apa yang membentuk kesatuan seperangkat hukum tersebut? Kapan seperangkat kewajiban dan hak, atau seperangkat norma hukum, membentuk suatu kesatuan? Ada dua kriteria berbeda

dalam menganalisis dua jenis subjek hukum, yaitu individu alamiah (*physical* atau *natural person*) dan subjek hukum yuridis (*juristic person*). Cara paling umum untuk membedakan keduanya adalah bahwa individu alamiah adalah manusia, sementara subjek hukum yuridis bukan manusia. Sebagai contoh, Austin memberikan definisi bahwa "seorang manusia disebut sebagai dipenuhi dengan hak, atau merupakan subyek kewajiban." Dengan kata lain, individu alamiah adalah manusia yang memiliki status sebagai subjek kewajiban dan hak tertentu, yang berarti perbuatan tertentu yang dilakukan oleh individu tersebut adalah bagian dari kewajiban hukum. Dalam hal subjek hak tertentu, itu berarti bahwa perbuatan individu tersebut adalah objek dari hak hukum, artinya perbuatan tertentu individu tersebut diatur oleh norma hukum.

Namun, kita hanya mempertimbangkan individu sejauh perbuatannya menjadi bagian dari aturan hukum dalam pertimbangan hukum kita. Kehadiran seorang individu dalam konteks hukum hanya relevan selama dia memiliki kewajiban dan hak. Mendefinisikan individu alamiah sebagai seorang manusia adalah keliru karena istilah "manusia" dan "orang" adalah dua konsep yang berbeda dan merupakan hasil dari dua pertimbangan yang berbeda. "Manusia" adalah konsep yang bersifat biologis dan fisiologis, sementara "orang" adalah konsep dalam ilmu hukum, yaitu analisis terhadap norma-norma hukum. Dengan lebih tepat, individu alamiah adalah personifikasi dari seperangkat norma hukum yang mengatur kewajiban dan hak yang mencakup perbuatan individu yang sama untuk mengatur perilaku individu tersebut.

Pernyataan bahwa seorang manusia memiliki kewajiban dan hak berarti bahwa norma hukum mengatur perilaku manusia

dalam bentuk yang spesifik. Sebaliknya, pernyataan bahwa seseorang memiliki kewajiban dan hak tidak memiliki makna atau merupakan tautologi yang kosong. Oleh karena itu, individu alamiah bukanlah sesuatu yang dapat ditemui dalam alam nyata, melainkan merupakan hasil konstruksi pemikiran dalam konteks hukum.

2.3. Konsep Hukum Dinamis (Nomodinamics)

Hukum adalah fondasi penting dalam menjaga tatanan sosial dan menjalankan keadilan di dalam masyarakat. Namun, sistem hukum tidak selalu tetap dan tidak dapat dianggap sebagai entitas statis. Konsep Hukum Dinamis, juga dikenal sebagai Nomodinamics, mengusulkan pandangan yang lebih modern dan relevan terhadap sifat hukum. Ia menekankan fakta bahwa hukum adalah suatu entitas yang hidup, yang senantiasa berubah, tumbuh, dan beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan nilai-nilai masyarakat.

Konsep ini berakar dalam pemahaman bahwa masyarakat tidak pernah stagnan, dan oleh karena itu, sistem hukum harus bisa menyesuaikan diri agar tetap relevan dan efektif. Sebagai alternatif terhadap pandangan tradisional yang cenderung melihat hukum sebagai seperangkat peraturan dan prinsip yang bersifat tetap, pendekatan Hukum Dinamis mengajukan bahwa hukum harus bersifat fleksibel, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan. Beberapa karakteristik utama dari Hukum Dinamis mencakup fleksibilitas, responsivitas terhadap perkembangan sosial, penekanan pada interpretasi hukum yang progresif, dan perhatian terhadap nilai-nilai hak asasi manusia serta keadilan dalam pembentukan dan implementasi hukum.

Dalam konteks Hukum Dinamis, hukum tidak hanya dianggap sebagai seperangkat aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti mempromosikan keadilan, kesejahteraan, dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengakomodasi perubahan dan memungkinkan perbaikan serta reformasi demi kebaikan bersama. Pendekatan Hukum Dinamis ini dapat berdampak pada berbagai aspek hukum, termasuk proses legislatif, kebijakan hukum, dan interpretasi yudisial. Ini mencerminkan pandangan yang lebih modern terhadap peran hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat yang selalu berubah.⁵¹

2.3.1. Kesatuan Tata Normatif

Sebuah pernyataan tentang realitas dianggap benar ketika ada kaitannya dengan realitas atau sesuai dengan pengalaman kita yang menunjukkan kesesuaian dengan realitas tersebut. Norma, di sisi lain, bukanlah pernyataan tentang realitas, sehingga tidak bisa dinyatakan sebagai benar atau salah berdasarkan kriteria realitas. Validitas norma bukanlah ditentukan oleh sejauh mana norma tersebut berlaku. Pertanyaan mengapa sesuatu seharusnya terjadi tidak dapat dijawab dengan merujuk pada konsekuensi bahwa sesuatu itu harus terjadi, melainkan hanya dengan mengatakan bahwa sesuatu itu seharusnya terjadi.⁵²

Ketika kita menyatakan norma seperti "Kamu dilarang membunuh karena Tuhan melarangnya" atau "Kamu harus pergi

⁵¹ Hans Kelsen. "Professor Stone and the pure theory of law." *Stan. L. Rev.* 17 (1964): 1128.

⁵² *Ibid.*, hal. 110.

ke sekolah karena ayahmu memerintahkannya," alasan validitas norma tersebut adalah norma yang lebih umum, yaitu kewajiban untuk patuh terhadap perintah Tuhan atau kewajiban anak mematuhi ayahnya. Jadi, alasan validitas norma selalu berhubungan dengan norma lain, bukan dengan fakta. Ketika kita menerima pernyataan bahwa kamu harus membantu sesama yang membutuhkan sebagai norma yang valid, itu karena norma tersebut berasal dari norma yang lebih umum, yaitu norma cinta terhadap sesama. Norma ini kita anggap sebagai norma yang valid karena validitasnya bersifat mandiri (*self-evident*).⁵³

Norma yang validitasnya tidak dapat ditarik dari norma yang lebih tinggi disebut norma dasar (*basic norm*). Validitas semua norma dapat diurutkan kembali ke satu atau beberapa norma dasar yang membentuk suatu sistem norma atau peraturan. Norma dasar ini menjadi sumber bersama yang mengikat semua norma yang berbeda dan membentuk isi aturan.

Untuk menilai apakah suatu norma termasuk dalam sistem norma tertentu, kita hanya dapat memastikan bahwa norma tersebut memiliki validitas yang dapat diturunkan dari norma dasar yang membentuk sistem hukum tersebut. Dengan kata lain, alasan validitas suatu norma adalah keyakinan bahwa ada suatu norma dasar yang valid. Penjelasan mengenai alasan validitas norma ini bukanlah sebuah penjelasan tak berujung (*regressus ad infinitum*), tetapi berakhir pada norma tertinggi yang menjadi alasan terakhir untuk validitas dalam sistem normatif.

Ada dua jenis teori hukum, yaitu teori hukum statis dan teori hukum dinamis. Perbedaan ini terletak pada apakah fokusnya

⁵³ Ibid., hal 110. Kelsen, *Pure Theory of Law*, Op.Cit., hal. 193.

pada tindakan manusia yang diatur oleh norma atau pada norma yang mengatur tindakan manusia. Dalam teori hukum statis, sebuah norma dianggap valid jika individu yang tindakannya diatur oleh norma tersebut harus mematuhi norma tersebut, yang berdasarkan nilai-nilai isinya menjadi bukti yang menjamin validitasnya. Di sisi lain, teori hukum dinamis berfokus pada proses pembuatan dan pelaksanaan hukum.

Berdasarkan pembagian tersebut dan jenis norma dasarnya, ada dua prinsip atau sistem norma, yaitu sistem statis dan dinamis. Suatu norma disebut sebagai norma tipe statis karena validitas dan materinya ditentukan oleh norma dasar. Validitas dan kualitas norma ini dapat dihasilkan secara logis langsung dari norma dasar tertentu. Contoh umum norma yang valid berdasarkan nilai substansinya adalah norma moral. Norma dasar dalam moralitas memiliki karakter substansi yang statis.

Sistem norma yang dinamis ditemukan dalam sistem di mana validitas norma tidak dapat disusun berdasarkan isi norma itu sendiri, melainkan karena cara norma tersebut dibuat. Karakteristik dinamis ini terlihat dalam norma hukum, di mana norma dasar dari sistem hukum adalah aturan dasar yang mengatur pembuatan norma di dalam sistem tersebut.⁵⁴ Norma dasar ini menentukan otoritas tertentu yang diberi wewenang untuk membuat norma oleh otoritas yang lebih tinggi. Norma dalam sistem yang dinamis harus dibuat melalui tindakan individu yang telah diotorisasi untuk membuat norma oleh norma yang lebih tinggi. Ini melibatkan delegasi kekuasaan dari satu otoritas

⁵⁴ Dalam *General Theory of Law and State* digunakan istilah "system" atau "type", sedangkan dalam *Pure Theory of Law* digunakan istilah "principle". Kelsen, *Introduction*, Op.Cit., hal. 55-56. Kelsen, *General Theory*, Op.Cit., hal. 112. Kelsen, *Pure Theory*, Op.Cit., hal. 195-196.

ke otoritas lain di mana otoritas yang pertama memiliki tingkatan lebih tinggi daripada yang kedua. Berbagai norma berkontribusi untuk membentuk satu kesatuan sistem atau tatanan jika validitas norma dapat ditelusuri kembali hingga satu norma tunggal sebagai dasar akhir validitasnya. Karakteristik dinamis dalam sistem hukum dapat digambarkan sebagai rantai pembuatan hukum.

2.3.2. Norma Dasar

Dapat ditemukan dengan menjelaskan bahwa norma khusus dibuat sesuai dengan norma dasar. Ketika ditanya mengapa suatu ketentuan memiliki kekuatan hukum, alasannya adalah karena diatur dalam norma individual, yang merupakan keputusan dari pengadilan. Mengapa norma individual ini dianggap sah sebagai bagian dari peraturan hukum tertentu? Jawabannya adalah karena norma tersebut dibuat sesuai dengan undang-undang pidana. Undang-undang ini pada akhirnya mendapatkan validitasnya dari konstitusi karena dibuat oleh badan yang berwenang sesuai dengan ketentuan konstitusi.⁵⁵

Jika kita bertanya mengapa konstitusi itu sah, kita mungkin harus merujuk ke konstitusi asli. Akhirnya, kita bisa melacak beberapa konstitusi hingga konstitusi pertama yang ditetapkan oleh individu atau semacam majelis. Validitas konstitusi pertama adalah prasyarat terakhir, prinsip akhir, di mana keabsahan semua norma dalam sistem hukum kita bergantung padanya. Dokumen yang merupakan manifestasi dari konstitusi pertama adalah konstitusi sejati, suatu norma yang mengikat, dengan syarat

⁵⁵ Kelsen, *General Theory*, Op.Cit., hal. 115. Kelsen, *Pure Theory*, Op.Cit., hal. 194.

bahwa norma dasar diasumsikan sebagai sah. Prasyarat inilah yang disebut sebagai presuposisi trancendental-logis.

Semua norma hukum adalah bagian dari satu sistem hukum yang sama karena keabsahannya dapat ditelusuri, baik secara langsung maupun tidak, hingga konstitusi pertama. Bahwa konstitusi pertama adalah norma hukum yang mengikat adalah sesuatu yang diasumsikan, dan rumusan asumsi ini adalah norma dasar dari sistem hukum ini.

Tidak ada implikasi bahwa norma yang telah diuraikan di atas adalah norma dasar dari tata hukum nasional berarti kita tidak dapat memasuki domain di luar norma tersebut. Tentu saja, seseorang mungkin bertanya mengapa kita harus menghormati konstitusi pertama sebagai norma yang mengikat. Mungkin jawabannya adalah bahwa pencipta konstitusi pertama diberi wewenang oleh Tuhan. Namun, karakteristik positivisme hukum adalah bebas dari justifikasi berdasarkan keyakinan agama terhadap sistem hukum. Poin akhir dari positivisme adalah bahwa norma yang memberi otoritas kepada pembuat undang-undang pertama.⁵⁶

Norma dasar hanyalah prasyarat yang diperlukan dalam penafsiran positivis terhadap materi hukum. Norma dasar tidak diciptakan melalui proses hukum oleh badan legislatif. Norma ini sah bukan karena diciptakan melalui tindakan hukum, melainkan karena diasumsikan sah, dan diasumsikan sah karena tanpa asumsi ini, tidak mungkin untuk menafsirkan tindakan manusia

⁵⁶ Ibid., hal 116. Kelsen, Introduction, Op.Cit., hal. 58.

sebagai hukum, terutama norma yang dibuat oleh badan legislatif.⁵⁷

2.3.3. Hierarki Norma

Hierarki norma merujuk pada pengaturan hierarkis atau tingkatan dalam suatu sistem hukum yang menentukan urutan kekuasaan dan otoritas berbagai jenis norma hukum. Dalam banyak sistem hukum, terdapat beberapa jenis norma yang memiliki kedudukan dan otoritas yang berbeda. Norma-norma ini diatur dalam urutan hierarkis, di mana satu norma lebih tinggi daripada yang lain. Hierarki norma ini membantu dalam penyebaran dan penafsiran hukum yang konsisten. Sebagian besar sistem hukum umumnya memiliki tiga jenis norma dalam hierarki, yaitu:

- 1) Norma Konstitusi: Norma konstitusi adalah norma dasar yang mendirikan kerangka kerja dasar sistem hukum suatu negara. Konstitusi seringkali memiliki otoritas tertinggi dalam hierarki norma dan harus dihormati oleh semua norma hukum lainnya. Jika terdapat konflik antara norma konstitusi dengan norma hukum lainnya, maka norma konstitusi biasanya memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dan harus diikuti.
- 2) Norma Perundang-undangan (Undang-undang): Norma perundang-undangan adalah peraturan yang dibuat oleh badan legislatif seperti parlemen atau kongres. Norma ini memiliki otoritas yang tinggi dalam sistem hukum, tetapi otoritasnya tidak sekuat norma konstitusi. Namun, norma

⁵⁷ Kelsen, *General Theory*, Op.Cit., hal. 116. Kelsen, *Pure Theory of Law*, Op.Cit., hal. 195.

perundang-undangan tetap harus sesuai dengan norma konstitusi.

- 3) Norma Pelaksanaan (Peraturan Pelaksanaan): Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh badan eksekutif atau pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Norma pelaksanaan memiliki otoritas yang lebih rendah dibandingkan dengan undang-undang dan konstitusi. Mereka tidak dapat bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.⁵⁸

Selain ketiga jenis norma di atas, beberapa sistem hukum mungkin juga memiliki norma khusus lainnya, seperti keputusan pengadilan, perjanjian internasional, atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh badan administratif. Pada dasarnya, hierarki norma ini membantu untuk menyeimbangkan kekuasaan di dalam sistem hukum dan memastikan bahwa norma-norma yang lebih tinggi memiliki kekuasaan untuk mengoreksi atau menggugurkan norma-norma yang lebih rendah dalam kasus konflik. Hierarki norma juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum dan dalam pembuatan keputusan hukum yang konsisten.

2.3.4. Kekosongan Norma

Otoritas untuk memberikan sanksi dalam kasus di mana norma hukum yang sudah ada tidak mengatur secara eksplisit sering dianggap diberikan secara tidak langsung, melalui suatu konsep fiksi. Fiksi ini menyiratkan bahwa dalam tata hukum ada kekosongan (gaps), artinya situasi di mana hukum yang ada tidak

⁵⁸ Aristo Evandy A. Barlian. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Prespektif Politik Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2016): 605-622.

dapat diterapkan pada kasus konkret karena tidak ada norma umum yang tepat untuk mengatasi kasus tersebut. Secara logis, hal ini berarti bahwa hukum yang sah dan berlaku tidak dapat digunakan dalam penyelesaian kasus tertentu karena ketiadaan premis yang diperlukan.⁵⁹

Namun, penting untuk dipahami bahwa tata hukum sebenarnya tidak mungkin memiliki kekosongan. Jika seorang hakim diberi wewenang untuk mengambil keputusan seperti seorang legislator dalam kasus di mana tata hukum tidak mencakup norma umum yang mengharuskan tergugat atau terdakwa seperti yang diklaim oleh penggugat, hakim bukanlah mengisi kekosongan hukum, melainkan menambahkan norma individual yang tidak berhubungan dengan norma umum yang ada. Hukum yang sah yang sudah ada tetap dapat diterapkan pada kasus konkret dengan menolak tuntutan. Namun, hakim memiliki kekuasaan untuk mengubah hukum untuk kasus tertentu. Ketika hakim seharusnya menolak tuntutan dan kapan harus membuat norma baru sangat tergantung pada penilaian hakim, baik dari segi hukum maupun politik.⁶⁰

Legislatif sadar bahwa dalam beberapa situasi, norma umum yang mereka buat mungkin tidak adil atau menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Hal ini disebabkan karena legislator tidak mampu memprediksi semua kasus konkret yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, mereka memberi wewenang kepada lembaga pelaksana hukum untuk tidak menerapkan norma umum yang ada, melainkan membuat norma baru dalam situasi di mana

⁵⁹ Kelsen, *General Theory*, Op.Cit., hal. 146–147.

⁶⁰ Ibid., hal. 147–148. Kelsen, Introduction, Op.Cit., hal. 85–86. Kelsen, *Pure Theory*, Op.Cit., hal. 245–247.

penerapan norma umum legislator mungkin akan menghasilkan hasil yang tidak memuaskan.

Tantangannya adalah bahwa sulit untuk mendefinisikan sebelumnya kasus-kasus yang akan membuat hakim bertindak seperti legislator. Jika legislator dapat meramalkan semua kasusnya, mereka akan dapat merumuskan norma umum sehingga memberikan wewenang kepada hakim untuk bertindak sebagai legislator akan menjadi berlebihan. Konsep "kekosongan hukum" adalah suatu fiksi yang membatasi otoritas hakim dalam dua hal. Pertama, batasan otoritas hanya berlaku pada kasus di mana kewajiban yang diklaim oleh penggugat tidak tercakup dalam norma umum. Batasan kedua adalah pada kasus di mana penerapan hukum yang ada akan menghasilkan hasil yang tidak adil atau tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Harus diingat bahwa konsep kekosongan hukum adalah sebuah fiksi karena secara logis, meskipun mungkin tidak selalu praktis, selalu memungkinkan untuk menerapkan tata hukum yang ada saat membuat keputusan yudisial.⁶¹

2.3.5. Konflik Norma

Konsep "Konflik Norma" adalah inti dalam pemahaman dan pelaksanaan hukum dalam suatu masyarakat. Dalam kerangka hukum, berbagai norma hukum yang ada sering kali harus berinteraksi satu sama lain. Namun, terkadang situasi kontradiksi atau ketidaksesuaian dapat muncul di dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, kita akan menyelidiki beberapa aspek penting

⁶¹ Kelsen, *General Theory*, Op.Cit., hal. 148–149.

yang terkait dengan konflik norma di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Kesesuaian antara Keputusan Yudisial dengan Norma Umum

Konflik norma ini terjadi ketika keputusan pengadilan atau yudisial tidak konsisten dengan norma umum yang ada dalam hukum. Pengadilan bertugas menginterpretasikan dan menerapkan hukum, dan dalam beberapa kasus, terdapat situasi di mana keputusan pengadilan mungkin tampak tidak konsisten dengan norma hukum yang ada. Dalam kasus semacam ini, penting bagi pengadilan untuk menjelaskan alasan-alasan di balik keputusan mereka, dan apakah ada faktor-faktor yang membenarkan penafsiran atau aplikasi yang berbeda dari norma hukum. Prinsip-prinsip penafsiran hukum, seperti teks hukum, niat legislator, dan preseden, sering digunakan untuk menentukan kesesuaian antara keputusan pengadilan dengan norma umum.

2) Kesesuaian antar Undang-Undang dengan Konstitusi

Konflik antara undang-undang dan konstitusi adalah masalah serius dalam sistem hukum. Konstitusi memiliki otoritas tertinggi dan berfungsi sebagai landasan bagi semua norma hukum lainnya. Jika undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif bertentangan dengan ketentuan konstitusi, undang-undang tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Proses ini biasa disebut "pengujian konstitusional." Pengadilan harus menentukan apakah undang-undang tersebut melanggar hak-hak individu yang dilindungi oleh konstitusi atau melanggar prinsip-prinsip konstitusi lainnya.

3) Garansi Konstitusional

Garansi konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi suatu negara. Pengadilan dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak ini. Konflik norma dapat timbul ketika kebijakan atau peraturan pemerintah atau undang-undang legislator melanggar garansi konstitusional. Dalam kasus semacam ini, pengadilan sering kali harus menentukan apakah kebijakan tersebut melanggar hak-hak konstitusional individu dan, jika iya, apakah pelanggaran tersebut dapat dibenarkan dalam konteks kepentingan publik.

4) Nullity dan Annulability

Nullity mengacu pada kondisi di mana suatu perjanjian atau tindakan hukum dianggap batal dan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Ini berarti tindakan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak sah. Annulability, di sisi lain, mengacu pada situasi di mana perjanjian atau tindakan hukum sah tetapi dapat dibatalkan jika terdapat cacat tertentu, seperti kesalahan, penipuan, atau paksaan. Konflik norma terkait dengan keabsahan dan pembatalan tindakan ini dapat melibatkan pertimbangan hukum kontraktual atau prinsip-prinsip yang mengatur pembatalan perjanjian.

5) Non Kontradiksi antara Norma Inferior dengan Superior

Prinsip ini mengharuskan norma hukum yang lebih rendah, seperti undang-undang atau peraturan, untuk selalu konsisten dengan norma yang lebih tinggi, seperti konstitusi. Norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau kontradiktif dengan norma yang lebih tinggi. Jika terjadi konflik antara norma yang lebih rendah dan yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi biasanya berlaku dan

mengesampingkan norma yang lebih rendah. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan kohesi dalam sistem hukum.

3. Penutup

3.1. Rangkuman

Konsep hukum statis menggarisbawahi bahwa hukum adalah sistem peraturan yang mengatur perilaku manusia, terdiri dari sekelompok aturan yang bekerja bersama membentuk sistem. Hukum tidak hanya berkaitan dengan perilaku manusia tetapi juga dengan kondisi yang terkait dengan perilaku tersebut. Norma hukum mengatur perbuatan manusia, baik sebagai kondisi atau konsekuensi dari kondisi tersebut. Konsep hak dan kewajiban hukum dijelaskan, di mana hak hukum selalu berdampingan dengan kewajiban hukum individu lain. Konsep pertanggungjawaban hukum juga dibahas, termasuk tanggungjawab berdasarkan kesalahan dan tanggungjawab mutlak dalam hukum primitif.

Hukum modern membedakan tindakan yang direncanakan dan dimaksudkan untuk menghasilkan efek tertentu dengan tindakan yang menghasilkan efek merugikan tanpa maksud pelaku. Kesalahan (kesalahan) adalah elemen penting dalam tindakan melanggar hukum. Kealpaan, suatu pelanggaran yang terjadi karena kelalaian, juga dibahas. Selanjutnya, kapasitas hukum atau kompetensi individu dalam sistem hukum diperkenalkan. Kapasitas ini merujuk pada kemampuan individu untuk menjalani hubungan hukum dan memengaruhi proses hukum. Sistem hukum memiliki hierarki norma yang mengatur otoritas dan

kekuasaan norma hukum, dengan konstitusi sebagai norma dasar tertinggi.

Terakhir, konsep hukum dinamis atau nomodinamik dipresentasikan sebagai pandangan yang lebih modern terhadap hukum. Hukum dinamis menekankan bahwa hukum adalah entitas yang hidup dan berubah, tumbuh, dan beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Hukum dinamis melibatkan interpretasi hukum yang progresif, penekanan pada nilai-nilai hak asasi manusia, dan responsivitas terhadap perubahan dalam masyarakat. Konsep hukum dinamis menekankan bahwa hukum harus bersifat fleksibel, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan demi mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat yang selalu berubah.

3.2. Latihan Soal

- 1) Apa perbedaan utama antara hukum statis (nomostatik) dan hukum dinamis (nomodinamik)? Berikan contoh konkret untuk masing-masing konsep.
- 2) Mengapa pemahaman tentang konsep hak dan kewajiban hukum sangat penting dalam sistem hukum? Bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban hukum dalam konteks hukum?
- 3) Jelaskan perbedaan antara pertanggungjawaban hukum berdasarkan kesalahan dan tanggungjawab mutlak dalam hukum. Apa implikasi dari perbedaan ini dalam penegakan hukum?
- 4) Apa yang dimaksud dengan kealpaan dalam konteks hukum, dan mengapa hal ini penting? Berikan contoh situasi di mana

kealpaan dapat menjadi faktor dalam menentukan pelanggaran hukum.

- 5) Bagaimana hierarki norma dalam sistem hukum berperan dalam menentukan otoritas dan kekuasaan norma hukum? Mengapa konstitusi sering dianggap sebagai norma dasar tertinggi dalam sistem hukum?

3.3. Istilah Kunci

- Hukum Statis (Nomostatik): Konsep hukum yang bersifat tetap, stabil, dan tidak berubah seiring waktu. Hukum statis didasarkan pada norma hukum yang diterapkan secara konsisten.
- Hukum Dinamis (Nomodinamik): Hukum yang dapat berubah atau berkembang seiring waktu. Hukum dinamis mencakup perubahan norma hukum untuk mengakomodasi perkembangan sosial, politik, atau ekonomi.
- Hak dan Kewajiban Hukum: Konsep dasar dalam hukum yang mengacu pada hak-hak yang dimiliki individu atau entitas hukum dan kewajiban yang mereka miliki untuk mematuhi hukum.
- Pertanggungjawaban Hukum Berdasarkan Kesalahan: Konsep bahwa seseorang hanya dapat dianggap bertanggung jawab hukum jika mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan.
- Tanggungjawab Mutlak: Konsep yang menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, seseorang dapat dianggap bertanggung jawab hukum tanpa harus membuktikan kesalahan mereka.

- Kealpaan: Tindakan kelalaian atau ketidakhati-hatian yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum, terutama dalam hukum pidana.
- Hierarki Norma: Prinsip yang mengatur urutan atau hierarki norma hukum dalam sistem hukum, menunjukkan norma mana yang memiliki otoritas lebih tinggi daripada yang lain.
- Konstitusi: Norma dasar tertinggi dalam sistem hukum suatu negara dan sering dianggap sebagai hukum dasar yang mengatur struktur dan prinsip-prinsip dasar pemerintahan.

3.4. Daftar Pustaka

- Barlian, Aristo Evandy A. "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Prespektif Politik Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2016): 605-622.
- Kelsen, Hans. *General theory of law and state*. London: Routledge, (2017).
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Translated by: Anders Wedberg. New York: Russell & Russell, (1961).

BAB 7 – Tri Model Tatahan Hukum

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Bab 7 dalam buku ajar ini membahas tentang "Tri Model Tatahan Hukum" yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Tatahan hukum tersebut menggambarkan tiga pendekatan berbeda dalam sistem hukum. Pertama, terdapat Tatahan Hukum Represif, yang merupakan pendekatan tradisional dengan penekanan pada pencegahan kejahatan melalui sanksi dan hukuman. Tipe ini sering kali lebih melayani kepentingan kekuasaan daripada masyarakat. Kedua, ada Tatahan Hukum Mandiri (Otonom), yang menekankan otonomi individu dalam pengambilan keputusan hukum, mendukung prinsip-prinsip seperti kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan keadilan. Ketiga, terdapat Tatahan Hukum Responsif, yang menciptakan hukum yang responsif terhadap masalah sosial yang kompleks, dengan dasar legitimasi pada keadilan substansial. Dalam praktiknya, banyak sistem hukum menggabungkan elemen dari ketiga tipe ini, menciptakan tatahan hukum yang kompleks dan bervariasi. Selanjutnya, bab ini akan menguraikan karakteristik masing-masing tatahan hukum ini dan hubungannya dengan perubahan sosial dan politik.

2. Isi

2.1. *Tatanan Hukum Represif dan Karakteristiknya*

Dalam buku mereka yang berjudul "Law and Society in Transition: Toward Responsive Law" yang diterbitkan pada tahun 1978, Philippe Nonet dan Philip Selznick mengembangkan Teori Keadaan Dasar Hukum.⁶² Mereka menguraikan fenomena tersebut dengan mengidentifikasi tiga jenis hukum berikut.

Yang pertama adalah Tipe Hukum Represif. Tatanan Hukum Represif adalah salah satu pendekatan hukum yang lebih tradisional dan dikenal dengan pendekatan pencegahan kejahatan melalui sanksi dan hukuman. Ini adalah tatanan hukum yang menempatkan penekanan kuat pada pemeliharaan ketertiban dan penegakan hukum yang tegas. Tipe hukum represif pada awalnya mengasumsikan bahwa eksistensi tata hukum memiliki ciri khas, yaitu:

- 1) Setiap sistem hukum pada suatu tahap memiliki potensi untuk memperkenalkan unsur ketidakadilan dan bersifat represif karena selalu terkait dengan status quo dan berfungsi melindungi otoritas, yang pada gilirannya membuat penggunaan kekuasaan menjadi lebih efektif.
- 2) Hukum represif menunjukkan bahwa pemerintahan berkuasa dapat mengabaikan kepentingan dan legitimasi rakyat yang diperintah.

⁶² Phillips Nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung : Nusa Media, 2018, hal. 4.

- 3) Ini berarti bahwa hukum represif lebih melayani kepentingan kekuasaan daripada masyarakat. Fokusnya adalah pada efektivitas pemerintahan dan memelihara tata tertib.

Dalam kerangka ini, hukum represif secara jelas dan sistematis memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Lembaga-lembaga hukum secara langsung dapat diakses oleh pihak berwenang politik, dan hukum sering diidentikkan dengan kekuasaan, ditempatkan di bawah kendali negara.
- 2) Kelangsungan otoritas ditekankan, dan administrasi hukum menjadi hal yang sangat penting. Dari perspektif resmi, manfaat sistem hukum yang dibangun menjadi dipertanyakan, dan kenyamanan pemerintahan menjadi fokus utama.
- 3) Lembaga-lembaga kontrol yang sangat terkhusus, seperti polisi, menjadi pusat-pusat kekuasaan yang independen, terisolasi dari konteks sosial yang mungkin memperlunak atau menolak otoritas politik.
- 4) Sistem hukum represif sering kali mengukuhkan dan mengesahkan pola subordinasi masyarakat, menghasilkan sistem hukum ganda yang memperkuat ketidaksetaraan kelas.
- 5) Hukum pidana mendominasi norma-norma adat dan moralitas hukum yang berlaku.

Dengan demikian, Tipe Hukum Represif mencerminkan penekanan pada kontrol, otoritas, dan status quo, yang pada akhirnya dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan keadilan.

2.2. Tatanan Hukum Mandiri (Otonom) dan Karakteristiknya

Tatanan Hukum Mandiri adalah pendekatan hukum yang memberikan penekanan pada otonomi individu dalam pengambilan keputusan hukum mereka. Ini adalah tatanan hukum yang menghargai prinsip-prinsip seperti kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan keadilan.⁶³

Philippe Nonet dan Philip Selznick menggambarkan bahwa kemunculan hukum otonom mengubah sistem hukum menjadi sumber untuk mengatasi represi atau penindasan. Secara historis, perkembangan ini dikenal sebagai prinsip *rule of law*. Prinsip *rule of law* menekankan pada eksistensi hukum, yang ditandai oleh aspirasi hukum dan politik untuk menciptakan pemerintahan berdasarkan hukum, bukan pemerintahan yang dipimpin oleh individu. Mereka memandang bahwa "*rule of law*" ada ketika lembaga-lembaga hukum memiliki otoritas yang cukup independen untuk menetapkan standar dalam mengendalikan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Lebih lanjut, mereka melihat "*rule of law*" sebagai suatu sistem nyata dan bukan sekadar konsep abstrak-ideal. Sistem ini menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga hukum yang terkhususkan dan relatif otonom, dengan kekuasaan tertinggi dalam menentukan batas kewenangan mereka. Dengan risiko memperkenalkan istilah baru, seperti "*kebebasan kekuasaan kehakiman*," Nonet dan Selznick menamai sistem ini sebagai rezim hukum otonom (*regime of autonomous law*). Karakteristik utama dari tipe hukum otonom dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁶³ Retno Mawarini, Sukmariningsih. "Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 2 (2014): 194-204.

- 1) Hukum berdiri sendiri atau bersifat netral dalam kaitannya dengan politik. Khususnya, sistem hukum ini menegaskan kemandirian kekuasaan kehakiman dan mengukuhkan pembatasan antara fungsi legislatif dan yudisial.
- 2) Tata hukum mendukung model peraturan yang menekankan penerapan peraturan sebagai cara untuk mengukur akuntabilitas pejabat, sambil membatasi campur tangan badan peradilan dalam ranah politik.
- 3) Prosedur hukum menjadi elemen sentral, dengan keteraturan dan keadilan prosedural menjadi tujuan dan kompetensi utama tata hukum, daripada keadilan substansial.
- 4) Kepatuhan terhadap hukum dilihat sebagai kepatuhan penuh terhadap peraturan hukum positif, dan kritik terhadap hukum positif dianggap harus disalurkan melalui proses politik.

Dalam Tipe Hukum Otonom yang membentuk prinsip *rule of law*, karakteristik utamanya adalah pemisahan hukum dari politik dan independensi kekuasaan kehakiman. Model *rule of law* dan dukungannya terhadap otonomi lembaga-lembaga hukum menekankan pemisahan antara kebijakan politik dan keputusan hukum. Hukum ditempatkan di atas politik, dan hukum positif dijunjung tinggi untuk mencapai standar yang diterima oleh masyarakat, dengan otentikasinya melalui proses konstitusional yang dilakukan secara independen, dijauhkan dari konflik politik. Ini berarti bahwa penegakan hukum melalui keputusan hakim yang independen dapat diterima oleh masyarakat jika keputusan tersebut berada dalam ranah yang tidak terkait dengan politik. Akibatnya, terjadi suatu dinamika historis di mana lembaga-lembaga hukum memperoleh otonomi prosedural dengan syarat bahwa mereka harus mengorbankan otonomi substansial. Komunitas politik memberikan kepada para ahli hukum otoritas

terbatas untuk bertindak secara independen dari campur tangan politik, tetapi dengan syarat bahwa para yuris harus menjauhi pembentukan kebijakan publik. Hal ini mencerminkan periode di mana independensi kekuasaan kehakiman meraih kemenangan.

Karakteristik hukum otonom secara jelas mencerminkan kemampuannya dalam mengendalikan otoritas penguasa dan sekaligus membatasi hak dan kewajiban warga negara. Namun, seiring perkembangan waktu, muncul tantangan dan permintaan baru untuk hukum yang mampu merespons secara fleksibel terhadap masalah sosial yang semakin kompleks. Oleh karena itu, kebutuhan akan tata hukum yang responsif mulai dirasakan. Dalam upaya mencapai visi ini, tata hukum yang responsif mulai muncul sebagai suatu rezim hukum yang menggabungkan kembali aspek politik dan hukum.

2.3. Tatanan Hukum Responsif dan Karakteristiknya

Menurut Nonet dan Selznick, konsep pencarian hukum yang responsif muncul sebagai hasil pengaruh aliran Realisme Hukum Amerika yang didasarkan pada filsafat pragmatisme. Teori Kepentingan Sosial yang dikembangkan oleh Roscoe Pound secara tegas memperkuat pandangan bahwa model hukum yang responsif adalah suatu keharusan. Pound mengajukan ide bahwa konsep "hukum yang baik," yang mencerminkan keadilan prosedural, harus diperkuat oleh aspek keadilan substansial sebagai dasar legitimasi bagi hukum yang responsif.

Beberapa karakteristik yang dapat dikenali dalam tipe hukum yang responsif mencakup:

- 1) Dasar legitimasi hukum terletak pada keadilan substansial, bukan hanya pada keadilan prosedural.
- 2) Aturan hukum harus tunduk pada prinsip-prinsip dan kebijakan publik.
- 3) Proses penalaran dalam hukum diarahkan untuk memperluas pemahaman kognitif.
- 4) Diskresi dalam penegakan hukum diperluas, namun dengan tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Konsep moralitas mencakup tidak hanya moralitas individu, tetapi juga moralitas yang berkaitan dengan kerja sama sosial dan nilai-nilai masyarakat.
- 6) Ada integrasi yang erat antara hukum dan aspirasi politik, yang menghasilkan percampuran kekuasaan dalam pengambilan keputusan hukum.
- 7) Partisipasi masyarakat dalam hukum diperluas, dan terdapat integrasi yang kuat antara sistem hukum dan pembelaan terhadap kepentingan masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa Teori Keadaan Dasar Hukum oleh Nonet dan Selznick, yang menggambarkan tiga tipe hukum, yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif, sering kali merupakan konsep abstrak. Artinya, dalam praktiknya, banyak sistem hukum dan institusi hukum menggabungkan elemen dari ketiga tipe hukum ini, menciptakan tatanan hukum yang lebih kompleks dan bervariasi.

3. Penutup

3.1. Rangkuman

Bab ini membahas tiga tipe tatanan hukum yang berbeda: Tatanan Hukum Represif, Tatanan Hukum Mandiri (Otonom), dan Tatanan Hukum Responsif. Tatanan Hukum Represif adalah pendekatan hukum yang lebih tradisional, menekankan pencegahan kejahatan melalui sanksi dan hukuman, yang memelihara ketertiban namun dapat memunculkan ketidakadilan. Tatanan Hukum Mandiri (Otonom) memberikan penekanan pada otonomi individu dalam pengambilan keputusan hukum, memisahkan hukum dari politik dan menekankan independensi kekuasaan kehakiman. Tatanan Hukum Responsif menggabungkan aspek politik dan hukum, mengakui keadilan substansial dalam hukum, memastikan aturan hukum mencerminkan prinsip-prinsip dan kebijakan publik, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Banyak sistem hukum menggabungkan elemen-elemen dari ketiga tipe ini, menciptakan tatanan hukum yang kompleks dan beragam.

3.2. Latihan Soal

- 1) Jelaskan perbedaan mendasar antara Tatanan Hukum Represif dan Tatanan Hukum Mandiri (Otonom). Bagaimana karakteristik keduanya mempengaruhi pendekatan hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan?
- 2) Apa yang dimaksud dengan konsep "rule of law"? Jelaskan mengapa pemisahan hukum dari politik menjadi penting dalam sistem hukum yang mengikuti prinsip "rule of law."
- 3) Bagaimana Tatanan Hukum Responsif berbeda dari Tatanan Hukum Represif dan Tatanan Hukum Mandiri (Otonom)? Apa

karakteristik utama yang membedakan tipe hukum responsif dari yang lain?

- 4) Apa itu Teori Kepentingan Sosial dalam konteks hukum responsif? Bagaimana teori ini mempengaruhi pandangan hukum yang responsif terhadap keadilan substansial?
- 5) Mengapa banyak sistem hukum dan institusi hukum menggabungkan elemen dari Tatanan Hukum Represif, Tatanan Hukum Mandiri (Otonom), dan Tatanan Hukum Responsif? Bagaimana penggabungan ini menciptakan tatanan hukum yang kompleks dan bervariasi dalam praktiknya?

3.3. Istilah Kunci

- Tatanan Hukum Represif: Ini merujuk pada pendekatan hukum yang berfokus pada pencegahan kejahatan melalui sanksi dan hukuman. Tatanan ini menempatkan penekanan kuat pada pemeliharaan ketertiban dan penegakan hukum yang tegas.
- Tatanan Hukum Mandiri (Otonom): Ini adalah pendekatan hukum yang memberikan penekanan pada otonomi individu dalam pengambilan keputusan hukum mereka. Ini menghargai prinsip-prinsip seperti kebebasan sipil, hak asasi manusia, dan keadilan.
- Teori Keadaan Dasar Hukum: Teori ini mengidentifikasi tiga tipe hukum, yaitu hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif, untuk memahami dinamika sistem hukum.
- Hukum yang Responsif: Ini adalah konsep hukum yang merespons secara fleksibel terhadap masalah sosial yang semakin kompleks. Ini mencoba menggabungkan kembali aspek politik dan hukum.

- Teori Kepentingan Sosial: Teori ini menguatkan ide bahwa hukum yang baik harus didasarkan pada keadilan substansial, bukan hanya pada keadilan prosedural.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick: Mereka adalah dua penulis yang mengembangkan Teori Keadaan Dasar Hukum dan memainkan peran penting dalam memahami dinamika sistem hukum.
- Prinsip Rule of Law: Ini adalah prinsip yang menekankan bahwa pemerintahan harus berdasarkan hukum, bukan keputusan sewenang-wenang individu.
- Independensi Kekuasaan Kehakiman: Merujuk pada kekuasaan kehakiman yang independen dan terpisah dari kebijakan politik.
- Keadilan Prosedural: Ini adalah prinsip yang menekankan pentingnya proses hukum yang adil.
- Keadilan Substansial: Ini mencakup aspek keadilan yang lebih dalam, bukan hanya proses hukum yang adil.
- Aturan Hukum: Ini merujuk pada peraturan dan norma yang mengatur perilaku dalam masyarakat.
- Partisipasi Masyarakat: Ini melibatkan partisipasi warga negara dalam proses hukum dan pengambilan keputusan.

3.4. Daftar Pustaka

Nonet, Phillips dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*. Bandung : Nusa Media. (2018)

Retno Mawarini, Sukmariningsih. "Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 2 (2014): 194-204.

BAB 8 – Pendekatan Teoritis dalam Analisis Isu Hukum Kenotariatan

1. Pendahuluan

1.1. Deskripsi Singkat

Bab 8 dalam buku ajar ini membahas berbagai pendekatan teoritis dalam analisis isu hukum kenotariatan. Salah satu pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, di mana penelitian dan analisis berfokus pada pemahaman teks-teks hukum yang mengatur praktek notaris, termasuk undang-undang dan regulasi yang relevan. Pendekatan ini membantu dalam memahami kerangka hukum yang mengatur profesi notaris dan mengidentifikasi perubahan hukum kenotariatan dari waktu ke waktu. Selain pendekatan perundang-undangan, bab ini juga menjelaskan pendekatan lainnya, seperti pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Melalui berbagai pendekatan ini, pembaca akan mendapatkan wawasan mendalam tentang isu-isu hukum yang berkaitan dengan profesi notaris dan cara-cara untuk menganalisis serta memahaminya.

2. Isi

2.1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode inti yang sering digunakan dalam menganalisis isu-isu terkait hukum kenotariatan. Pendekatan ini mengarahkan penelitian dan analisis ke dalam pemahaman serta penafsiran berbagai teks hukum yang mengatur aktivitas notaris. Hal ini mencakup peraturan-peraturan, undang-undang, dan regulasi pelaksana yang relevan. Dengan menelaah kerangka hukum yang mengatur praktek notaris ini, para peneliti dan praktisi hukum kenotariatan dapat mengidentifikasi dengan lebih mendalam kewajiban-kewajiban notaris, hak-hak pihak yang terlibat, serta batasan-batasan hukum yang berlaku.⁶⁴

Tidak hanya itu, pendekatan perundang-undangan turut berperan penting dalam membantu kita memahami perubahan hukum kenotariatan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Dengan merinci analisis terhadap amendemen-amendemen undang-undang atau regulasi baru yang terkait dengan notaris, kita dapat secara efektif melacak evolusi dari profesi ini dan dampak-dampaknya terhadap praktik notaris.

Untuk memberikan sebuah contoh konkrit, dalam beberapa yurisdiksi, undang-undang yang mengatur notaris mungkin telah menjalani perubahan signifikan guna mengakomodasi kemajuan teknologi, seperti adopsi tindakan notaris elektronik. Melalui

⁶⁴ Nur Aini Rakhmawati, Adinda Ayudya Rachmawati, Ardha Perwiradewa, Bagus Tri Handoko, Muhammad Reza Pahlawan, Rafika Rahmawati, Ludia Rosema Dewi, and Ahmad Naufal. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual." *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019).

pendekatan ini, kita dapat memahami implikasi hukum dari perubahan tersebut terhadap praktik notaris dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan dinamika sosial dan masyarakat secara lebih mendalam.

2.2. Pendekatan Kasus

Pendekatan berbasis kasus adalah suatu pendekatan yang melibatkan peninjauan kasus konkret yang terkait dengan praktik notaris. Dalam pendekatan ini, penelitian dilakukan dengan teliti memeriksa kasus-kasus nyata yang mencakup keterlibatan notaris, baik yang tengah berproses dalam sistem peradilan maupun yang melibatkan sengketa etika. Melalui analisis mendalam terhadap kasus-kasus tersebut, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum kenotariatan diterapkan dalam situasi praktis, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi oleh para notaris.

Kasus-kasus ini juga berfungsi sebagai alat bantu yang sangat berharga dalam pemahaman peran notaris dalam mengesahkan dokumen hukum, mengamankan bukti otentik, dan memenuhi kewajiban etika yang menjadi bagian integral dari profesinya. Dengan menganalisis kasus-kasus konkret ini, kita dapat belajar dari pengalaman nyata dan mendeteksi adanya tren atau masalah-masalah yang sering muncul dalam konteks praktek notaris.⁶⁵

⁶⁵ I. Gede Angga Adi Utama, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2020): 208-219.

Sebagai contoh yang konkret, sebuah kasus di mana seorang notaris dituduh melakukan pelanggaran etika dalam proses penanganan akta waris dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana norma etika diterapkan dalam praktek notaris secara spesifik. Melalui analisis mendalam kasus semacam itu, kita bisa mendapatkan pandangan yang lebih tajam tentang tanggung jawab etika notaris dalam situasi yang sangat khusus.

2.3. Pendekatan Historis

Pendekatan historis melibatkan pemahaman perkembangan sejarah notaris dan praktek kenotariatan dari waktu ke waktu. Dengan memahami asal-usul dan evolusi profesi notaris, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab notaris dalam masyarakat.

Dalam pendekatan ini, penelitian dapat melibatkan studi dokumen historis, hukum dan peraturan yang ada pada periode tertentu, serta perkembangan sosial dan politik yang memengaruhi praktek notaris. Dengan memahami konteks sejarah, kita dapat menjelaskan mengapa sistem kenotariatan berkembang seperti yang kita kenal saat ini.

Sebagai contoh, melalui pendekatan historis, kita dapat melacak bagaimana peran notaris telah berubah dari zaman kuno hingga zaman modern. Pada awalnya, notaris mungkin bertindak sebagai penghafal saksi, sementara sekarang mereka memiliki peran yang lebih luas dalam autentikasi dokumen dan pembuatan akta hukum. Pemahaman sejarah ini membantu kita mengenali

bagaimana praktek notaris mengikuti perkembangan masyarakat dan teknologi.

2.4 Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan melibatkan perbandingan sistem kenotariatan antar negara atau yurisdiksi yang berbeda. Dalam pendekatan ini, penelitian dilakukan untuk memahami perbedaan dalam peraturan, praktek, dan isu-isu hukum kenotariatan di berbagai negara. Ini membantu dalam memahami variasi dalam peran dan tanggung jawab notaris di seluruh dunia.

Dengan membandingkan sistem kenotariatan, kita dapat mengidentifikasi praktik terbaik, tantangan yang mungkin dihadapi, dan pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman negara-negara lain. Pendekatan ini juga dapat memberikan inspirasi untuk perubahan dalam sistem kenotariatan di suatu yurisdiksi, berdasarkan pengalaman positif dari yurisdiksi lain.

Sebagai contoh, dengan membandingkan sistem kenotariatan di Amerika Serikat dengan sistem di Spanyol, kita dapat melihat bagaimana peran notaris dan praktek kenotariatan dapat bervariasi secara signifikan antar negara. Ini membantu kita memahami bagaimana faktor-faktor seperti budaya, sejarah, dan sistem hukum nasional memengaruhi praktek notaris.⁶⁶

⁶⁶ Richo Andi Wibowo. *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum*. UGM PRESS, 2022.

2.5 Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual melibatkan analisis konsep-konsep dasar dalam hukum kenotariatan. Ini termasuk konsep seperti akta notaris, saksi, autentikasi dokumen, dan kepercayaan publik terhadap notaris. Dengan memahami konsep-konsep ini secara mendalam, kita dapat menggali makna dan implikasi dari isu-isu hukum kenotariatan.

Dalam pendekatan ini, penelitian dapat melibatkan analisis filosofis tentang konsep-konsep ini, serta bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam praktek notaris. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana praktek notaris didasarkan pada prinsip-prinsip konseptual tertentu dan bagaimana konsep-konsep ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Sebagai contoh, melalui pendekatan konseptual, kita dapat mempertimbangkan konsep kepercayaan publik terhadap notaris. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menjelaskan mengapa notaris memiliki peran khusus dalam autentikasi dokumen dan mengapa masyarakat memiliki kepercayaan pada tindakan notaris.

3. Penutup

3.1. Rangkuman

Dalam menganalisis isu-isu hukum kenotariatan, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada pemahaman dan penafsiran teks-teks hukum yang mengatur praktek notaris, memungkinkan

identifikasi kewajiban notaris, hak-hak pihak terlibat, dan perubahan hukum seiring waktu. Pendekatan kasus melibatkan analisis kasus nyata yang membantu memahami implementasi hukum kenotariatan dalam situasi praktis dan mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi notaris. Pendekatan historis memeriksa perkembangan sejarah notaris dan praktek kenotariatan untuk memahami peran notaris dalam konteks masyarakat. Pendekatan perbandingan membandingkan sistem kenotariatan di berbagai yurisdiksi, sementara pendekatan konseptual menganalisis konsep-konsep dasar dalam hukum kenotariatan, seperti akta notaris dan kepercayaan publik terhadap notaris. Semua pendekatan ini membantu dalam memahami isu-isu hukum kenotariatan dari berbagai sudut pandang.

3.2. Latihan Soal

- 1) Apa yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan dalam analisis hukum kenotariatan dan mengapa penting untuk memahaminya?
- 2) Bagaimana analisis kasus nyata yang melibatkan notaris dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang praktek kenotariatan? Berikan contoh kasus yang mendemonstrasikan hal ini.
- 3) Mengapa pemahaman tentang sejarah notaris dan praktek kenotariatan penting dalam menganalisis isu-isu hukum kenotariatan? Sebutkan beberapa perubahan signifikan dalam peran notaris dari masa lalu hingga masa kini.
- 4) Bagaimana pendekatan perbandingan dapat membantu dalam memahami variasi dalam peraturan, praktek, dan isu-isu

hukum kenotariatan di berbagai negara? Berikan contoh perbedaan antara sistem kenotariatan di dua negara yang berbeda.

- 5) Apa yang dimaksud dengan pendekatan konseptual dalam menganalisis isu-isu hukum kenotariatan, dan mengapa konsep-konsep dasar seperti akta notaris dan kepercayaan publik penting untuk dipahami? Berikan contoh penggunaan konsep-konsep ini dalam praktik notaris.

3.3. Istilah Kunci

- Pendekatan Perundang-undangan: Pendekatan yang berfokus pada analisis hukum kenotariatan dengan memeriksa teks-teks hukum yang mengatur praktek notaris.
- Pendekatan Kasus: Metode analisis yang menggunakan kasus nyata yang melibatkan notaris untuk memahami praktek kenotariatan dan tantangan yang mungkin dihadapi.
- Pendekatan Historis: Pendekatan yang melibatkan pemahaman perkembangan sejarah notaris dan praktek kenotariatan dari masa ke masa.
- Pendekatan Pebandingan: Metode yang membandingkan sistem kenotariatan antar negara atau yurisdiksi yang berbeda untuk memahami perbedaan dalam peraturan dan praktek.
- Pendekatan Konseptual: Pendekatan yang menganalisis konsep-konsep dasar dalam hukum kenotariatan, seperti akta notaris, saksi, dan kepercayaan publik terhadap notaris.

3.4. Daftar Pustaka

- Rakhmawati, Nur Aini, Adinda Ayudyah Rachmawati, Ardha Perwiradewa, Bagus Tri Handoko, Muhammad Reza Pahlawan, Rafika Rahmawati, Ludia Rosema Dewi, and Ahmad Naufal. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual." *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019).
- Utama, I. Gede Angga Adi, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2020): 208-219.
- Wibowo, Richo Andi. *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum*. UGM PRESS, 2022.

Daftar Indeks

A

A.V. Lundstedt · 79
Abdul Rachman Budiono · 80, 81, 98
Ajaran Hukum · 21, 31, 49, 50, 52
Ajaran Ilmu Hukum · 53, 55
Akademik dan Pendidikan Hukum · 39
Aksiologi Hukum · 53, 55
Aturan hukum · 129

B

B. Arief Sidharta · 21, 57, 60, 79, 80, 98
Bellefroid · 80

C

Critical Race Theory (CRT) · 35, 42

D

Dogmatika Hukum · 8, 44, 48, 49, 50,
52, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 71,
76

E

Epistemologi Hukum · 53, 55

F

Filsafat Hukum · 8, 19, 20, 21, 29, 30,
32, 38, 42, 44, 48, 49, 52, 53, 54, 55,
57, 58, 59, 60, 63, 82, 83, 91
Filsafat Hukum Marxisistik · 53
Filsafat Ilmu · 31, 68, 77

G

Gerakan Studi Hukum Kritis (Critical
Legal Studies, CLS) · 35
Globalisasi · 27
Grundnorm · 91

H

H.L.A. Hart · 87, 88
Hak Asasi Manusia · 74, 86, 98

Hans Kelsen · 88, 90, 91, 92, 111
Hari Chard · 80
Hierarki norma · 115, 116
Hukum · 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 20,
21, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 68, 69, 71, 73, 74, 77, 78,
80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101,
103, 104, 105, 106, 108, 110, 111,
116, 117, 120, 121, 122, 124, 125,
126, 127, 129, 131, 132, 133, 134,
135, 137, 139, 140
Hukum Alam · 82, 83, 84, 87, 95, 96
Hukum Kenotariatan · 9, 16, 133
Hukum Otonom · 127
Hukum positif · 86, 89

I

Ideologi Hukum · 53, 55, 66, 76
Ilmu Hukum · 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19,
20, 21, 32, 33, 38, 42, 46, 48, 49, 51,
52, 53, 60, 65, 77, 79, 91, 98, 116,
122
Ilmu Hukum Dogmatik · 20, 21, 38, 42
Ilmu Hukum Empirik · 38, 42
Imperialisme Hukum · 73
Interpretif · 86

J

J.H. von Kirchmann · 79
John Austin · 88

K

Keadilan Prosedural · 131
Keadilan Substansial · 131
Kematian · 101, 102

L

Logika Hukum · 48, 53

N

Norma dasar · 112, 113, 115, 122
Norma hukum · 92, 107, 120
Norma-norma · 115

O

Ontologi Hukum · 53, 55

P

Paradigma Ilmu Hukum · 7, 22
Paul Scholten · 79, 98
Pemikiran dan Perdebatan Hukum · 40
Pendekatan Historis · 9, 135, 139
Pendekatan Kasus · 9, 134, 139
Pendekatan Konseptual · 9, 134, 137,
139
Pendekatan Pebandingan · 9, 136, 139
Pendekatan Perundang-undangan · 9,
133, 134, 139
Penelitian Hukum · 17, 40, 65, 70, 77
Pengembangan ilmu hukum · 33, 35,
36, 40
Perubahan Paradigma Hukum di
Indonesia · 7, 26

Peter Mahmud Marzuki · 80
Philippe Nonet dan Philip Selznick ·
124, 126, 131
Positivisme Hukum · 87, 88, 96
Positivisme Logis · 31
Praktik Hukum · 40
Prinsip Rule of Law · 131

R

Realisme Hukum Amerika · 128
Refleksi terhadap Paradigma Ilmu
Hukum · 7, 24
Relevansi hukum dengan
perkembangan sosial · 36

S

Sejarah Teori Hukum · 8, 45
Sistem hukum · 83, 120, 126
Sistem Hukum · 62, 66, 77

T

Tatanan Hukum Mandiri (Otonom) · 9,
124, 126, 129, 130, 131
Tatanan Hukum Represif · 9, 124, 125,
129, 130
Tatanan Hukum Responsif · 9, 124,
128, 129, 130

Teleologi Hukum · 53, 55
Tempat Teori Hukum · 7, 39
Teori Hukum · 1, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 15,
16, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33,
42, 44, 48, 49, 52, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 82, 83, 84,
89, 90, 91, 95, 96, 100
Teori Hukum Murni · 89, 90
Teori Hukum Praktikal · 56
Teori Ilmu · 21, 31
Teori Keadaan Dasar Hukum · 125,
129, 131
Teori Kepentingan Sosial · 128, 130,
131
Teori Neo-Kantian · 91
Teori Neo-Marxis · 94
Teori Neo-Positivis · 92
Teori Positivisme Hukum · 8, 82, 87,
96
Tipe Hukum Represif · 125, 126

Y

Yurisdiksi · 108, 135, 139
Yurisprudensi · 8, 16, 61, 66, 76, 77, 97

Z

Zevenbergen · 80

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

Buku Ajar
TEORI HUKUM

Buku Ajar ini dirancang sebagai panduan penting dalam proses pembelajaran, tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi dosen dan tutor. Kami berharap buku ini akan menjadi alat yang efektif untuk memastikan kelancaran perkuliahan sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan di dalam buku ajar ini. Materi dalam buku ini mencakup deskripsi singkat mengenai mata kuliah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, materi pelajaran yang akan diajarkan, dan referensi bacaan yang dapat digunakan.

Buku ini merupakan hasil usaha kami untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek teori hukum. Di era yang semakin kompleks dan terhubung ini, pemahaman mengenai dasar-dasar teori hukum menjadi semakin penting. Teori hukum tidak hanya sebatas kumpulan konsep teoretis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai mendasar seperti keadilan, kejujuran, dan kesetaraan dalam sistem hukum.

Buku ini didesain dengan harapan agar menjadi panduan yang bermanfaat untuk menjelajahi beragam topik dalam teori hukum, mulai dari paradigma ilmu hukum hingga perkembangan teori hukum terkini. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai pendekatan teoritis yang dapat digunakan untuk menganalisis isu-isu hukum di berbagai bidang.



Publika Global Media

Jl. Diponegoro 44, Gowongan Jetis, 55232
DI Yogyakarta, Indonesia
publikaglobalmedia@gmail.com

